



PUTUSAN
No. 82/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara bantahan antara :

1. **SUSILAWATI WIJAYA NG.** beralamat di Apt. MPR Palace Blok A Lt. 19 BC, RT. 010 RW. 013, Kel. Kebon Kosong Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut sebagai.....**PEMBANTAH I** ;
2. **ALI HANDOJO**, beralamat di Apt. MPR Palace Blok A Lt. 19 BC, RT. 010 RW. 013, Kel. Kebon Kosong Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat untuk selanjutnya disebut sebagai.....**PEMBANTAH II** ;
3. **RUDY HANDOJO**, beralamat di Jl. DR. Makaliwe I RT. 12 RW. 008, Kel. Grogol Kec. Grogol Petamburan, Jakarta Barat. (dh. beralamat di Apt MPR Palace Blok A Lt. 19 BC, RT. 010 RW 013, Kel Kebon Kosong Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat) untuk selanjutnya disebut sebagai.....**PEMBANTAH III** ;
4. **EFIE HANDOJO**, beralamat di Apt. MPR Palace Blok A Lt. 19 BC, RT. 010 RW. 013, Kel. Kebon Kosong Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat untuk selanjutnya disebut sebagai..... **PEMBANTAH IV** ;
5. **AGUS HANDOJO**, beralamat di Apt. MPR Palace Blok A Lt. 19 BC, RT. 010 RW. 013, Kel. Kebon Kosong Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat untuk selanjutnya disebut sebagai..... **PEMBANTAH V** ;

Untuk selanjutnya **PEMBANTAH I** s/d **PEMBANTAH V** tersebut secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PEMBANTAH** ;

Dalam hal ini Para Pembantah diwakili oleh Kuasanya Hartono Tanuwidjaja, SH., Msi, Syamsudin, SH, dan Peter Wongsowidjojo, SH Advokat dan Konsultan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum pada Hartono Tanuwidjaja & Partners beralamat di Wisma A Rachim Lt.
2 Jl. Suryopranoto No. 83 Harmoni, Jakarta Pusat berdasarkan Surat Kuasa
tanggal 6 Februari 2013 ;

MELAWAN :

1. **LIU DJAN SEN**, beralamat di Jl. Amser No. 60, RT. 03 RW. 09, Cipulir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai**TER BANTAH ;**
2. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. PRESIDEN RI. Cq. KEPALA BADAN PERTANAHAN REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTAMADYA JAKARTA SELATAN**, berkantor dan beralamat di Jl. Prapanca Raya No. 9 Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai..... **TURUT TERBANTAH I ;**
3. **KELURAHAN PETUKANGAN SELATAN**, beralamat di Jl. Damai (PPK) No. 2 Petukangan Selatan, Kec. Pesanggrahaan, Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai..... **TURUT TERBANTAH II ;**
4. **SIDIK TANUDJAJA**, dahulu beralamat di Jl Batu Ceper No. 75, Jakarta Pusat, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya, baik di dalam maupun diluar negeri, untuk selanjutnya disebut sebagai..**TURUT TERBANTAH III ;**
5. **NOTARIS JONY FREDERIK BERTHOLD TUMBELAKA SINJAL**, berkedudukan dan beralamat di Jl. Cideng Timur No. 90, Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut sebagai.....**TURUT TERBANTAH IV ;**
6. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. PRESIDEN RI. Cq. KEPALA BADAN PERTANAHAN REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI BANTEN Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG**, berkantor dan beralamat di Jl. Abdul Hamid Kav 8 Tigaraksa Tangerang, untuk selanjutnya disebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai.....TURUT TERBANTAH

V ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar para pihak yang berperkara ;

Telah membaca bukti-bukti surat yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pembantah dengan Surat Bantahannya tertanggal 08 Februari 2013, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 8 Februari 2013 dibawah Register Perkara Perdata No. 82/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa semula PARA PEMBANTAH telah digugat oleh TERBANTAH di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hingga diterbitkan Putusan Perkara Perdata No. 429/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel. jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 134/PDT/2010/PT.DKI. jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 300 K/PDT/2011, bahwa dalam proses pemeriksaan gugatan tersebut, PARA PEMBANTAH tidak dapat hadir ke dalam persidangan tersebut, dikarenakan TERBANTAH dengan sengaja dan dengan maksud untuk melawan hukum telah mencantumkan alamat PARA PEMBANTAH ke dalam gugatan tersebut di : Jl. Kediri No. 9 RT. 003 RW. 05, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, padahal sejak awal PARA PEMBANTAH membeli tanah-tanah sertipikat seperti dimaksud dalam perkara tersebut adalah bertempat tinggal di Jl. Karang Anyar D No. 24 dan Jl. Sawah Besar No. 29, sebagaimana terbukti di dalam Akta Jual Beli atas tanah-tanah sertipikat seperti dimaksud dalam perkara tersebut, sehingga wajar apabila PARA PEMBANTAH tidak mengetahui adanya proses gugatan tersebut, dan PARA PEMBANTAH tidak dapat mengajukan jawaban/bantahan serta bukti-bukti atas gugatan tersebut meskipun PARA PEMBANTAH mempunyai kepentingan hukum dalam

Hal 3 dari 106 Hal Putusan No. 82/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel



perkara tersebut, oleh karena itu Bantahan PARA PEMBANTAH sudah selayaknya harus diterima. oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan harus pula dinyatakan PARA PEMBANTAH adalah PEMBANTAH yang beritikad baik ;

2. Bahwa PARA PEMBANTAH baru mengetahui adanya upaya dari TERBANTAH untuk melaksanakan SITA EKSEKUSI atas tanah-tanah sertipikat seperti dimaksud dalam perkara tersebut, dari seseorang yang tidak dikenal yang menyerahkan copy PENETAPAN No. 429/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel., tanggal 23 Oktober 2012 tersebut kepada para penjaga tanah-tanah sertipikat seperti dimaksud dalam perkara tersebut, dan memberitahukan tentang rencana SITA EKSEKUSI, sehingga PARA PEMBANTAH melakukan konfirmasi atas kebenaran info tersebut ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ;
3. Bahwa adanya putusan yang memenangkan TERBANTAH (ic. Penggugat dalam perkara No. 429/Pdt.G/2009/PN.JktSel.) sebagai pemilik sah sebidang tanah Ex. Bengkok Amil CIV, Persil 27 D.H. Blok Karet, seluas ± 4750 M2 yang terletak di Jl. Ciledug Raya RT. 05 RW. 06, Kel. Pertukangan, Kec. Pesanggrahan, Jakarta Selatan dengan batas-batas :
Sebelah Utara : Jalan Ciledug Raya
Sebelah Timur : Tanah Bengkok Desa
Sebelah Selatan : Tanah Bengkok Desa
Sebelah Barat : Tanah milik Toing
tidak ada menyebutkan bahwa tanah-tanah sertipikat masing-masing :
 - a. atas nama PEMBANTAH I (ic. Tergugat I dalam perkara perdata No. 429/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel.)
 - b. atas nama PEMBANTAH I, PEMBANTAH II, PEMBANTAH III, PEMBANTAH IV dan PEMBANTAH V (ic. Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V dalam perkara perdata No. 429/Pdt. G/2009/PN.Jkt.Sel)
harus diserahkan kepada TERBANTAH (ic. Penggugat dalam perkara perdata No. 429/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel) ;
4. Bahwa selain itu di dalam amar putusan perkara perdata No. 429/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel., tanggal 5 Juli 2011 jelas dan nyata tidak ada disebutkan jika tanah Ex. Bengkok Amil CIV, Persil 27 D.H. Blok Karet



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah identik dengan tanah-tanah sertipikat milik PARA PEMBANTAH, tetapi bahkan Majelis Hakim perkara perdata No. 429/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel., tanggal 5 Juli 2011 justru menegaskan bahwa Sertipikat Hak Milik No. 1195/Petukangan yang merupakan konversi dari Tanah Adat Girik C. 1540, C. 1576, C. 1695. C. 1567 Persil No. 26 Sl dan 27 D.II berbeda objek tanah dan asal usul dengan tanah milik TERBANTAH (ic. Penggugat dalam perkara perdata No. 429/Pdt G/2009/PN.Jkt.Sel Sel) ;

5. Bahwa faktanya lokasi dan batas-batas tanah ex. Bengkulu Amil CIV, Persil 27 D.H. Blok Karet milik TERBANTAH tersebut apabila dibandingkan dengan tanah-tanah sertipikat milik PARA PEMBANTAH adalah berbeda obyek tanah dan asal usulnya, sebab tanah-tanah sertipikat :

- atas nama PEMBANTAH I : Hak Milik No. 2037, Hak Milik No. 2038, Hak Milik No. 2039, Hak Milik No. 2040, Hak Milik No. 2042, Hak Milik No. 2044, Hak Milik No. 2045, Hak Milik No. 2046, Hak Milik No. 2049, Hak Milik No. 2051, Hak Milik No. 2090 ;
- atas nama PEMBANTAH I, PEMBANTAH II, PEMBANTAH III, PEMBANTAH IV dan PEMBANTAH V : Hak Milik No. 2043, Hak Milik No. 2047, Hak Milik No. 2048, Hak Milik No. 2050, Hak Milik No. 2089, Hak Milik No. 2091 ;

berasal dari Sertipikat Hak Milik No. 1195/Petukangan yang merupakan konversi dari Tanah Adat Girik C. 1540, C. 1576, C. 1695, C. 1567 Persil No. 26 S.I dan 27 D.II, yang mempunyai batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jln. Ciledug Raya

Sebelah Barat : Tanah milik Adat

Sebelah Timur : Jln. Sakti Raya

Sebelah Selatan : Jln. Sakti I

Sedangkan tanah yang ditetapkan sebagai milik dan/atau kepunyaan TERBANTAH (ic. Penggugat dalam perkara No. 429/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel) adalah sebidang tanah Ex. Bengkulu Amil C.IV, Persil 27 D.H. Blok Karet, seluas ± 4750 M2 yang terletak di Jl. Ciledug Raya RT. 05 RW. 06, Kel. Pertukangan, Kec. Pesanggrahan, Jakarta Selatan dan mempunyai batas-batas sebagai berikut

Hal 5 dari 106 Hal Putusan No. 82/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : Jalan Ciledug Raya

Sebelah Timur : Tanah Bengkok Desa

Sebelah Selatan : Tanah Bengkok Desa

Sebelah Barat : Tanah milik Toing

Sehingga terhadap keberadaan PENETAPAN No. 429/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel., jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI. No. 300 K/PDT/2011 jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 134/ PDT/ 2010/PT.DKI.. jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 429/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel. tersebut sejatinya merupakan putusan yang tidak dapat dilaksanakan (Non Executable) ;

6. Bahwa ternyata atas tanah Ex. Bengkok Amil CIV, Persil 27 D.H. Blok Karet yang ditetapkan sebagai milik kepunyaan dari TERBANTAH tersebut juga telah di-klaim oleh. Ahli Waris dari Almarhum M. Romi Bin Mardjuki (ic. mantan Juru Tulis Desa Petukangan) yakni berdasarkan Surat Ketetapan No. 003/1967 tanggal 22 Nopember 1967 yang diterbitkan oleh Camat Ciledug dengan Surat Keterangan Penggarap No. 26/D 73/XI/1967 tanggal 22 Nopember 1967 yang diterbitkan oleh Lurah Petukangan, hal ini dapat dibuktikan berdasarkan keberadaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 079/G.TUN/1997/PTUN-JKT tanggal 17 Juni 1998, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Jln. Raya Ciledug

Sebelah Timur : Tanah Garapan Satirih

Sebelah Selatan: Tanah Garapan Udjin

Sebelah Barat : Tanah milik Taing Bin Dulo

Sehingga menimbulkan pertanyaan : Apakah benar TERBANTAH telah memiliki tanah Ex Bengkok Amil C. IV Persil 27 D.II tersebut secara sah berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ?

7. Bahwa kalau pun TERBANTAH mengakui telah memiliki tanah Ex Bengkok Amil C. IV Persil 27 D.II tersebut secara sah dan benar, maka sejatinya tidak dapat diabaikan pula keberadaan Laporan Polisi No. Pol. : 1573/4013/K/VII/2002/ Res Jaksel. Tanggal 6 Juli 2002, yaitu atas dugaan telah terjadi Tindak Pidana Penverobotan Tanah jo. Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Perkara Penggelapan Hak Atas Barang Tak Bergerak a.n. Tersangka H. ABDUL SALAM dan LIU DJAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEN No : B 42/VI/2003/Res Jaksel, tanggal 23 Juni 2003, yang antara lain menyatakan bahwa :

“Penyidik mendapatkan beberapa kejanggalan dan Akta Jual Beli No. 170/Agr/1972 tanggal 12 Juni 1972 yang dibuat oleh dan dihadapan E. SUTISNA selaku PPAT Camat Ciledug serta Akta Jual Beli No. 29/Kebayoran Lama/1986 tanggal 31 Desember 1986 yang dibuat oleh dan dihadapan PPAT SOERJA SOEMARTA ATMADJA, yang dijadikan alas hak tersangka LIU DJAN SEN untuk menguasai tanah tersebut diduga akta-akta yang fiktif”.

Sehingga keabsahan dalil TERBANTAH selaku pihak yang memenangkan perkara perdata No. 429/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel. jo. No. 134/PDT/2010/PT.DKI. jo. No. 300 K/PDT/2011 telah menjadi kabur air ;

Bahwa berdasarkan keterangan tersebut di atas, patut. diduga Akta Jual Beli No. 29/Kebayoran Lama/1986 tanggal 31 Desember 1986 yang dijadikan dasar hak oleh TERBANTAH adalah fiktif/palsu dan menjadi cacat hukum, oleh karena itu PENETAPAN SITA EKSEKUSI No. 429/Pdt.G/2009/PNJKT.SEL. tanggal 23 Oktober 2012 yang dimohonkan oleh TERBANTAH pada tanggal 13 Agustus 2012, haruslah dibatalkan ;

8. Bahwa PARA PEMBANTAH membantah dengan tegas dalil gugatan TERBANTAH (ic. Penggugat dalam perkara perdata No. 429/Pdt.G/2009/PN.Jkt.sel) yang menyatakan sebagai berikut :

“ Berdasarkan Surat Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang No. 630.1/848/04. V-1997, perihal : permohonan penjelasan sertifikat atas tanah yang terletak di Desa Petukangan Kecamatan Ciledug, Jakarta Selatan tanggal 26 Mei 1997 menyatakan bahwa : “bahwa .. baik arsip warkah, buku tanah maupun gambar situasi telah kami serah terimakan kepada Kantor Pertanahan Jakarta Selatan tanggal 14 Juni 1976... dst”

Oleh karenanya adalah tidak logis apabila semua dokumen sudah diserahkan ke Kantor Pertanahan Jakarta Selatan akan tetapi Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang masih menerbitkan sertifikat pada tahun 1977”.

adalah tidak benar, dengan dasar alasan bahwa berdasarkan Surat Kelurahan Petukangan Selatan Nomor : 100/1.711.2 tanggal 11 Juli 1997 yang ditujukan kepada Camat Pesanggrahan, Perihal : Permohonan

Hal 7 dari 106 Hal Putusan No. 82/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembatalan Surat Perintah Bongkar (SPB) No. 339/17852/Js/1997, 3-7-1997 pada butir 2 dan butir 3 ditegaskan, sebagai berikut :

Butir 2 :

Bahwa yang mereka persoalkan tentang penerbitan beberapa surat Sertifikat Tanah dari Kantor Subdit Agraria Kabupaten Dati II Tangerang Jabar tahun pengeluan 1977 bertentangan dengan PP No. 45/1974, beberapa alasan yang kami ketahui sebagai berikut :

- a. Dejure, beberapa wilayah Desa dalam wilayah Propinsi Jawa Barat termasuk dalam wilayah propinsi DKI Jakarta sesuai PP No. 45 Tahun 1974, dan kemudian diterbitkan KEPMENDAGRI Nomor : 15 Tahun 1975 -tentang Pelaksanaan Penetapan Batas-Batas Baru secara Pasti wilayah DKI Jakarta dan Jawa Barat (termasuk di dalamnya Dew Petukangan) dan kemudian dilanjutkan dengan ditandatanganinya Berita. Acara Penyerahan Wilayah, pada hari Kamis tanggal 24 Juli 1975 antara Gubernur Jabar H. AANG KUNAEFI sebagai Pihak ke I dan Gubernur KDKI Jakarta ALI SADIKIN sebagai Pihak ke II ;
- b. Berdasarkan SK GUB KDKI Jakarta Nomor : D.1.-7805/a/30/1975 tertanggal 15 Desember 1975 tentang Penetapan Status Desa Otonom Pembentukan, Penggabungan Dan Perubahan Batas Wilayah Serta Penetapan Nama Kelurahan Dan Kecamatan di Dalam Wilayah DKI Jakarta Dalam Rangka Pelaksanaan PP No. 45.1974, maka :
 - Desa Petukangan terbagi menjadi dua wilayah Kelurahan, yaitu Kelurahan Petukangan Utara dan Kelurahan Petukangan, Selatan, masing-masing Kecamatan Kebayoran Lama (sekarang Kecamatan Pesanggrahan) ;
 - Desa Bintaro terbagi menjadi dua wilayah Kelurahan, sebagian kecil masuk dalam wilayah Kelurahan Pesanggrahan ditambah dari,sebagian kecil Desa Pondok Betung Kecamatan Ciledug Dati II Tangerang Jabar ;

Butir 3 :

Defacto, seluruh Desa sesuai Lampiran SK GUB KDKI Jakarta, Nomor D.1.-7805/a/30/1975 yang berada dalam wilayah Kota Jakarta Barat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Selatan, Jakarta Timur dan Jakarta Utara, secara aktif seluruh perangkat Desa yang ada kalau tidak salah berkisar 102 orang setelah Ex. Kepala Desa-Kepala Desa yang dipersiapkan menginjak tahun 1976 menerima pelantikan dari Kepala Desa menjadi Lurah melaksanakan tugas-tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan kemudian pada saat itulah teretus semacam KONSENSUS BERSAMA antara Pemda DKI Jakarta dengan Pemda Jawa Barat Cq., Pemda Kabupaten Dati II Tangerang, bahwa secara Administratif yang menyangkut segi pelaksanaan Administrasi Pertanahan yang masih dalam proses penyelesaian pada instansi Pemda Kabupaten Dati II Tangerang diselesaikan hingga tuntas. Dengan demikian maka ditemukan beberapa surat tanah berupa sertifikat yang dikeluarkan oleh Pemda Kab Dati II Tangerang/Subdit Agraria Tangerang yaitu Tahun 1976, 1977 bahkan s/d. Tahun 1978/1979, seperti yang berada dalam wilayah Kelurahan Petukangan Utara, Petukangan Selatan, Pesanggrahan, Ulujami dan Kelurahan Bintaro.

Maka berdasarkan keberadaan surat tersebut di atas, jelas keberadaan sertipikat-sertipikat yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang pada tahun 1977, tetap merupakan produk BPN yang sah, hal ini dikarenakan mengikuti proses Administrasi Pertanahan ;

MAKA, berdasarkan uraian alasan-alasan hukum tersebut di atas, PARA PEMBANTAH memohon kepada Yth, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

I. DALAM PROVISI :

Menunda atau menangguhkan pelaksanaan permohonan SITA EKSEKUSI Putusan yang diajukan oleh TERBANTAH, berdasarkan PENETAPAN Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 429/Pdt.G/2009/PN.JKT.SEL,, tertanggal 23 Oktober 2012.

II. DALAM POKOK BANTAHAN :

Hal 9 dari 106 Hal Putusan No. 82/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Primair :

1. Menerima dan mengabulkan seluruh BANTAHAN PARA PEMBANTAH;
2. Menyatakan PARA PEMBANTAH adalah PEMBANTAH yang beritikad baik ;
3. Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum PENETAPAN Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 429 / Pdt.G / 2009 / PN.JKT.SEL. tertanggal 23 Oktober 2012 ;
4. Menyatakan Permohonan Sita Eksekusi TERBANTAH dengan PENETAPAN Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 429/Pdt.G/2009/PN.JKT.SEL. tertanggal 23 Oktober 2012 mengandung cacat hukum dan oleh karena itu batal demi hukum ;
5. Menolak Permohonan Sita Eksekusi Putusan perkara perdata No. 429/Pdt.G/2009/PN.JKT.SEL. yang diajukan oleh TERBANTAH pada tanggal 13 Agustus 2012 ;
6. Menghukum PARA TURUT TERBANTAH untuk mematuhi seluruh isi putusan BANTAHAN ini ;
7. Menghukum TERBANTAH untuk membayar semua biaya perkara.

B. Subsidiar :

Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk Para Pembantah hadir Kuasanya seperti tersebut diatas sedangkan untuk Terbantah hadir kuasanya Edwin Salhuteru, S.H., Vence Titawael, S.H., dan Ervina Humasan, S.H., Advokat-Advokat yang berkantor pada JRS Advocates & Legal Consultants, beralamat di Jl. Cipinang Muara II No. 26, RT. 010 / RW. 002, Kel. Pondok Bambu, Kec. Duren Sawit, Jakarta Timur 13430, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 April 2013, untuk Turut Terbantah I hadir Kuasanya H. LALU MAKBUL, SH Jabatan : Kepala Sub Seksi Perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan dan DJOKO WIDODO, SH Jabatan : Staf Sub Seksi Perkara Pertanahan, Para Pegawai pada Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan beralamat di Jln H. Alwi No. 99 Tanjung Barat, Jagakarsa, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 527/14-31.74-600/III/2013 tanggal 19 Maret 2013, untuk Turut Terbantah II hadir Kuasanya Zulkifli Said, SH., MH, Juli Susanto, SH, Tumbur Parluhutan, SH., MH dan Hamaya Wulandari, S.Kom berdasarkan Surat Kuasa Nomor 51./-07.51 tanggal 22 Maret 2013 sedangkan Turut Terbantah III, Turut Terbantah IV dan Turut Terbantah V, tidak hadir meskipun telah dipanggil secara patut namun tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah dan tidak pula mengirimkan jawabannya ;

Menimbang, bahwa ternyata Turut Terbantah III, Turut Terbantah IV dan Turut Terbantah V yang telah dipanggil dengan sah dan sepatutnya menurut Hukum antara lain :

Untuk Turut Terbantah III

- Relas panggilan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 25 Maret 2013 untuk sidang tanggal 1 April 2013 ;
- Relas Panggilan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 25 April 2013 untuk sidang tanggal 29 April 2013 ;
- Relas Panggilan melalui Iklan Harian Rakyat Merdeka tanggal 5 Juni 2013 untuk sidang tanggal 24 Juni 2013 ;

Untuk Turut Terbantah IV :

- Relas panggilan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 25 Maret 2013 untuk sidang tanggal 1 April 2013 ;
- Relas panggilan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 25 April 2013 untuk sidang tanggal 29 April 2013 ;
- Relas panggilan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 12 Juni 2013 untuk sidang tanggal 24 Juni 2013 ;

Untuk Turut Terbantah V :

Hal 11 dari 106 Hal Putusan No. 82/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Relas Panggilan melalui Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 18 Maret 2013 untuk sidang tanggal 01 April 2013 ;
- Relas Panggilan melalui Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 11 April 2013 untuk sidang tanggal 29 April 2013 ;
- Relas Panggilan melalui Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 14 Juni 2013 untuk sidang tanggal 24 Juni 2013 ;

Turut Terbantah III, Turut Terbantah IV dan Turut Terbantah V tidak hadir dan tidak pula mengirimkan wakil/kuasanya yang sah untuk itu, serta tidak mengirimkan jawaban sedangkan ketidakhadirannya bukanlah dikarenakan alasan yang sah, maka untuk, maka persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Turut Terbantah III, Turut Terbantah IV dan Turut Terbantah V dan dianggap tidak menggunakan haknya dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua belah pihak hadir dipersidangan, maka sesuai ketentuan Pasal 130 HIR Jo. PERMA No 1 Tahun 2008, Majelis Hakim telah diupayakan untuk menempuh perdamaian terlebih dahulu dengan menunjuk SUWANTO, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai Mediator, namun upaya Mediasi tersebut tidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat Bantahan Para Pembantah, setelah pembacaan surat Bantahan selesai Kuasa Para Pembantah menyatakan ada perubahan mengenai alamat/ tempat tinggal Turut Terbantah III dan Turut Terbantah V sebagaimana terlampir ;

Menimbang, bahwa atas Bantahan Para Pembantah tersebut Terbantah telah mengajukan jawabannya tertanggal 08 Juli 2013 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

I. Bantahan Para Pembantah Tidak Didasarkan Pada Surat Kuasa Khusus Atau Setidak-tidaknya Bantahan Para Pembantah Telah Kontradiktif Dengan Surat Kuasa Khusus.

1. Bahwa dalam mengajukan Bantahan a quo, Para Pembantah diwakili oleh Kuasa Hukumnya, maka secara hukum Kuasa Hukum Para Pembantah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Para Pembantah prinsipal untuk mengajukan Bantahan a quo haruslah didasarkan pada Surat Kuasa Khusus, hal tersebut pun disadari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar oleh Para Pembantah, sehingga didalam Bantahannya Para Pembantah telah dengan tegas menyebutkan dasar bagi Kuasa Hukum Para Pembantah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Para Pembantah prinsipal mengajukan Bantahan a quo sebagaimana disebutkan oleh Para Pembantah pada halaman 1 s/d halaman 2 Bantahan Para Pembantah yang dikutip sebagai berikut :

“Dengan segala hormat,

Untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum Klien kami, :

1. Nama : SUSILAWATI WIJAYA NG

Alamat : Apt. MPR Palace Blok A Lt. 19 BC, RT. 0 10 RW. 013, Kel. Kebon Kosong, Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat.

Untuk selanjutnya disebut sebagai “PEMBANTAH I,

1. Nama : ALI HANDOJO

Alamat : Apt. MPR Palace Blok A Lt. 19 BC, RT. 010 RW. 013, Kel. Kebon Kosong, Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat.

Untuk selanjutnya disebut sebagai “PEMBANTAH II”

2. Nama : RUDY HANDOJO

Alamat : Jl DR. Makaliwe I, RT. 12 RW. 008, Kel. Grogol, Kec. Grogol Petamburan, Jakarta Barat. (dh. beralamat di Apt. MPR Palace Blok A Lt. 19 BC, RT 010 RW 013, Kel. Kebon Kosong, Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat)

Untuk selanjutnya disebut sebagai “PEMBANTAH III”

3. Nama : EFIE HANDOJO

Alamat : Apt. MPR Palace Blok A Lt. 19 BC, RT. 010 RW. 013, Kel. Kebon Kosong, Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat

Untuk selanjutnya disebut sebagai “PEMBANTAH IV”

4. Nama : AGUS HANDOJO

Alamat : Apt. MPR Palace Blok A Lt. 19 BC, RT. 010 RW. 013, Kel. Kebon Kosong, Kee. Kemayoran, Jakarta Pusat

Untuk selanjutnya disebut sebagai “PEMBANTAH V”

Hal 13 dari 106 Hal Putusan No. 82/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel



Untuk selanjutnya PEMBANTAH I s/d PEMBANTAH V tersebut secara bersama-sama disebut sebagai "PARA PEMBANTAH"

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Februari 2013, dalam hal ini memilih domisili hukum di kantor Kuasa-Nya : "HARTONO TANUWIDJAJA & PARTNERS", Advocates & Legal Consultants, beralamat di Wisma A. Rachim Lt 2, Jl. Suryopranoto No. 83, Harmoni, Jakarta Pusat 10 160, "

2. Bahwa selanjutnya setelah Terbantah meneliti secara cermat Bantahan Para Pembantah tersebut, maka ditemukan fakta yuridis bahwa Para Pembantah mengajukan Bantahan terhadap Penetapan Sita Eksekusi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 429/Pdt.G/2009/PN.JKT.SEL. tanggal 23 Oktober 2012, hal tersebut terbukti sebagaimana Hal yang didalilkan oleh Para Pembantah dalam Bantahannya maupun dalil-dalil dalam Posita maupun Petitum Bantahan Para Pembantah yang dikutip sebagai berikut :

Hal yang didalilkan pada halaman 1 Bantahan Para Pembantah menyatakan:

"Hal : Bantahan Terhadap Penetapan Sita Eksekusi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 429/Pdt.G/2009/PN.JKT.SEL. tanggal 23 Oktober 2012"
Dalil angka 2 halaman 3 Posita Bantahan Para Pembantah menyatakan :

"2 Bahwa PARA PEMBANTAH baru mengetahui adanya upaya dari TERBANTAH untuk melaksanakan SITA EKSEKUSI atas tanah-tanah sertipikat dimaksud dalam perkara tersebut, dari seseorang yang tidak dikenal yang menyerahkan copy PENETAPAN No. 429/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel., tanggal 23 Oktober 2012 tersebut kepada para penjaga tanah-tanah sertipikat dimaksud dalam perkara tersebut, dan memberitahukan tentang rencana SITA EKSEKUSI, sehingga PARA PEMBANTAH melakukan konfirmasi atas kebenaran info tersebut ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;"

Dalil angka 7 Posita, Bantahan Para Pembantah menyatakan :

"7 Bahwa kalau pun TERBANTAH mengakui telah memiliki tanah Ex Bengkok Amil C. IV Persil 27 D.II tersebut secara sah dan benar, maka sejatinya tidak dapat diabaikan pula keberadaan Laporan Polisi No. Pol. :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1573/1013/K/VII/2002/Res Jaksel. Tanggal 6 Juli 2002, yaitu atas dugaan telah terjadi Tindak Pidana Penyerobotan Tanah jo. Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Perkara Penggelapan Hak Atas Barang Tak Bergerak a.n. Tersangka H. ABDUL SALAM dan LIU DJAN SEN No : B 42/VI/2003/Res Jaksel, tanggal 23 Juni 2003, yang antara lain menyatakan bahwa :

“Penyidik mendapatkan beberapa kejanggalan dan Akta Jual Beli No. 170/Agr/1972 tanggal 12 Juni 1972 yang dibuat oleh dan dihadapan E.SUTISNA selaku PPAT Camat Ciledug serta Akta Jual Beli No. 29/Kebayoran lama/1986 tanggal 31 Desember 1986 yang dibuat oleh dan dihadapan PPAT SOERJA SOEMARTA ATMADJA, yang dijadikan alas hak tersangka LIU DJAN SEN untuk menguasai tanah tersebut diduga akta-akta yang fiktif

“ Sehingga keabsahan dalil TERBANTAH selaku pihak yang memenangkan perkara perdata No. 429/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel Jo No. 134/PDT/2010/PT.DKI. jo. No. 300 K/PDT/2011 telah menjadi kabur air;

Bahwa berdasarkan keterangan tersebut di atas, patut diduga Akta Jual Beli No. 29/Kebayoran Lama/1986 tanggal 31 Desember 1986 yang dijadikan dasar hak oleh TERBANTAH adalah fiktif/palsu dan menjadi cacat hukum, oleh karena itu PENETAPAN SITA EKSEKUSI No. 429/Pdt.G/2009/PN.JKT.SEL. tanggal 23 Oktober 2012 yang dimohonkan oleh TERBANTAH pada tanggal 13 Agustus 2012, haruslah dibatalkan;”

Petitum Dalam Provisi halaman 6 Bantahan Para Pembantah menyatakan :

“ I. DALAM PROVISI:

Menunda atau menanggguhkan pelaksanaan permohonan SITA EKSEKUSI Putusan yang diajukan oleh TERBANTAH, berdasarkan PENETAPAN Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 429/Pdt.G/2009/PN.JKT.SEL, tertanggal 23 Oktober 2012.”

3. Bahwa oleh karenanya apabila dalam Bantahannya Para Pembantah yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya mengajukan Bantahan terhadap Penetapan Sita Eksekusi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 429/Pdt.G/2009/PN.JKT.SEL. tanggal 23 Oktober 2012, maka haruslah didasarkan pada Surat Kuasa Khusus untuk mengajukan Bantahan

Hal 15 dari 106 Hal Putusan No. 82/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel



terhadap Penetapan Sita Eksekusi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 429/Pdt.G/2009/PN.JKT.SEL. tanggal 23 Oktober 2012.

4. Bahwa namun setelah Terbantah meneliti secara cermat Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Februari 2013 yang menjadi dasar bagi Kuasa Hukum Para Pembantah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Para Pembantah prinsipal mengajukan Bantahan a quo, maka ditemukan fakta yuridis yang tidak dapat disangkal kebenarannya adalah bahwa ternyata Kuasa Hukum Para Pembantah tidak diberikan kuasa oleh Para Pembantah prinsipal untuk mengajukan. Bantahan terhadap Penetapan Sita Eksekusi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 429/Pdt.G/2009/PN.JKT.SEL. tanggal 23 Oktober 2012 atau setidaknya Surat Kuasa tertanggal 6 Februari 2013 bukanlah Surat Kuasa Khusus yang diberikan oleh Para Pembantah prinsipal kepada Kuasa Hukumnya untuk mengajukan Bantahan terhadap Penetapan Sita, Eksekusi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 429/Pdt.G/2009/PN.JKT.SEL. tanggal 23 Oktober 2012, namun Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Februari 2013 merupakan Surat Kuasa Khusus yang diberikan oleh Pemberi Kuasa kepada Kuasa Hukumnya untuk mengajukan Gugat Bantahan atas PENETAPAN Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 429/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel, tertanggal 23 Oktober 2012, hal tersebut terbukti sebagaimana dinyatakan dalam Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Februari 2013 yang dikutip sebagai berikut :

K H U S U S

Untuk mewakili/mendampingi "PEMBERI KUASA", :

1. Untuk membela hak-hak dan kepentingan hukum dari "PEMBERI KUASA", yaitu untuk mengajukan Gugat "BANTAHAN" atas PENETAPAN Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 429/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel., tertanggal 23 Oktober 2012, untuk Eksekusi Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 300 K/PDT/2012, tanggal 5 Juli 2011 jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 429/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel, antara:

1. SUSILOWATI NG -----PENGGUGAT I
2. ALI HANDOYO-----PENGGUGAT II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. RUDY HANDOYO-----PENGGUGAT III
4. EFIE HANDOYO-----PENGGUGAT IV
5. AGUS HANDOYO-----PENGGUGAT V

Melawan

1. LIU DJAN SEN-----TERGUGAT
2. PEMERINTAH RI cq. PRESIDEN RI cq. KEPALA BADAN PERTANAHAN RI cq. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL DKI JAKARTA cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTAMADYA JAKARTA SELATAN-----TURUT

TERGUGAT I

3. KELURAHAN PETUKANGAN

SELATAN-----

-----TURUT TERGUGAT II

4. SIDIK TANUDJAYA-----TURUT TERGUGAT III

5. Notaris JONY FREDERIC BERTHOLD TUMBELAKA SINJAL

-----TURUT

TERGUGAT IV

6. PEMERINTAH RI cq. PRESIDEN RI cq. KEPALA BADAN PERTANAHAN RI cq. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI BANTEN cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG-----

TURUT TERGUGAT V

5. Bahwa oleh karenanya dalam Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Februari 2013 tersebut, Kuasa Hukum diberikan kuasa untuk mengajukan Gugat Bantahan atas Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 429/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel, tertanggal 23 Oktober 2012, untuk Eksekusi Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 300 K/PDT/2012, tanggal 5 Juli 2011 jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 429/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel, maka secara hukum seharusnya yang diajukan oleh Para Pembantah yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Februari 2013 tersebut adalah mengajukan Gugat Bantahan terhadap Penetapan Eksekusi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 429/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel., tertanggal 23 Oktober 2012 bukan

Hal 17 dari 106 Hal Putusan No. 82/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajukan Bantahan terhadap Penetapan Sita Eksekusi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 429/Pdt.G/2009/PN.JKT.SEL. tanggal 23 Oktober 2012 sebagaimana Bantahan Para Pembantah dalam perkara a quo karena secara hukum sangat berbeda antara Bantahan dengan Gugat Bantahan, demikian juga berbeda antara Bantahan terhadap Penetapan Sita Eksekusi dengan Bantahan terhadap Penetapan Eksekusi apalagi Gugat Bantahan terhadap Eksekusi dengan Bantahan Terhadap Sita Eksekusi.

6. Bahwa selain itu apabila diteliti lebih lanjut Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Februari 2013 dikaitkan dengan Bantahan Para Pembantah, maka ditemukan fakta yuridis bahwa Kuasa Hukum tidak diberikan kuasa bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Pemberi Kuasa dalam kualitas selaku Pembantah I s/d Pembantah V melawan LIU DJAN SEN dalam kualitas selaku Terbantah, PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. PRESIDEN RI Cq. KEPALA BADAN PERTANAHAN REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTAMADYA JAKARTA SELATAN dalam kualitas selaku Turut Terbantah I, KELURAHAN PETUKANGAN SELATAN dalam kualitas selaku Turut Terbantah II, SIDIK TANUDJAJA dalam kualitas selaku Turut Terbantah III, Notaris JONY FREDERIK BERTHOLD TUMBELAKA SINJAL dalam kualitas selaku Turut Terbantah IV, PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA cq. KEPALA BADAN PERTANAHAN REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG dalam kualitas selaku Turut Terbantah V, namun berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Februari 2013 tersebut, Kuasa Hukum diberikan kuasa untuk mewakili Pemberi Kuasa dalam kualitas selaku Penggugat I s/ d Penggugat V melawan LIU DJAN SEN dalam kualitas selaku PEMERINTAH RI cq. PRESIDEN RI cq. KEPALA BADAN PERTANAHAN RI cq. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL DKI JAKARTA cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTAMADYA JAKARTA SELATAN dalam kualitas selaku Turut Tergugat I, KELURAHAN PETUKANGAN SELATAN dalam kualitas selaku Turut



Tergugat II, SIDIK TANUDJAYA dalam kualitas selaku Turut Tergugat III, Notaris JONY FREDERIC BERTHOLD TUMBELAKA SINJAL dalam kualitas selaku Turut Tergugat IV, PEMERINTAH RI cq. PRESIDEN RI cq. KEPALA BADAN PERTANAHAN RI cq. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL DKI JAKARTA cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG TANGERANG kualitas selaku Turut Tergugat V.

7. Bahwa oleh karenanya sangat tidak tepat dan tidak berdasar apabila Kuasa Hukum Penggugat I s/d Penggugat V melawan Tergugat, Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat V berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Februari 2013 mengajukan Bantahan bukan Gugatan, apalagi dalam Bantahannya menyebutkan bahwa Kuasa Hukum bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Pembantah I s/d Pembantah V melawan Terbantah, Turut Terbantah I s/d Turut Terbantah V berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Februari 2013.
8. Bahwa dengan demikian, telah terbukti Bantahan Para Pembantah tidak didasarkan pada Surat Kuasa Khusus atau setidaknya Bantahan Para Pembantah telah kontradiktif dengan Surat Kuasa Khusus, maka secara hukum haruslah dikualifisir bahwa Kuasa Hukum Para Pembantah tidaklah berada dalam kualitas "persona standi in judicio" untuk mewakili Para Pembantah dalam rangka mengajukan Bantahan dalam perkara ini apalagi mewakili Para Pembantah dalam persidangan perkara ini, oleh karenanya nilai yuridis dalam Bantahan yang dibuat dan ditandatangani oleh Kuasa Hukum Para Pembantah pun tidak sah atau setidaknya Bantahan Para Pembantah haruslah disangkal kebenarannya, sehingga adalah tepat dan berdasarkan hukum apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa, mengadili serta meintus perkara a quo menolak Bantahan Para Pembantah untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Bantahan Para Pembantah tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

II. Tidak Sahnya Surat Kuasa Khusus Dari Pemberi Kuasa Kepada Kuasa Hukumnya.

Hal 19 dari 106 Hal Putusan No. 82/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel



1. Bahwa syarat-syarat sahnya suatu Surat Kuasa Khusus telah ditentukan dan diatur secara tegas dan jelas oleh hukum sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (“SEMA”) Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus yang dikutip sebagai berikut :

“Untuk menciptakan keseragaman dalam hal pemahaman terhadap Surat Kuasa Khusus yang diajukan oleh para pihak berperkara kepada Badan-badan Peradilan, maka dengan ini diberikan petunjuk sebagai berikut:

1. Surat Kuasa harus bersifat khusus dan menurut Undang-undang harus dicantumkan dengan jelas bahwa surat kuasa itu hanya dipergunakan untuk keperluan tertentu, misalnya:
 - a. dalam perkara perdata harus dengan jelas disebut antara A sebagai Penggugat dan B sebagai Tergugat, misalnya dalam perkara waris atau hutang piutang tertentu dan sebagainya. (Garis bawah oleh Terbantah).
2. Bahwa selanjutnya SEMA No. 6 Tahun 1994 tersebut diaplikasikan dalam teknis Peradilan Perdata Umum sebagaimana Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum Dan Perdata Khusus, Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Tahun 2008 pada halaman 54 angka 2 s/d angka 5 yang dikutip selengkapnya sebagai berikut :
 - “2. Kuasa/wakil harus memiliki surat kuasa khusus yang harus diserahkan dipersidangan, atau pada saat mengajukan gugatan/permohonan.
 3. Surat Kuasa Khusus harus mencantumkan secara jelas bahwa surat kuasa itu hanya dipergunakan untuk keperluan tertentu dengan subyek dan objek yang tertentu pula.
 4. Dalam perkara perdata harus dengan jelas disebut antara A sebagai penggugat dan B sebagai Tergugat, misalnya dalam perkara waris atau hutang piutang tertentu dan sebagainya.
 5. Apabila dalam surat kuasa khusus tersebut disebutkan bahwa kuasa tersebut mencakup pula pemeriksaan dalam tingkat banding dan kasasi, maka surat kuasa khusus tersebut tetap sah berlaku hingga pemeriksaan dalam kasasi, tanpa diperlukan suatu surat



kuasa khusus yang baru” (Lihat SEMA No. 6 Tahun 1994). (Garis bawah oleh Terbantah).

3. Bahwa selanjutnya menurut M. Yahya Harahap, S.H. dalam Bukunya berjudul “HUKUM ACARA PERDATA Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, pada angka 4), halaman 15 yang dikutip sebagai berikut :

“4). SEMA No. 6 Tahun 1994, 14 Oktober Tahun 1994

Pada dasarnya, substansi dan jiwa SEMA ini sama dengan SEMA No. 2 Tahun 1959 dan No. 01 Tahun 1971. Oleh karena itu, persyaratan yang disebut di dalamnya sama dengan SEMA No. 2 Tahun 1959 sebagaimana yang telah diuraikan di atas. Dengan demikian, syarat kuasa yang khusus, adalah syarat yang telah diuraikan di atas. Dengan demikian, syarat kuasa khusus yang sah adalah syarat telah dideskripsi dalam pembahasan SEMA No. 2 Tahun 1959 yaitu

- i. menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa, untuk berperan di pengadilan
- ii. menyebut kompetensi relatif,
- iii. menyebut identitas dan kedudukan para pihak, dan
- iv. menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan.

Seperti telah dijelaskan, syarat ini bersifat kumulatif Tidak dipenuhinya salah satu syarat, mengakibatkan kuasa tidak sah... , “ (Garis bawah oleh Terbantah).

4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka apabila dikaitkan dengan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Februari 2013 dari Pemberi Kuasa kepada Kuasa Hukumnya sebagaimana telah dikutip tersebut di atas, maka ditemukan fakta bahwa Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Februari 2013 tersebut merupakan Surat Kuasa yang tidak sah karena tidak memenuhi syarat sahnya suatu Surat Kuasa Khusus sebagaimana yang diamanatkan dalam SEMA No. 6 Tahun 1994 jo Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum Dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Tahun 2008 karena Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Februari 2013 tidak secara jelas dan terang menyebutkan atau

Hal 21 dari 106 Hal Putusan No. 82/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel



mencantumkan bahkan keliru merumuskan subyek dan objek perkara dengan alasan-alasan sebagai berikut :

4.1 Bahwa ternyata dalam Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Februari 2013 tersebut tidak menyebutkan atau mencantumkan secara jelas dan terang mengenai identitas pihak-pihak yang berperkara karena dalam Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Februari 2013 tidak mencantumkan atau tidak menyebutkan mengenai alamat / tempat tinggal LIU DJAN SEN, alamat / kedudukan PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. PRESIDEN RI Cq. KEPALA BADAN PERTANAHAN REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTAMADYA JAKARTA SELATAN, alamat / kedudukan KELURAHAN PETUKANGAN SELATAN, alamat / tempat tinggal SIDIK TANUDJAJA, alamat / tempat tinggal / kedudukan Notaris JONY FREDERIC BERTHOLD TUMBELAKA SINJAL, alamat / kedudukan PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. PRESIDEN RI Cq. KEPALA BADAN PERTANAHAN RI Cq. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI BANTEN Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG.

4.2 Bahwa demikian juga dalam Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Februari 2013 telah keliru merumuskan kualitas Subyek berperkara, yakni :

- Kualitas Pemberi Kuasa, yakni SUSILOWATI NG sebagai Penggugat I, ALI HANDOYO sebagai Penggugat II, RUDY HANDOYO sebagai Penggugat III, EFIE HANDOYO sebagai Penggugat IV, dan AGUS HANDOYO sebagai Penggugat V.
- Kualitas LIU DJAN SEN sebagai Tergugat, maupun kualitas PEMERINTAH RI cq. PRESIDEN RI cq. KEPALA BADAN PERTANAHAN RI cq. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL DKI JAKARTA cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTAMADYA JAKARTA SELATAN sebagai Turut Tergugat I, KELURAHAN PETUKANGAN SELATAN sebagai Turut Tergugat II, SIDIK TANUDJAJA sebagai Turut Tergugat III, Notaris JONY FREDERIC BERTHOLD TUMBELAKA SINJAL sebagai Turut Tergugat IV, PEMERINTAH RI cq. PRESIDEN RI cq. KEPALA



BADAN PERTANAHAN RI cq. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI BANTEN cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG sebagai Turut Tergugat V.

4.3 Bahwa dengan perumusan pihak-pihak berperkara dalam Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Februari 2013 tersebut di atas telah membangun konstruksi yuridis bahwa pihak Pemberi Kuasa selaku Penggugat I s/d Penggugat V memberikan kuasa kepada Kuasa Hukumnya untuk mengajukan Gugatan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melawan pihak LIU DJAN SEN selaku Tergugat maupun pihak PEMERINTAH RI cq. PRESIDEN RI cq. KEPALA BADAN PERTANAHAN RI cq. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL DKI JAKARTA cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTAMADYA JAKARTA SELATAN selaku Turut Tergugat I, pihak KELURAHAN PETUKANGAN SELATAN selaku Turut Tergugat II, pihak SIDIK TANUDJAYA selaku Turut Tergugat III, pihak Notaris JONY FREDERIC BERTHOLD TUMBELAKA SINJAL selaku Turut Tergugat IV, pihak PEMERINTAH RI cq. PRESIDEN RI cq. KEPALA BADAN PERTANAHAN RI cq. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI BANTEN cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG selaku Turut Tergugat V, namun apabila dikaitkan dengan objek perkara yang dirumuskan dalam Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Februari 2013 menyebutkan . “Gugat “BANTAHAN” atas PENETAPAN Pengaddan Negeri Jakarta Selatan No 429/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel, tertanggal 23 Oftober 2012 untuk Eksekusi Putusan Kami Mahkamah Agung RI No. 300 K PDT/2012, tanggal 5 Juli 2011 jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 429/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel. “, maka ditemukan ketidakjelasan bahkan kekeliruan perumusan kualitas subjek perkara maupun objek perkara dalam Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Februari 2013. karena objek perkara yang dirumuskan dalam Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Februari 2013 tersebut di atas telah membingungkan dan bertentangan dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku di Indonesia, dimana dalam Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Februari. 2013 tersebut telah menggabungkan

Hal 23 dari 106 Hal Putusan No. 82/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel



antara Gugat dan Bantahan, padahal secara hukum antara Gugat dan Bantahan merupakan 2 (dua) hal. yang sangat berbeda karena Gugat merupakan singkatan dari Gugatan, berbeda dengan Bantahan itu sendiri, sehingga sangat tidak jelas objek perkara yang dirumuskan dalam Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Februari 2013 tersebut, yakni apakah objek perkara dalam Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Februari 2013 tersebut merupakan Gugat atau Gugatan terhadap PENETAPAN Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 429/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel, tertanggal 23 Oktober 2012, untuk Eksekusi Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 300 K/PDT/2011, tanggal 5 Juli 2011 jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 429/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel atau objek perkara yang dirumuskan dalam Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Februari 2013 tersebut adalah Bantahan terhadap PENETAPAN Pengadnan Negeri Jakarta Selatan No. 429/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel, tertanggal 23 Oktober 2012, untuk Eksekusi Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 300 K/PDT/2011, tanggal 5 Juli 2011 jo. putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 429/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel,

4.4 Bahwa ketidakjelasan objek perkara yang dirumuskan dalam Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Februari 2013 tersebut berimplikasi yuridis pada ketidakjelasan dan kekeliruan subjek perkara yang dirumuskan dalam Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Februari 2013, yakni :

- Bahwa apabila objek perkara yang dimaksud dalam Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Februari 2013 tersebut adalah Gugat atau Gugatan terhadap PENETAPAN Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 429/pdt.G/2009/PN,Jkt,Sel, tertanggal 23 Oktober 2012, untuk Eksekusi Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 300 K/PDT/2011, tanggal 5 Juli 2011 jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 429/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel, maka sangat tepat kualitas subjek berperkara yang dirumuskan dalam Surat Kuasa Khusus tetanggal 6 Februari 2013 yang merumuskan kualitas Pemberi Kuasa selaku Penggugat I s/d Penggugat V melawan Tergugat, Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat V.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa namun apabila objek perkara yang dimaksud dalam Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Februari 2013 tersebut merupakan Bantahan terhadap PENETAPAN Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 429/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel, tertanggal 23 Oktober 2012, untuk Eksekusi Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 300 K/PDT/2011, tanggal 5 Juli 2011 jo. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 429/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel maka sangat keliru kualitas subjek perkara, yakni Penggugat I s/d Penggugat V melawan Tergugat, Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat V yang dirumuskan dalam Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Februari 2013 karena seharusnya kualitas subjek berperkara yang dirumuskan dalam Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Februari 2013 adalah Pemberi Kuasa selaku Pembantah I s/d Pembantah V melawan Terbantah, Turut Terbantah I s/d Turut Terbantah V.
- Bahwa demikian juga apabila objek perkara sebagaimana dirumuskan dalam Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Februari 2013, yakni : “Gugat “BANTAHAN” atas PENETAPAN Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 429/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel, tertanggal 23 Oktober 2012 adalah merupakan Penetapan Eksekusi atas Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No..300 K/PDT/2011, tanggal 5 Juli 2011 jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 429/Pdt.G/2009/PNJkt.Sel, maka sangat keliru kualitas subjek perkara, yakni Penggugat I s/d Penggugat V melawan Tergugat, Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat V yang dirumuskan dalam Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Februari 2013 karena seharusnya kualitas subjek perkara yang dirumuskan dalam Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Februari 2013 tersebut adalah Pemberi Kuasa selaku Penggugat Pembantah I s/d Penggugat Pembantah V melawan Tergugat Terbantah, Turut Tergugat Turut Terbantah I s/d Turut Tergugat Turut Terbantah V.

4.5 Bahwa selain itu perumusan objek perkara. dalam Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Februari 2013 tersebut telah membangun konstruksi yuridis bahwa PENETAPAN Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 429/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel, tertanggal 23 Oktober 2012 adalah merupakan Penetapan Eksekusi atas Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 300 K/PDT/2011, tanggal 5 Juli 2011 jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 429/Pdt.G/2009/

Hal 25 dari 106 Hal Putusan No. 82/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PN Jkt.Sel atau setidaknya-tidaknya PENETAPAN Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 429/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel, tertanggal 23 Oktober 2012 merupakan Penetapan untuk Eksekusi Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 300 K/PDT/2011, tanggal 5 Juli 2011 jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 429/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel, padahal faktanya PENETAPAN Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 429/Pdt.G/2009/PNJkt.Sel, tertanggal 23 Oktober 2012 bukanlah Penetapan Eksekusi terhadap Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 300 K/PDT/2011, tanggal 5 Juli 2011 jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 429/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel atau setidaknya-tidaknya PENETAPAN Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No 429/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel, tertanggal 23 Oktober 2012 bukanlah untuk Eksekusi Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 300 K/PDT/2011, tanggal 5 Juli 2011 jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 429/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel, namun PENETAPAN Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 429/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel., tertanggal 23 Oktober 2012 adalah merupakan penetapan Sita Eksekusi dimana hal tersebut diakui sendiri oleh Para Pembantah dalam Bantahannya.

5. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka terbukti bahwa Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Februari 2013 dari Pemberi Kuasa kepada Kuasa Hukumnya merupakan Surat Kuasa Khusus yang tidak sah karena tidak memenuhi syarat sahnya suatu Surat Kuasa Khusus sebagaimana diamanatkan dalam SEMA No. 6 Tahun 1994 jo Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum Dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Tahun 2008, sehingga secara hukum haruslah dikualifisir bahwa Kuasa Hukum Para Pembantah tidaklah berada dalam kualitas "persona standi in judicio" untuk mewakili Para Pembantah dalam persidangan perkara ini, oleh karenanya nilai yuridis dari Bantahan yang dibuat dan ditandatangani oleh Kuasa Hukum Para Pembantah pun tidak sah atau setidaknya-tidaknya Bantahan Para Pembantah haruslah disangkal kebenarannya, dengan demikian adalah tepat dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan hukum apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo menolak Bantahan Para Pembantah untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Bantahan Para Pembantah tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

III. Bantahan Para Pembantah Kabur (Obscuur Libel) Karena Posita Bantahan Para Pembantah Tidak Jelas, Tidak Terang, Bahkan Terjadi Kontradiksi Antara Posita Bantahan Yang Satu Dengan Posita Bantahan Yang Lainnya.

1. Bahwa Bantahan mempunyai fungsi yang sama dengan Gugatan, yakni sebagai pedoman dalam pemeriksaan suatu perkara perdata di Pengadilan, oleh karenanya baik Gugatan maupun Bantahan haruslah disusun secara jelas, sistematis dan tidak bertentangan antara satu dengan yang lainnya.
2. Bahwa dikaitkan dengan Bantahan Para Pembantah pada angka I Posita Bantahan yang mendalilkan sebagai berikut
“Bahwa semula PARA PEMBANTAH telah digugat oleh TERBANTAH di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hingga diterbitkan Putusan Perkara Perdata No. 429/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel. jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 134/PDT/2010/PT.DKI jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 300 K/PDT/2011, bahwa dalam proses pemeriksaan gugatan tersebut PARA PEMBANTAH tidak dapat hadir ke dalam persidangan tersebut, dikarenakan TERBANTAH dengan sengaja dan dengan maksud untuk melawan hukum telah mencantumkan alamat PARA PEMBANTAH ke dalam gugatan tersebut di : Jl. Kediri No. 9 RT. 003 RW. 05, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, padahal sejak awal PARA PEMBANTAH membeli tanah-tanah sertipikat seperti dimaksud dalam perkara tersebut adalah bertempat tinggal di Jl. Karang Anver D No. 24 dan Jl. Sawah Besar No. 29, sebagaimana terbukti di dalam Akta Jual Beli atas tanah-tanah sertipikat seperti dimaksud dalam perkara tersebut, sehingga wajar apabila PARA PEMBANTAH tidak mengetahui adanya proses gugatan tersebut, dan PARA PEMBANTAH tidak dapat memaiukan iawaban/bantahan serta bukti-

Hal 27 dari 106 Hal Putusan No. 82/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel



bukti atas gugatan tersebut meskipun PARA PEMBANTAH mempunyai kepentingan hukum dalam perkara tersebut, oleh karena itu Bantahan PARA PEMBANTAH sudah selayaknya harus diterima oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan harus pula dinyatakan PARA PEMBANTAH adalah PEMBANTAH yang beritikad baik,-”.

3. Bahwa dalil angka 1 Posita Bantahan Para Pembantah tersebut merupakan dalil yang tidak jelas dan tidak terang bahkan kontradiksi karena disatu disisi Para Pembantah mendalilkan pada angka 1 Posita Bantahannya bahwa “ . . ., padahal sejak awal PARA PEMBANTAH membeli tanah-tanah sertipikat seperti dimaksud dalam perkara tersebut adalah bertempat tinggal di Jl Karang Anyar D No. 24 dan Jl Sawah Besar No. 29, sebagaimana terbukti di dalam Akta Jual Beli atas tanah-tanah sertipikat seperti dimaksud dalam perkara tersebut, . “, namun disisi yang lain Para Pembantah tidak menjelaskan secara jelas dan terang mengenai Akta Jual Beli atas tanah-tanah sertipikat tersebut, sehingga tidak jelas dan tidak terang Akta Jual Beli tersebut dibuat dan ditandatangani pada tanggal berapa dan antara siapa dengan siapa, sehingga menimbulkan pertanyaan yundis yang tidak terjawab adalah apakah Para Pembantah secara keseluruhan atau hanyalah sebagian dari Para Pembantah yang melakukan jual beli tanah tersebut. Demikian juga dalam Bantahannya tersebut tidak jelas Akta Jual Beli tersebut merupakan Akta Notariil yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT atukah Akta Jual Beli tersebut merupakan Akta dibawah tangan karena dalam Bantahannya tersebut Para Pembantah tidak menjelaskan secara jelas dan terang mengenai penandatanganan Akta Jual Beli dihadapan Notaris/PPAT siapa.
4. Bahwa selain itu dalam angka 1 Posita Bantahannya tersebut, Para Pembantah juga mendalilkan 2 (dua) alamat / tempat tinggal Para Pembantah, yakni di Jl. Karang Anyar D No. 24 dan Jl. Sawah Besar No. 29, sehingga sangat tidak jelas dan terang siapa-siapa saja dari Para Pembantah yang beralamat / bertempat tinggal di Jl. Karang Anyar D No. 24 dan siapa-siapa saja dari Para Pembantah yang beralamat / bertempat tinggal di Jl. Sawah Besar No. 29 atau Para



Pembantah secara keseluruhan beralamat / bertempat tinggal pada ke-2 (dua) alamat tersebut.

5. Bahwa jikalau dalil pada angka 1 Bantahan Para Pembantah menuduh Terbantah sengaja dan dengan maksud mealwan hukum mencantumkan alamat Para Pembantah pada Gugatan pada perkara terdahulu (Perkara No. 429/pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel) di Jl Kediri No. 9 RT. 003 RW. 05, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, maka haruslah dalam Bantahannya Para Pembantah menjelaskan secara jelas dan terang mengenai tanggal ditandatanganinya Akta Jual Beli, sehingga apabila dihubungkan dengan tanggal didaftarkanya Gugatan dalam Perkara No. 429/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel, yakni pada tanggal 13 Februari 2009, maka menjadi jelas dan terang bahwa benar pada saat pengajuan Gugatan dalam Perkara No. 429/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel, bahkan panggilan pengadilan dalam perkara Gugatan No. 429/Pdt. G/2009/PN. Jkt. Sel tersebut, Para Pembantah tidak beralamat di Jl Kediri No. 9 RT. 003 RW. 05, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat sebagaimana alamat dalam Gugatan Perkara No. 429/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel, namun beralamat / bertempat finggal di Jl Karang Anyar D No. 24 dan Jl Sawah Besar No. 29, sebagaimana didalilkan oleh Para Pembantah didalam Bantahannya tersebut, namun karena dalam Bantahannya, Para Pembantah tidak secara jelas dan terang menyebutkan tanggal ditandatanganinya Akta Jual Beli dan juga tidak secara jelas dan terang menyebutkan tanggal didaftarkanya Gugatan Perkara No. 429/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel, maka menjadikan dalil Posita Bantahan Para Pembantah menjadi kabur, sehingga konsekwensi yuridisnya adalah Bantahan Para Pembantah Kabur (*Obscuur Libel*).
6. Bahwa ternyata j iikalau diteliti lebih jauh Bantahan Para Pembantah tersebut, maka ditemukan fakta bahwa telah terjadi kontradiksi antara satu Posita Bantahan dengan Posita Bantahan yang lainnya karena disatu sisi Para Pembantah mendalilkan tentang Bantahan terhadap Penetapan Sita Eksekusi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 429/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel, tanggal 23 Oktober 2012, namun disisi yang

Hal 29 dari 106 Hal Putusan No. 82/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel



lain Para Pembantah justru membantah atau setidaknya membahas tentang kebenaran substansi / materi pokok dari Putusan Perkara Perdata No. 429/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) sebagaimana terbukti pada dalil angka 3 s/d dalil angka 6 Bantahannya, bahkan dalam Bantahannya tersebut Para Pembantah juga melakukan Bantahan terhadap kebenaran dalil Gugatan Terbantah in casu Penggugat dalam Perkara No. 429/Pdt.G/2009/PN.Jkt. Set sebagaimana dalil angka 8 Posita Bantahan Para Pembantah, padahal terhadap dalil Gugatan yang diajukan oleh Terbantah in casu Penggugat dalam Perkara No. 429/Pdt.G/2009/PN.Jkt. Sel telah dilakukan serangkaian pemeriksaan baik pada pengadilan tingkat pertama sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No, 429/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel, tanggal 10 September 2009, Tingkat Banding sebagaimana Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 134/PDT/2010/PT.DKI, tertanggal 27 Mei 2010, maupun Tingkat Kasasi sebagaimana Putusan Mahkamah Agung No. 300 K/PDT/2011 tertanggal 5 Juli 2011, oleh karenanya sangat tidak jelas bahkan kabur Bantahan Para Pembantah, yakni apakah Bantahan Para Pembantah tersebut merupakan Bantahan terhadap Sita Eksekusi atau Bantahan Para Pembantah tersebut merupakan Bantahan terhadap Putusan Perkara Perdata No. 429/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) atau Bantahan Para Pembantah tersebut merupakan Bantahan terhadap dalil Gugatan Terbantah in casu Penggugat dalam Perkara No. 429/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel yang telah diperiksa dan diputus bahkan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde). Demikian juga sangat tidak dibenarkan oleh Hukum Acara Perdata dan praktik peradilan perdata, apabila dalam Bantahan terhadap Sita Eksekusi digabungkan dengan Bantahan terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewysde) dan Bantahan terhadap dalil Gugatan yang telah diperiksa dan diputus oleh pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde), hal ini sesuai dengan Yurisprudensi



Tetap Mahkamah Agung RI No. 1038 K/Sip/1973, tertanggal 1 Agustus 1973 yang dikutip oleh M. Yahya Harahap, S.H. dalam Bukunya berjudul "Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, Edisi Kedua", halaman 417 yang dikutip sebagai berikut :

".. Hal ini sesuai dengan yurisprudensi seperti yang tercantum dalam salah satu Putusan MA tanggal 1-8-1973 No. 1038 K/Sip/1973 :

"Perkara ini merupakan perkara bantahan terhadap eksekusi perkara No. 91/Pdt/1964, maka yang harus diperiksa eksekusinya saja dan bukan materi pokoknya. " Bukan materi perkara, dan tidak pula isi putusan. Verzet-nya harus benar-benar murni ditujukan terhadap eksekusi atas alasan eksekusi yang dijalankan tidak sah dan tidak berdasarkan hukum.. "

7. Bahwa oleh karenanya terbukti Bantahan Para Pembantah Kabur (*obscuur libel*) karena Posita Bantahan Para Pembantah tidak jelas, tidak terang, bahkan terjadi kontradiksi antara Posita Bantahan yang satu dengan Posita Bantahan yang lainnya, sehingga adalah tepat dan berdasarkan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara a quo menolak Bantahan Para Pembantah untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Bantahan Para Pembantah tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

IV. Bantahan Para Pembantah Kabur (*Obscuur Libel*) Karena Telah Terjadi Kontradiksi Antara Petitum Bantahan Dengan Posita Bantahan.

1. Bahwa peristiwa hukum (*rechtfeiten*) atau Posita dalam Bantahan Para Pembantah bertentangan dengan Petitum Bantahan Para Pembantah, hal tersebut terbukti karena dalam Petitum Bantahannya, Para Pembantah menuntut Putusan Provisi sebagaimana halaman 6 Bantahan Para Pembantah yang dikutip sebagai berikut :

"I. DALAM PROVISI:

Menunda atau menanggguhkan pelaksanaan permohonan SUA EKSEKUSI Putusan yang diajukan oleh TERBANTAH, berdasarkan PENETAPAN Ketua Pengadilan Negeri Jakarta

Hal 31 dari 106 Hal Putusan No. 82/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan No. 429/Pdt.G/2009/PN.JKT.SEL, tertanggal 23 Oktober 2012.”

2. Bahwa demikian juga pada angka 6 Petitum Bantahannya, Para Pembantah juga memohon agar “Menghukum PARA TURUT TERBANTAH untuk mematuhi seluruh isi putusan BANTAHAN ini”,
3. Bahwa namun setelah Terbantah meneliti Bantahan Para Pembantah secara seksama, ternyata dalam Posita Bantahan tidak ada satupun dalil mengenai ke-2 (dua) tuntutan Para Pembantah tersebut atau setidaknya didalam Posita Bantahan Para Pembantah sama sekali tidak menguraikan alasan hukum (legal reason), sehingga Para Pembantah menuntut ke-2 (dua) Petitum tersebut.
4. Bahwa oleh karenanya terbukti Bantahan Para Pembantah kabur (obscuur libel) karena telah terjadi kontradiksi antara Petitum dengan Posita Bantahan, sehingga Bantahan Para Pembantah haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*), hal tersebut sesuai dengan Putusan MARI No. 1075. K/Sip/1980 yang menyatakan bahwa
“Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum, karena petitum bertentangan dengan posita Gugatan. Gugatan tidak dapat diterima
5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka sangat tepat dan berdasarkan hukum apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara a quo menolak Bantahan Para Pembantah untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Bantahan Para Pembantah tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*),

V. Bantahan Para Pembantah Prematur.

1. Bahwa dalam rangka membatalkan Penetapan Sita Eksekusi No. 429/Pdt.G/2009/PN.JKT.,Sel, tanggal 23 Oktober 2012 yang dimohonkan oleh Terbantah pada tanggal 13 Agustus 2012, maka Para Pembantah memakai dasar / alasan tentang Akta Jual Beli yang dijadikan dasar hak oleh Terbantah adalah fiktif/palsu berdasarkan Laporan Polisi jo Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) sebagaimana dalil Para Pembantah pada .angka 7 Bantahannya yang dikutip sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“7 Bahwa kalau pun TERBANTAH mengakui telah memiliki tanah Ex Bengkok Amil C. IV Persil 27 D.II tersebut secara sah dan benar, maka sejatinya tidak dapat diabaikan pula keberadaan Laporan Polisi No. Pol. : 1573/1013/K/VII/2002/Res Jaksel. Tanggal 6 Juli 2002, yaitu atas dugaan telah terjadi Tindak Pidana Penyerobotan Tanah jo. Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Perkara Penggelapan Hak Atas Barang Tak Bergerak an. Tersangka H. ABDUL SALAM dan LIU DJAN SEN No : B 42/VI/2003/Res Jaksel, tanggal 23 Juni 2003, yang antara lain menyatakan bahwa:

“Penyidik mendapatkan beberapa kejanggalan dan Akta Jual Beli No. 170/Agr/1972 tanggal 12 Juni 1972 yang dibuat oleh dan dihadapan E.SUTISNA selaku PPAT Camat Ciledug serta Akta Jual Beli No. 29/ Kebayoran Lama/1986 tanggal 31 Desember 1986 yang dibuat oleh dan dihadapan PPAT SOERJA SOEMARTA ATMADJA, yang dijadikan alas hak tersangka LIU DJAN SEN untuk menguasai tanah tersebut diduga akta-akta yang fiktif.

Sehingga keabsahan dalil TERBANTAH selaku pihak yang memenangkan perkara perdata No. 429/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel. jo. No. 134/PDT/2010/PT.DKI. jo. No. 300 K/PDT/2011 telah menjadi kabur air;

Bahwa berdasarkan keterangan tersebut di atas, patut diduga Akta Jual Beli No. 29/Kebayoran Lama/1986 tanggal 31 Desember 1986 yang dijadikan dasar hak oleh TERBANTAH adalah fiktif/palsu dan meniadakan cacat hukum, oleh karena itu PENETAPAN SITA EKSEKUSI No, 429/Pdt.G/2009/PN.JKT.SEL. tanggal 23 Oktober 2012 yang dimohonkan oleh TERBANTAH pada tanggal 13 Agustus 2012, haruslah dibatalkan”

2. Bahwa berdasarkan dalil Para Pembantah tersebut di atas, maka dalam rangka membuktikan bahwa telah terjadi Pemalsuan dalam Akta Jual Beli No. 29/Kebayoran Lama/1986, tanggal 31 Desember 1986, maka haruslah didasarkan pada Putusan Pengadilan Pidana yang berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) yang menyatakan Terbantah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan, sehingga dapat dijadikan dasar

Hal 33 dari 106 Hal Putusan No. 82/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membatalkan Penetapan Sita Eksekusi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 429/Pdt.G/2009/PN.JKT.SEL, tanggal 23 Oktober 2012 tersebut.

3. Bahwa hal tersebut di atas adalah sesuai dan berdasarkan asas praduga tak bersalah (presumption of innocence) sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman ("UU No. 48/2009") jo Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Hak Asasi Manusia ("ITU No. 39/2009") yang dikutip sebagai berikut :

Pasal 8 ayat (1) UU No. 48/2009 berbunyi "Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap".

Pasal 18 ayat (1) UU No. 39/2009 berbunyi :

"Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena disangka melakukan sesuatu andak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan."

4. Bahwa secara hukum Bantahan Para Pembantah Prematur karena dalam Bantahannya Para Pembantah menggunakan dasar untuk membatalkan Sita Eksekusi No. 429/PDT.G/2009/PN.JKT.SEL adalah adanya dugaan pemalsuan dalam Akta Jual Beli No. 29/ Kebayoran Lama/1986 tanggal 31 Desember 1986 bukan didasarkan pada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde), bahkan bukan pula didasarkan pada Laporan Polisi tentang adanya dugaan Tindak Pidana Pemalsuan Surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 KUHP atau dugaan Tindak Pidana Memasukkan Keterangan Palsu dalam Akta Otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 KUHP, namun hanyalah didasarkan pada Laporan Polisi dalam dugaan tindak pidana yang



lain, yakni dugaan Tindak Pidana Penyerobotan Tanah, demikian juga SP2HP dalam perkara dugaan tindak pidana yang lain yakni Penggelapan Hak Atas Barang Tak Bergerak.

5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka telah terbukti Bantahan Para Pembantah Prematur, maka sangat tepat dan berdasarkan hukum apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara a quo menolak Bantahan Para Pembantah untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Bantahan Para Pembantah tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

VI Bantahan Para Pembantah Daluwarsa.

1. Bahwa Bantahan Para Pembantah merupakan Bantahan terhadap Sita Eksekusi sebagaimana Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 429/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel, tanggal 23 Oktober 2012.
2. Bahwa faktanya Sita Eksekusi sebagaimana Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 429/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel, tanggal 23 Oktober 2012 telah dilaksanakan pada tanggal 29 Oktober 2012 sebagaimana Berita Acara Sita Eksekusi No. 429/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel, tertanggal 29 Oktober 2012 dan kemudian pada tanggal 6 Nopember 2012 telah dilakukan pemberitahuan Sita Eksekusi tersebut kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Jakarta Selatan.
3. Bahwa karena telah dilaksanakannya Sita Eksekusi tersebut, maka pada tanggal 30 Nopember 2012 Terbantah selaku Pemohon Eksekusi telah mengajukan Permohonan Eksekusi Pengosongan dan telah membayar Biaya Panjar Eksekusi Pengosongan sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
4. Bahwa selanjutnya pada tanggal 20 Januari 2013 Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah mengeluarkan Penetapan Eksekusi Pengosongan sebagaimana Penetapan No. 429/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel, tanggal 20 Januari 2013.
5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka terbukti Bantahan Para Pembantah Daluwarsa karena Bantahan Para Pembantah

Hal 35 dari 106 Hal Putusan No. 82/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel



mengajukan Bantahan terhadap Sita Eksekusi sebagaimana Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 429/Pdt.G/2009/PN.Jkt. Sel, tanggal 23 Oktober 2012 yang telah dilaksanakan tersebut.

6. Bahwa oleh karenanya sesuai Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI No. 1281 K/Sip/1979, tanggal 15 April 1981 yang menyatakan sebagai berikut :

“Bantahan terhadap Eksekusi yang diajukan setelah eksekusi itu dilaksanakan, tidak dapat diterima. “

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka sangat tepat dan berdasarkan hukum apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara a quo menolak Bantahan Para Pembantah untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Bantahan Para Pembantah tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*)

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Terbantah mohon agar dalil-dalil dalam Eksepsi, dianggap diulang dan merupakan satu kesatuan dalam Jawaban Pokok Perkara ini.
2. Bahwa Terbantah menolak seluruh dalil-dalil Bantahan Para Pembantah kecuali hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Terbantah dalam Jawaban ini
3. Bahwa suatu fakta yang tidak dapat disangkal kebenarannya bahwa Bantahan Para Pembantah merupakan Bantahan terhadap Sita Eksekusi sebagaimana Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 429/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel, tanggal 23 Oktober 2012, padahal Sita Eksekusi sebagaimana Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 429/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel, tanggal 23 Oktober 2012 telah dilaksanakan pada tanggal 29 Oktober 2012 sebagaimana Berita Acara Sita Eksekusi No. 429/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel, tertanggal 29 Oktober 2012 dan kemudian pada tanggal 6 Nopember 2012 telah dilakukan pemberitahuan Sita Eksekusi kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Jakarta Selatan, bahkan pada tanggal 13 Nopember 2012 Terbantah telah mengajukan Permohonan Eksekusi Pengosongan dan telah membayar Biaya Panjar Eksekusi Pengosongan sebesar Rp. 7.500.000,-



(tujuh juta lima ratus ribu rupiah), sehingga pada tanggal 20 Januari 2013 Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah mengeluarkan Penetapan Eksekusi Pengosongan sebagaimana Penetapan No. 429/Pdt,G/2009/PN.Jkt. Sel, tanggal 20 Januari 2013.

4. Bahwa dengan demikian merupakan suatu kekeliruan yang nyata apabila Para Pembantah mengajukan Bantahan terhadap Sita Eksekusi sebagaimana Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 429/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel, tanggal 23 Oktober 2012 yang telah dilaksanakan tersebut, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No. 1281 K/Sip/1979, tanggal 15 April 1981 yang menyatakan "Bantahan terhadap Eksekusi yang diajukan setelah eksekusi itu dilaksanakan, tidak dapat diterima. ", oleh karenanya sangat tepat dan berdasarkan hukum apabila Bantahan Para Pembantah tersebut ditolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara a quo.
5. Bahwa bahkan apabila diteliti lebih jauh Bantahan Para Pembantah tersebut, maka haruslah dikualifisir Bantahan a quo merupakan itikad tidak baik Para Pembantah untuk tunduk dan patuh terhadap Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde), bahkan Bantahan Para Pembantah tersebut hanyalah strategi Para Pembantah untuk menundanunda pelaksanaan eksekusi pengosongan sehingga dalam Bantahannya Para Pembantah mendalilkan hal-hal yang tidak benar dan tidak berdasar, dimana hal tersebut bertujuan untuk membangun konstruksi yuridis yang keliru bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara a quo.
6. Bahwa hal tersebut di atas terbukti sebagaimana angka 1 Posita Bantahan Para Pembantah karena dalil Para Pembantah tersebut merupakan dalil yang tidak benar dan telah memanipulir fakta yang sebenarnya, dimana faktanya alamat Para Pembantah yang dicantumkan oleh Terbantah in casu Penggugat dalam Gugatan Perkara No. 429/Pdt.G/2009/PNJkt.Sel, yakni di Jl Kediri No. 9 RT. 003 RW. 05, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat adalah tepat dan benar.

Hal 37 dari 106 Hal Putusan No. 82/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa hal tersebut di atas didasarkan fakta yakni pada tahun 2008 Terbantah telah melaporkan / mengadukan dugaan Tindak Pidana Pemalsuan dan / atau memasuki pekarangan orang lain tanpa ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 KUHP dan / atau Pasal 167 KUHP yang diduga dilakukan oleh Pembantah I sebagaimana Laporan Polisi No. Pol : LP/209/K/I/2008/SPK Unit "II", tanggal 18 Januari 2008, dimana selanjutnya Penyidik Polda Metro Jaya telah melakukan serangkaian tindakan penyidikan berupa pemeriksaan saksi-saksi, sehingga Pembantah I telah ditetapkan sebagai tersangka.
8. Bahwa setelah Pembantah I ditetapkan sebagai tersangka, maka Penyidik Polda Metro Jaya melakukan pemeriksaan terhadap Pembantah I dan dari hasil pemeriksaan Pembantah I tersebut Pembantah I mengakui dan menerangkan identitasnya termasuk alamat / tempat tinggal Pembantah I adalah di Jl Kediri No. 9 RT. 003 RW. 05, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, sehingga Penyidik Polda Metro Jaya mengetahui alamat / tempat tinggal Pembantah I di Jl Kediri No. 9 RT. 003 RW. 05, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, kemudian ketika Penyidik Polda Metro Jaya melakukan penghentian penyidikan atas perkara terhadap diri Pembantah I selaku tersangka sebagaimana Surat No. Pol. : B/6336/V/2008/Dit Reskrimum, tertanggal 15 Mei 2008, Perihal : Pemberitahuan Penghentian Penyidikan jo Surat Ketetapan No. Pol. : S. Tap./266/V/2008/Dit Reskrimum tentang PENGHENTIAN PENYIDIKAN tertanggal 15 Mei 2008 pada pokoknya menyatakan:

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Menghentikan penyidikan tindak pidana Pemalsuan surat dan Memasuki Pekarangan orang lain tanpa ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 KUHP dan atau Pasal 167 KUHP atas nama tersangka :

Nama : SUSILAWATI WIDJAYA NG
Tempat tanggal lahir : Medan 18-11-1954
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Wiraswasta
Agama : Katholik
Alamat : Jl Kediri No. 9 R T. 03/05 Menteng Jakarta Pusat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa demikian juga sesuai dengan Surat Turut Tergugat I No. 951/09-02-HTPT, tertanggal 21 Mei 2008 yang ditujukan kepada Para Pembantah yang beralamat di Jl. Kediri No. 9 RT. 003 / RW. 05, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat sebagai balasan atas Surat Para Pembantah tanggal 10 April 2008.
10. Bahwa sesuai dan berdasarkan dengan Surat Penghentian Penyidikan jo Surat Turut Tergugat I No. 951/09-02-HTPT, tertanggal 21 Mei 2008 tersebut, maka telah terbukti bahwa Terbantah in casu Penggugat mempunyai dasar dan bukti yang cukup kuat untuk mencantumkan alamat / tempat tinggal Para Pembantah in casu Para Tergugat di A. Kediri No. 9 RT. 003 RW. 05, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat pada Gugatan Terbantah in casu Penggugat yang terdaftar pada tanggal 13 Februari 2009 dengan Register Nomor : 429/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel, oleh karenanya telah terbukti bahwa dalil Para Pembantah dalam angka 1 Bantahannya adalah dalil yang tidak benar dan telah membuktikan Para Pembantah bukanlah Pembantah yang beritikad baik, sehingga Bantahan Para Pembantah haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara a quo.
11. Bahwa lagipula tidak relevan bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mempertimbangkan dalil Para Pembantah pada angka 1 Bantahannya karena selain Terbantah in casu Penggugat dalam Perkara No. 429/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel mempunyai dasar dan alasan mencantumkan alamat / tempat tinggal Para Pembantah in casu Para Tergugat pada Gugatan Perkara No. 429/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel tersebut, sehingga sangat mengada-ada apabila Para Pembantah in casu Tergugat I s/d Tergugat V Perkara No. 429/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel mendalilkan bahwa Para Pembantah tidak mengetahui adanya proses persidangan Perkara No. 429/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel tersebut, dimana faktanya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah melakukan pemanggilan yang sah dan patut kepada Para Pembantah in casu Tergugat I s/d Tergugat V Perkara No. 429/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel, namun Para Pembantah in casu Tergugat I s/d Tergugat V Perkara No. 429/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel tidak pernah datang menghadap atau mengutus kuasanya untuk datang

Hal 39 dari 106 Hal Putusan No. 82/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghadap ke persidangan Perkara No. 429/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel, bahkan sekalipun alamat Para Pembantah in casu Tergugat I s/d Tergugat V Perkara No. 429,/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel tidak diketahui atau setidaknya Para Pembantah tidak beralamat / bertempat tinggal di Jl Kediri No. 9 RT. 003 RW. 05, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat sebagaimana dicantumkan dalam Gugatan Perkara No. 429/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel, namun faktanya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah melakukan Pemanggilan umum melalui media massa dan melalui kantor Wali Kota, sehingga Panggilan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut telah sah dan patut sesuai dengan ketentuan praktik peradilan perdata di Indonesia, maka telah tepat dan benar proses persidangan Perkara No. 429/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel tersebut dilanjutkan pemeriksaan tanpa dihadiri oleh Para Pembantah in casu Tergugat I s/d Tergugat V Perkara No. 429/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel, oleh karenanya tidak ada satupun alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum apabila Para Pembantah in casu Tergugat I s/d Tergugat V Perkara No. 429/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel tidak datang atau mengirimkan kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan Perkara No. 429/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel, namun tiba-tiba mengajukan Bantahan dengan mendalikan tentang ketidakhadiran Para Pembantah in casu Tergugat I s/d Tergugat V pada proses persidangan Perkara No. 429/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel karena Para Pembantah in casu Tergugat I s/d Tergugat V Perkara No. 429/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel tidak beralamat / bertempat tinggal di Jl Kediri No. 9 RT. 003 RW. 05, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat sebagaimana dicantumkan dalam Gugatan Perkara No. 429/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel, hal ini sesuai dengan pendapat M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya berjudul "HUKUM ACARA PERDATA Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, halaman 223 yang dikutip sebagai berikut :

"b. Tempat Tinggal Tergugat Tidak Diketahui

Pasal 390 ayat (3) HIR dan Pasal 6 ke-7 Rv mengatur tata cara penyampaian panggilan kepada tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya. Kapan secara hukum tempat tinggal tidak diketahui? Hal itu berpatokan pada faktor :



- 1) surat gugatan sendiri menyatakan dengan tegas pada identitas tergugat, bahwa tempat tinggal atau tempat kediamannya tidak diketahui;
- 2) atau pada identitas tergugat surat gugatan menyebutkan dengan jelas tempat tinggalnya tetapi pada saat juru sita melakukan pemanggilan, ternyata tergugat tidak ditemukan di tempat tersebut dan menurut penjelasan kepala desa yang bersangkutan sudah meninggalkan tempat itu tanpa menyebut alamat tempat tinggal yang baru.

Menghadapi kasus seperti itu secara faktual tidak diketahui tempat tinggal tergugat di Indonesia maupun di luar negeri. Untuk mengantisipasi keadaan yang seperti itu, undang-undang telah menentukan cara panggilan yang sah menurut hukum:

- 1) Surat panggilan (surat juru sita) disampaikan kepada bupati atau wali kota, sesuai dengan yurisdiksi atau kompetensi relatif yang dimilikinya.
- 2) Bupati atau wali kota tersebut:
 - mengumumkan atau memaklumkan surat juru sita itu:
 - caranya dengan jalan menempelkannya pada pintu umum kamar persidangan PN yang bersangkutan.

Tata cara pemanggilan yang diatur dalam Pasal 390 ayat (3) HIR dalam praktik sehari-hari, disebut panggilan umum atau pemberitahuan umum (general convocation). Akan tetapi, tata cara ini dianggap kurang realistis (unrealistic), karena pengumuman panggilan hanya ditempelkan di pintu ruang sidang pengadilan.

Agar cara pemanggilan dalam bentuk ini lebih objektif dan realistis, perlu PN memedomani ketentuan Pasal 6 ke-7 Rv yang menegaskan:

- selain penempelan di pintu ruang sidang,
- pengumuman pemanggilan dan tersebut harus dimuat dalam salah satu harian atau surat kabar yang terbit di wilayah hukum atau yang terbit berdekatan dengan wilayah hukum PN yang bersangkutan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan cara ini jangkauan pemanggilan lebih luas, dan kemungkinan untuk diketahui oleh tergugat jauh lebih efektif.(Garis bawah oleh Terbantah).

12. Bahwa dengan demikian telah terbantahkan kebenaran dari dalil angka 1 Bantahan Para Pembantah, sehingga adalah tepat dan berdasarkan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara a quo menolak atau setidak-tidaknya mengesampingkan dalil Para Pembantah pada angka 1 Bantahannya serta menyatakan Para Pembantah bukanlah Pembantah yang beritikad baik.
13. Bahwa itikad tidak baik Para Pembantah dalam mengajukan Bantahan a quo semakin dibuktikan dengan dalil angka 2 Bantahannya, dimana Para Pembantah telah melakukan pemutarbalikan fakta dengan merangkai dalil yang tidak benar dalam rangka mendukung bahwa Para Pembantah seolah-olah baru mengetahui adanya Sita Eksekusi dari para penjaga tanah tersebut, sedangkan para penjaga tanah tersebut mengetahui rencana Sita Eksekusi dari orang yang tidak dikenal, padahal faktanya pada saat dilakukannya Sita Eksekusi oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 29 Oktober 2012, Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan disertai 2 (dua) orang saksi justru bertemu dan berbicara dengan penjaga tanah tersebut, hal ini terbukti sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Sita Eksekusi No. 429/Pdt/G/2009/PN.Jkt.Sel tertanggal 29 Oktober 2012 yang menyatakan sebagai berikut:

"Pada hari ini Senin tanggal 29 Oktober 2012, jam 10. 55 WIB, saya SONA JAFISA, SH.MH Jurusita pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan bertempat tinggal di Jakarta atas perintah dan ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sesuai Penetapan beliau tertanggal 23-Oktober-2012, No. 429/PdtG/2009/PN.Jkt. Sel dengan disertai oleh 2 (dua) orang saksi yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana termuat dalam Pasal 197 HIR masing-masing bernama :

1. Andry Kurniawan, SHSE 2. Nurul Mubin

kedua-duanya adalah pegawai pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan telah pergi ke : Jalan Ciledug Raya R T 05 RW. 06 Kelurahan Petukangan Selatan Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan Disana saya bertemu



dan berbicara dengan : Bpk Burhanuddin selaku penjaga (Garis bawah oleh Terbantah).

14. Bahwa dengan demikian telah terbukti bahwa dahl Para Pembantah pada angka 2 Bantahannya merupakan dalil-dalil yang tidak benar dan telah memanipulir fakta yang sebenarnya, dimana suatu fakta yang tidak dapat disangkal kebenarannya adalah bahwa pelaksanaan Sita Eksekusi diketahui oleh Penjaga tanah tersebut, namun dalam Bantahannya Para Pembantah mendalilkan baru mengetahui rencana Sita Eksekusi dari Para Penjaga tanah tersebut dan Para Penjaga tanah tersebut mengetahui rencana Sita Eksekusi tersebut dan orang yang tidak dikenal, sehingga Bantahan Para Pembantah tersebut merupakan wujud itikad tidak baik Para Pembantah untuk memenuhi Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan Bantahan a quo merupakan strategi Para Pembantah untuk mengulur-ulur waktu pelaksanaan eksekusi terhadap Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde), sehingga adalah tepat dan berdasarkan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara a quo menolak atau setidaknya mengesampingkan dalil Para Pembantah pada angka 2 Bantahannya tersebut.
15. Bahwa dalil-dalil Para Pembantah pada angka 3 s/d angka 6 dan angka 8 Bantahannya merupakan dalil-dalil yang tidak benar dan tidak tepat serta tidak relevan karena Bantahan Para Pembantah merupakan Bantahan terhadap Sita Eksekusi yang faktanya telah dilaksanakan sebagaimana Berita Acara Sita Eksekusi No. 429/Pdt/G/2009/PN.Jkt.Sel, tanggal 29 Oktober 2012, sedangkan dalil-dalil Para Pembantah angka 3 s/d angka 6 merupakan Bantahan atau setidaknya membahas tentang kebenaran substansi / materi pokok dari Putusan Perkara Perdata No. 429/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel, tanggal 10 September 2009 jo Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 134/PDT/2010/PT,DKI, tanggal 27 Mei 2010 jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 300 K/PDT/2011, tanggal 5 Juli 2011 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde). Demikian juga dalil Para Pembantah pada angka 8 Bantahannya merupakan dalil yang membantah atau membahas substansi / materi Gugatan Perkara No. 429/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel, padahal terhadap Gugatan yang diajukan oleh

Hal 43 dari 106 Hal Putusan No. 82/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbantah in casu Penggugat dalam Perkara No. 429/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel telah dilakukan serangkaian pemeriksaan baik pada pengadilan tingkat pertama sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 429/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel tertanggal 10 September 2009, Tingkat Banding sebagaimana Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 134/PDT/2010/PT.DKI, tertanggal 27 Mei 2010 maupun Tingkat Kasasi sebagaimana Putusan Mahkamah Agung No, 300 K/PDT/2011, tertanggal 5 Juli 2011, oleh karenanya sangat tidak jelas bahkan kabur Bantahan Para Pembantah, yakni apakah Bantahan Para Pembantah tersebut merupakan Bantahan terhadap Sita Eksekusi atau Bantahan Para Pembantah tersebut merupakan Bantahan terhadap Putusan Perkara Perdata sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 429/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel, tanggal 10 September 2009 jo Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 134/PDT/2010/PT.DKI, tanggal 27 Mei 2010 jo Putusan Mahkamah Agung No. 300 K/PDT/2011, tanggal 5 Juli 2011 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) atau Bantahan Para Pembantah tersebut merupakan Bantahan terhadap Gugatan Perkara No. 429/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel yang telah diperiksa dan diputus oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*)

16. Bahwa oleh karenanya sangat tidak dapat dibenarkan oleh Hukum Acara Perdata apabila dalam Bantahan terhadap Sita Eksekusi digabungkan atau setidaknya-tidaknya membantah / membahas substansi / materi pokok Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan membahas isi Gugatan yang telah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI No. 1038 K/Sip/1973, tanggal 1 Agustus 1973 yang dikutip oleh M. Yahya Harahap, S.H., dalam Bukunya berjudul "Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, Edisi Kedua", halaman 417 yang dikutip sebagai berikut :

"... Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi seperti yang tercantum dalam salah satu Putusan MA tanggal 1-8-1973 No. 1038 K Sip/1973 : "Perkara ini merupakan perkara bantahan terhadap eksekusi perkara No. 91/Pdt/1964, maka yang harus diperiksa eksekusinya saja dan bukan materi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pokoknya. “ Bukan materi perkara, dan tidak pula isi putusan. Verzet-nya harus benarbenar murni ditujukan terhadap eksekusi atas alasan eksekusi yang dijalankan tidak sah dan tidak berdasarkan hukum .. “

17. Bahwa selain itu dalil Para Pembantah pada angka 3 s/d angka 6 dan angka 8 Bantahannya merupakan dalil-dalil yang tidak dapat membantah kebenaran Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 429/Pdt.G/2009/PN.Jkt. Sel, tanggal 10 September 2009 jo Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 134/PDT/2010/PT.DKI, tanggal 27 Mei 2010 jo Putusan Mahkamah Agung No. 300 K/PDT/2011, tanggal 5 Juli 2011 karena pada persidangan tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Majelis Hakim telah secara tepat, benar-serta. tidak ada satupun kekeliruan baik dalam Pertimbangan Hukum maupun Amar Putusannya, dimana Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah melalui pemeriksaan yang seksama, teliti terhadap seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh para pihak baik dalam Gugatan, Jawaban, Replik, Duplik. Demikian juga berdasarkan bukti-bukti yang terungkap di persidangan perkara. Hal tersebut semakin dikuatkan ketika upaya hukum Banding dan Kasasi yang ditempuh atau diajukan oleh PEMERINTAH RI cq. PRESEDEN RI cq. KEPALA BADAN PERTANAHAN RI cq. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL, DKI JAKARTA cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTAMADYA JAKARTA SELATAN selaku Pembanding dan Pemohon Kasasi, maka baik Pengadilan Tinggi Jakarta maupun Mahkamah Agung RI tetap mempertahankan atau setidaknya tidaknya menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 429/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel, tanggal 10 September 2009.
18. Bahwa lagipula dalil Para Pembantah pada angka 3 s/d angka 6 Bantahan tersebut telah membuktikan bahwa Para Pembantah tidak secara utuh dan menyeluruh membaca serta meneliti Pertimbangan Hukum dan Amar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 429/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel, tanggal 10 September 2009, sehingga menimbulkan kekeliruan Para Pembantah dalam memaknai dan memahami Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 429/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel, tanggal 10 September 2009 atau setidaknya Para Pembantah sengaja membaca Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Negeri Jakarta

Hal 45 dari 106 Hal Putusan No. 82/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel



Selatan No. 429/Pdt.G/2009/ PN.Jkt.Sel, tanggal 10 September 2009 secara parsial atau sepotong-sepotong dan mengungkapkan hal tersebut dalam Bantahannya dalam rangka membangun konstruksi yuridis yang keliru bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara a quo, yakni seolah-olah Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 429/Pdt. G/2009/PN.Jkt. Sel, tanggal 10 September 2009 tersebut tidak tepat dan tidak benar.

19. Bahwa apabila diteliti secara tepat dan benar serta utuh Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 429/Pdt.G/2009/ PN.Jkt.Sel, tanggal 10 September 2009, maka telah terbantahkan dalil-dalil Para Pembantah pada angka 3 s/d angka 6 dan angka 8 Bantahannya.
20. Bahwa oleh karenanya adalah tepat dan berdasarkan hukum apabila dalil-dalil Para Pembantah pada angka 3 s/d angka 6 dan angka 8 Bantahannya haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara a quo.
21. Bahwa demikian pula dalil Para Pembantah pada angka 7 Bantahannya adalah dalil yang tidak dapat membantah kebenaran Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 429/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel, tanggal 10 September 2009 jo Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 134/PDT/2010/ PT.DKI, tanggal 27 Mei 2010 jo Putusan Mahkamah Agung No. 300 K/PDT/2011, tanggal 5 Juli 2011 karena faktanya Laporan Polisi yang dijadikan dasar Para Pembantah tersebut dilaporkan pada tanggal 6 Juli 2002 yang artinya sampai dengan saat ini telah memasuki 11 (sebelas) tahun lamanya, namun faktanya Laporan Polisi tersebut tidak diselesaikan oleh Penyidik Polres Jakarta Selatan, padahal jikalau Para Pembantah mempunyai bukti-bukti yang kuat dalam mengajukan Laporan Polisi tersebut dan / atau dari hasil penyidikan, Penyidik menemukan bukti-bukti yang cukup sesuai syarat minimal pembuktian dalam Hukum Acara Pidana, yakni 2 (dua) alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 183 dan Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana ("KUHP") yang dikutip sebagai berikut :

Pasal 183 KUHP berbunyi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. “

Pasal 184 ayat (1) KUHAP berbunyi “(1)Alat bukti yang sah ialah :

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. keterangan terdakwa

maka tentunya Laporan Polisi dalam perkara tersebut telah dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum untuk dilakukan penuntutan ke Pengadilan Negeri, hal tersebut sesuai dan berdasarkan Pasal 110 jo Pasal 138 dan Pasal 139 jo Pasal 140 ayat (1) jo Pasal 143 ayat (1) KUHAP yang dikutip sebagai berikut

Pasal 110 KUHAP berbunyi :

- “(1) Dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada penuntut umum
- (2) Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut ternyata masih kurang lengkap, penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi.
- (3) Dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum
- (4) Penyidikan dianggap telah selesai apabila dalam waktu empat belas hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut umum kepada penyidik. “

Pasal 138 KUHAP berbunyi:

- “(1) Penuntut umum setelah menerima hasil penyidikan dari penyidik segera mempelajari dan menelitinya dan dalam waktu tujuh hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum.

Hal 47 dari 106 Hal Putusan No. 82/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (2) Dalam hal hasil penyidikan ternyata belum lengkap, penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi dan dalam waktu empat belas hari sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada penuntut umum.

Pasal 139 KUHAP berbunyi:

“Setelah penuntut umum menerima atau menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik, ia segera, menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan “

Pasal 140 ayat (1) KUHAP berbunyi :

“(1) Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan. “

Pasal 143 ayat (1) KUHAP berbunyi :

“(1) Penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan permintaan agar. segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan.

Oleh karenanya haruslah dikualifisir bahwa perkara laporan polisi tersebut merupakan laporan yang tidak didasari bukti-bukti yang cukup kuat atau dari hasil penyidikan, Penyidik tidak berhasil menemukan bukti-bukti yang cukup kuat, sehingga Penyidik tidak melanjutkan atau dengan kata lain mendiamkan laporan tersebut.

12. Bahwa lagipula sangat prematur apabila dalam Bantahannya, Para Pembantah mendasarkan hanya pada Laporan Polisi yang telah dilaporkan dari 11 (sebelas) tahun yang lalu tanpa adanya tindak lanjut atau setidaknya ketidaksiastian hukum atas perkara laporan tersebut, bahkan sangat prematur dalil Para Pembantah dalam Bantahannya tersebut karena faktanya laporan tersebut merupakan laporan yang tidak didasari bukti-bukti yang cukup kuat atau dari hasil penyidikan, Penyidik tidak berhasil menemukan bukti-bukti yang cukup, sehingga Penyidik tidak melanjutkan atau dengan kata lain mendiamkan laporan tersebut, padahal secara hukum dalam rangka membuktikan bahwa telah terjadi Pemalsuan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Jual Beli No. 29/Kebayoran Lama/1986, tanggal 31 Desember 1986, maka haruslah didasarkan pada Putusan Pengadilan Pidana yang berkekuatan hukum tetap, sehingga dapat dijadikan dasar untuk membatalkan Penetapan SITA EKSEKUSI No. 429/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel, tanggal 23 Oktober 2012 tersebut.

13. Bahwa hal tersebut di atas adalah sesuai dan berdasarkan asas praduga tak bersalah (presumption of innocence) sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) UU No. 48/2009 jo Pasal 18 ayat (1) UU No. 39/2009 sebagaimana telah dikutip oleh Terbantah di atas.
14. Bahwa secara hukum Bantahan Para Pembantah Prematur karena dalam Bantahannya Para Pembantah menggunakan dasar untuk membatalkan Sita Eksekusi No. 429/PDT.G/2009/PNJkt.Sel karena adanya dugaan Pemalsuan dalam Akta Jual Beli No. 29/Kebayoran Lama/1986, tanggal 31 Desember 1986 bukan didasarkan pada Putusan Pengadilan Pidana yang berkekuatan hukum tetap, bahkan bukan juga didasarkan pada adanya Laporan Polisi tentang dugaan Tindak Pidana Pemalsuan Surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 KUHP atau dugaan Tindak Pidana Memasukkan Keterangan Palsu kedalam Akta Otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 KUHP, namun hanyalah didasarkan pada Laporan Polisi atas dugaan tindak pidana yang lain, yakni dugaan Tindak Pidana Penyerobotan Tanah sebagaimana Laporan Polisi No. Pol : 1573/1013/K/VII/2002/Res Jaksel, tanggal 6 Juli 2002, demikian juga hanya didasarkan pada SP2HP dalam perkara dugaan tindak pidana yang lain, yakni Penggelapan Hak Atas Barang Tak Bergerak sebagaimana SP2HP No : B 42/VI/2003/Res Jaksel, tanggal 23 Juni 2003 yang didalilkan oleh Para Pembantah dalam Bantahannya tersebut.
15. Bahwa lagi pula Laporan Polisi yang dijadikan dasar Para Pembantah mengajukan Bantahan haruslah dikesampingkan atau tidak perlu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara a quo karena berdasarkan Putusan Perkara Perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 429/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel, tanggal 10 September 2009 jo Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 134/PDT/2010/PT.DKI, tanggal 27 Mei 2010 jo Putusan Mahkamah Agung No.

Hal 49 dari 106 Hal Putusan No. 82/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



300 K/PDT/2011, tanggal 5 Juli 2011 telah menyatakan Terbantah adalah pemilik yang sah atas objek tanah yang dilaporkan oleh Para Pembantah. Demikian juga Putusan Perdata tersebut telah menyatakan batal demi hukum sertipikat-sertipikat yang menjadi dasar atau alas hak Para Pembantah mengajukan Laporan Polisi, hal tersebut sesuai dan berdasarkan Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1956 yang dikutip sebagai berikut

“Apabila pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan hal adanya suatu hal perdata atas suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu, maka pemeriksaan perkara pidana dapat dipertangguhkan untuk menunggu suatu putusan Pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya hak perdata itu. “

16. Bahwa berdasarkan Laporan Polisi No. PoL 1573/1013/K/VII/2002/Res Jaksel, tanggal 6 Juli 2002, Para Pembantah melaporkan dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 51 PRP Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya (“UU PRP No. 51/1960”) sesuai dengan Surat Panggilan I No. Pol : S.Pgl/2273/VII/2002/Serse, tertanggal 19 Juli 2002 yang ditujukan kepada Terbantah, dimana ancaman hukuman dalam Pasal 6 UU PRP No. 51/1960 adalah kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan, oleh karenanya Laporan Polisi No. Pol : 1573/1013/K/VII/2002JRes Jaksel, tanggal 6 Juli 2002 telah daluwarsa sebagaimana diatur dalam Pasal 78 ayat (1) ke-2 KUHP yang dikutip sebagai berikut

“(1) Kewenangan menuntut pidana hapus karena daluwarsa:

2 mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidana kurungan, atau pidana penjara paling lama tiga tahun, sesudah enam tahun;

17. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka telah terbukti dalil Para Pembantah pada angka 7 Bantahannya adalah dalil-dalil yang tidak benar dan tidak tepat, sehingga sangat tepat dan berdasarkan hukum apabila dalil-dalil Para Pembantah pada angka 7 Bantahannya haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara a quo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa oleh karenanya seluruh dalil-dalil Para Pembantah dalam Bantahnya merupakan dalil-dalil yang tidak benar dan merupakan pemutarbalikan fakta sebenarnya serta telah membuktikan bahwa Para Pembantah bukanlah Pembantah yang beritikad baik, sehingga adalah tepat dan berdasarkan hukum apabila seluruh dalil-dalil Para Pembantah dalam Bantahnya haruslah ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara a quo atau setidaknya Majelis Hakim menyatakan Bantahan Para Pembantah tersebut tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Terbantah mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo berkenan memberikan putusan sebagai berikut

Dalam Eksepsi :

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Terbantah untuk seluruhnya;
- Menolak Bantahan Para Pembantah untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan Bantahan Para Pembantah tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan Para Pembantah bukanlah Pembantah yang beritikad baik,
- Menolak Bantahan Para Pembantah untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan Bantahan Para Pembantah tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa atas Bantahan Para Pembantah tersebut Turut Terbantah I telah mengajukan jawabannya tertanggal 08 Juli 2013 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa TURUT TERBANTAH I menerima seluruh dalil-dalil Bantahan dari Pembantah dalam perkara ini ;
2. Bahwa yang menjadi obyek dari gugatan Bantahan adalah Penetapan Sita Eksekusi No.429/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel jo. No.134/PDT/2010/PT.DKI jo. No.300 K/ PDT/2011 berkaitan dengan bidang-bidang tanah (17 sertifikat) milik Para Penggugat.

Hal 51 dari 106 Hal Putusan No. 82/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel



3. Bahwa sesuai data Buku Tanah yang ada pada Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa Hak Milik No.1195/Petukangan semula tercatat atas nama A. MANGKUSUTIRTA dan RATNA BUDIATI seluas 40.975 M2 sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 13-6-1977 No.1330 terletak di Kelurahan Petukangan, Kecamatan Ciledug, Kabupaten Tangerang, Propinsi Jawa Barat (sekarang menjadi Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan, Kotamadya Jakarta Selatan, Propinsi DKI. Jakarta) yang berasal dari Konversi Tanah Milik Adat persil No.26.S.I dan 27 D.II, C.1540-1576-1695 dan 1567, yang diterbitkan pada tanggal 6-6-1977, kemudian berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 17-12-1975 No.2355 b/Agr/JP/1975 dialihkan kepada SIDIK TANUDJAJA dan dicatat pendaftarannya pada tanggal 13-6-1977.
- b. Bahwa selanjutnya pada tanggal 27-8-1977, Hak Milik No.1195/Petukangan telah di pecah-pecah habis menjadi beberapa bidang tanah yaitu Hak Milik No.1323/Petukangan sampai . dengan Hak Milik No.1435/Petukangan (112 bidang).

Diantara bidang tanah hasil pemecahan Hak Milik No.11951/Petukangan tersebut terdapat 17 bidang tanah yang telah menjadi objek perkara bantahan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 82/Pdt.Bth/2013/PN Jkt.Sel antara lain : Hak Milik No.2037, 2038, 2039, 2040, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2089, 2090, 2091/Petukangan Selatan dengan riwayat penerbitan sebagai berikut :

- 1) Hak Milik No.2037/Petukangan Selatan semula tercatat atas nama SIDIK TANUDJAJA kemudian telah beralih hak menjadi atas nama NG SEK FONG dan selanjutnya telah terjadi perubahan nama menjadi SUSILAWATI WIJAYA NG, masing-masing terdaftar tanggal 3 Mei 1999 seluas 240 M2 sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 19 Pebruari 1999 No.09.04.1.0.02.00501/99 terletak di Jalan Sakti Raya Rt. 005/06 Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan



Pesanggrahan. Kotamadya Jakarta Selatan, Propinsi DKI Jakarta yang berasal dari Pengantian Hak Milik No.1339/Petukangan seluas 240 M2 tercatat atas nama SIDIK TANUDJAJA, terdaftar tanggal 26 Agustus 1977 ;

- 2) Hak Milik No.2038/Petukangan Selatan semula tercatat atas nama SIDIK TANUDJAJA kemudian telah beralih hak menjadi atas nama NG SEK FONG dan selanjutnya telah terjadi perubahan nama menjadi SUSILAWATI WIJAYA NG, masing-masing terdaftar tanggal 3 Mei 1999, seluas 200 M2 sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 19 Pebruari 1999 No.09.04.10.02.00497/99 terletak di Jalan Sakti Raya Rt. 005/06 Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan, Kotamadya Jakarta Selatan, Propinsi DKI Jakarta yang berasal dari penggantian Hak Milik No.1334/Petukangan seluas 200 M2 tercatat atas nama SIDIK TANUDJAJA, terdaftar tanggal 26 Agustus 1977 ;
- 3) Hak Milik No.2039/Petukangan Selatan semula tercatat atas nama SIDIK TANUDJAJA kemudian telah beralih hak menjadi atas nama NG SEK FONG dan selanjutnya telah terjadi perubahan nama menjadi SUSILAWATI WIJAYA NG, masing-masing terdaftar tanggal 3 Mei 1999, seluas 240 M2 sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 19 Pebruari 1999 No.09.04.10.02.00496/99 terletak di Jalan Ciledug Raya Rt. 005/06 Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan, Kotamadya Jakarta Selatan, Propinsi DKI Jakarta yang berasal dari penggantian Hak Milik No.1333/Petukangan seluas 240 M2 tercatat atas nama SIDIK TANUDJAJA, terdaftar tanggal 26 Agustus 1977 ;
- 4) Hak Milik No.2040/Petukangan Selatan semula tercatat atas nama SIDIK TANUDJAJA kemudian telah beralih hak menjadi atas nama NG SEK FONG dan selanjutnya telah terjadi perubahan nama menjadi SUSILAWATI WIJAYA NG, masing-masing terdaftar tanggal 3 Mei 1999, seluas 216 M2 sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 19 Pebruari

Hal 53 dari 106 Hal Putusan No. 82/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1999 No.09.04.10.02.00494/99 terletak di Jalan Ciledug Raya Rt. 005/06 Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan, Kotamadya Jakarta Selatan, Propinsi DKI Jakarta yang berasal dari penggantian Hak Milik No.1328/Petukangan seluas 216 M2 tercatat atas nama SIDIK TANUDJAJA, terdaftar tanggal 26 Agustus 1977 ;

5) Hak Milik No.2042/Petukangan Selatan semula tercatat atas nama SIDIK TANUDJAJA kemudian telah beralih hak menjadi atas nama NG SEK FONG dan selanjutnya telah terjadi perubahan nama menjadi SUSILAWATI WIJAYA NG, masing-masing terdaftar tanggal 3 Mei 1999, seluas 517 M2 sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 19 Pebrueri 1999 No.09.04.10.02.00507/99 terletak di Jalan Ciledug Raya Rt. 005/06 Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan, Kotamadya Jakarta Selatan, Propinsi DKI Jakarta yang berasal dari penggantian Hak Milik No.1331/Petukangan seluas 517 M2 tercatat atas nama SIDIK TANUDJAJA, terdaftar tanggal 26 Agustus 1977 ;

6) Hak Milik No.2043/Petukangan Selatan tercatat atas nama SUSILAWATI WIJAYA NG, dahulu bernama NG SEH FONG Cs (5 Orang) seluas 179 M2 sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 19 Pebruari 1999 No.09.04.10.02.00492/99 terletak di Jalan Ciledug Raya RT. 005/06 Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan, Kotamadya Jakarta Selatan, Propinsi DKI Jakarta yang berasal dari pemisahan Hak Milik No.1323/Petukangan seluas 287 M2 semula tercatat atas nama SIDIK TANUDJAJA, dan beberapa kali telah mengalami perubahan peralihan hak terakhir tercatat atas nama SUSILAWATI WIJAYA NG DAHULU BERNAMA NG SEK FONG Cs. (5 Orang) terdaftar tanggal 6 Juli 1999, sedangkan sisa tanahnya seluas 108 M2 dilepaskan haknya kepada Negara karena terkena jalan tanpa ganti rugi sebagaimana surat pernyataan tanggal 17 Nopember 1998 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Hak Milik No. 2044/Petukangan Selatan tercatat atas nama SUSILAWATI WIJAYA NG, seluas 132 M2 sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 19 Pebruari 1999 No. 09.04.10.02.00493/99 terletak di Jalan Ciledug Raya RT. 005/06 Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan, Kotamadya Jakarta Selatan, Propinsi DKI Jakarta yang berasal dari pemisahan Hak Milik No.1324/Petukangan seluas 169 M2 semula tercatat atas nama SIDIK TANUDJAJA, dan beberapa kali telah mengalami perubahan peralihan hak terakhir tercatat atas nama SUSILAWATI WIJAYA NG terdaftar tanggal 10 Mei 1999, sedangkan sisa tanahnya seluas 37 M2 dilepaskan haknya kepada Negara karena terkena jalan tanpa ganti rugi sebagaimana surat pernyataan tanggal 0-- ;
- 8) Hak Milik No. 2045/Petukangan Selatan semula tercatat atas nama SIDIK TANUDJAJA kemudian telah beralih hak menjadi atas nama NG SEK FONG dan selanjutnya telah terjadi perubahan nama menjadi SUSILAWATI WIJAYA NG, masing-masing terdaftar tanggal 3 Mei 1999 seluas 240 M2 sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 19 Pebruari 1999 No.09.04.10.02.00502/99 terletak di Jalan Sakti Raya RT. 005/06 Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan, Kotamadya Jakarta Selatan, Propinsi DKI Jakarta yang berasal dari penggantian Hak Milik No.1341/Petukangan seluas 240 M2 tercatat atas nama SIDIK TANUDJAJA, terdaftar tanggal 26 Agustus 1999 ;
- 9) Hak Milik No. 2046/Petukangan Selatan semula tercatat atas nama SIDIK TANUDJAJA, kemudian telah beralih hak menjadi atas nama NG SEK FONG dan selanjutnya telah terjadi perubahan nama menjadi SUSILAWATI WIJAYA NG masing masing terdaftar tanggal 3 Mei 1999 seluas 113 M2 sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 19 Pebruari 1999 No.09.04.10.02.00495/99 terletak di Jalan Ciledug Raya RT. 005/06 Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan, Kotamadya Jakarta Selatan, Propinsi DKI

Hal 55 dari 106 Hal Putusan No. 82/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta yang berasal dari penggantian Hak Milik No.1327/
Petukangan seluas 113 M2;

- 10) Hak Milik No. 2047/Petukangan Selatan tercatat atas nama Susilawati Wijaya Ng Cs (5 Orang) terdaftar tanggal 6 Juli 1999 seluas 220 M2 sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 19 Pebruari 1999 No.09.04.10.02.00500/99 terletak di Jalan Sakti Raya RT. 005/06 Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan, Kotamadya Jakarta Selatan, Propinsi DKI Jakarta yang berasal dari penggantiar, Hak Milik No.1337/Petukangan seluas 220 M2 semula tercatat atas nama SIDIK TANUDJAJA dan beberapa kali mengalami perubahan peralihan hak terakhir tercatat atas nama Nyonya SUSILAWATI WIJAYA NG Cs. (5 Orang) terdaftar tanggal 6 Juli 1999 ;
- 11) Hak Milik No. 2048/Petukangan Selatan tercatat atas nama Nyonya SUSILAWATI WIJAYA NG d.h. NG SEH FONG Cs. (5 Orang) seluas 205 M2 sebagaimana diuraikan dalam Garobar Situasi tanggal 19 Pebruari 1999 No.09.04.10.02.00499/99 terletak di Jalan Sakti Raya RT. 005/06 Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan, Kotamadya Jakarta Selatan, Propinsi DKI Jakarta yang berasal dari penggantian Hak Milik No.1336/Petukangan seluas 205 M2 semula tercatat atas nama SIDIK TANUMMA, beberapa kali telah mengalami perubahan peralihan hak terakhir tercatat atas nama Nyonya SUSILAWATI WIJAYA NG/d.h. NG SEH FONG Cs. (5 Orang) terdaftar tanggal 6 Juli 1999 ;
- 12) Hak Milik No. 2049/Petukangan Selatan tercatat atas nama SUSILAWATI WIJAYA NG seluas 257 M2 sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 19 Pebruari 1999 No. 09.04.10.02.00503/99 terletak di Jalan Sakti Raya RT. 005/06 Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan, Kotamadya Jakarta Selatan, Propinsi DKI Jakarta yang berasal dari penggantian Hak Milik No.1342/Petukangan semula tercatat atas nama SIDIK TANUDJAJA, kemudian telah beralih hak



menjadi atas nama NG SEK FONG dan selanjutnya telah terjadi perubahan nama menjadi SUSILAWATI WIJAYA NG ;

- 13) Hak Milik No. 2050/Petukangan Selatan tercatat atas nama Nyonya SUSILAWATI WDAYA NG/d.h. NG SEH FONG Cs. (5 Orang) seluas 300 M2 sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 19 Pebruari 1999 No.09.04.10.02.00504/99 terletak di Jalan Sakti Raya RT. 005/06 Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan, Kotamadya Jakarta Selatan, Propinsi DKI. Jakarta yang berasal dari penggantian Hak Milik No.1343/Petukangan seluas 300 M2 semula tercatat atas nama SIDIK TANUDJAJA, beberapa kali telah mengalami perubahan peralihan hak terakhir tercatat atas nama Nyonya SUSILAWATI WIJAYA NG/ d.h. NG SEH FONG Cs. (5 Orang) seluas 300 M2 terdaftar tanggal 6 Juli 1999 ;
- 14) Hak Milik No. 2051/Petukangan Selatan semula tercatat atas nama SIDIK TANUDJAJA, kemudian telah beralih hak menjadi atas nama NG SEK FONG dan selanjutnya telah terjadi perubahan nama menjadi SUSILAWATI WDAYA NG masing masing terdaftar tanggal 3 Mei 1999 seluas 200 M2 sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 19 Pebruari 1999 No.09.04.10.02.00498/99 terletak di Jalan Sakti Raya RT. 005/06 Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan, Kotamadya Jakarta Selatan, Propinsi DKI Jakarta yang berasal dari penggantian Hak Milik No.1335/Petukangan seluas 200 M2 ;
- 15) Hak Milik No. 2089/Petukangan Selatan tercatat atas nama Nyonya SUSILAWATI WIJAYA NG/d.h. NG SEH FONG Cs. (5 Orang) seluas 280 M2 sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 19 Pebruari 1999 No.09.04.10.02.00506/99 terletak di Jalan Sakti Raya RT. 005/06 Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan, Kotamadya Jakarta Selatan, Propinsi DKI Jakarta yang berasal dari penggantian Hak Milik No.1345/Petukangan seluas 300 M2, semula tercatat atas nama SIDIK TANUDJAJA, beberapa kali telah mengalami perubahan

Hal 57 dari 106 Hal Putusan No. 82/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peralihan hak terakhir tercatat atas nama Nyonya SUSILAWATI Wijaya NG/d.h. NG SEH FONG Cs. (5 Orang) seluas 300 M2 terdaftar tanggal 6 Juli 1999 ;

16) Hak Milik No. 2090/Petukangan Selatan tercatat atas nama NYONYA SUSILAWATI WIJAYA NG (D.H.NG SEH FONG) Cs (5 Orang) seluas 300 M2 sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 19 Pebruari 1999 No.09.04.10.02.00505/1999 terletak di Jln. Sakti Raya RT. 005/06 Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan, Kotamadya Jakarta Selatan, Propinsi DKI Jakarta yang berasal dari penggantian Hak Milik No.1344/Petukangan seluas 300 M2 semula tercatat atas nama SIDIK TANUDJAJA, dan beberapa kali telah mengalami perubahan peralihan hak terakhir tercatat atas nama NYONYA SUSILAWATI WIJAYA NG (DH. NG SEH FONG Cs. (5 Orang) terdaftar tanggal 6 Juli 1999 ;

17) Hak Milik No. 2091/Petukangan Selatan tercatat atas nama NYONYA SUSILAWATI WIJAYA NG (DH. BERNAMA NG SEH FONG) Cs (5 Orang) seluas 330 M2 sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 19 Pebruari 1999 No.09.04.10.02.00508/1999 terletak di Jalan Ciledug Raya RT. 005/06 Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan, Kotamadya Jakarta Selatan, Propinsi DKI Jakarta yang berasal dari pemisahan Hak Milik No.1346/Petukangan seluas 610 M2 semula tercatat atas nama SIDIK TANUDJAJA, dan beberapa kali telah mengalami perubahan peralihan hak terakhir tercatat atas nama NYONYA SUSILAWATI WIJAYA NG (DH. NG SEH FONG Cs. (5 Orang) terdaftar tanggal 6 Juli 1999 sedangkan sisa tanahnya seluas 280 M2 dilepaskan haknya kepada Negara karena terkena jalan tanpa ganti rugi sebagaimana surat pernyataan tanggal 17 Nopember 1998 ;

Demikian jawaban TURUT TERBANTAH I, selanjutnya TURUT TERBANTAH I mohon kepada Majelis Hakim kiranya berkenan memeriksa dan memutus perkara ini dengan putusan seadil-adilnya (*Ex aequo Et Bono*).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Bantahan Para Pembantah tersebut Turut Terbantah II telah mengajukan jawabannya tertanggal 08 Juli 2013 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa TURUT TERBANTAH II akan menolak seluruh dalil-dalil gugatan PEMBANTAH kecuali yang diakui dengan tegas kebenarannya.
2. Bahwa Bantahan para PEMBANTAH kurang pihak (*Exceptie Plurium Litis Consortium*), dengan penjelasan sebagai berikut :

Bahwa Pembantah seharusnya mengikut sertakan Pemerintah Pemerintah Kabupaten Tangerang Cq Kecamatan Ciledug, karena Pemerintah Kabupaten Tangerang adalah selaku pihak yang menyerahkan data pertanahan yang kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1974 tentang Perubahan Batas Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk mengetahui riwayat tanah atas seluruh sertifikat tanah yang telah diterbitkan oleh Turut Terbantah I atas nama Para Pembantah benar adanya dan/atau sesuai dengan data Buku Letter C di kecamatan Ciledug yang ada pada saat penyerahan administrasi pertanahan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Cq Kecamatan Pesanggrahan Cq Kelurahan Petukangan Selatan.

Sebagaimana Putusan MARI No.663 K/Sip/1971 tanggal 6 Agustus 1971 yang menyatakan " Turut Tergugat adalah seseorang yang tidak menguasai sesuatu barang akan tetapi demi formalitas gugatan harus dilibatkan guna dalam petitum sebagai pihak yang tunduk dan taat pada putusan hakim perdata' .

3. Bahwa objek bantahan PARA PEMBANTAH Error in Objekto karena objek bantahan yang dimaksud oleh Pembantah tidaklah dikenal dalam data Buku Letter C Kelurahan Petukangan Selatan dengan penjelasan sebagai berikut :

Berdasarkan data Buku Letter C yang ada pada kami dan informasi yang telah disampaikan Lurah Petukangan Selatan kepada Kasat Serse Polres Metro Jakarta Selatan Nomor 239/1.711.1 tanggal 19 Agustus 2012 menjelaskan bahwa Buku Letter C hasil verifikasi tahun 1976/1977 (Pendataan) dari Ex Jawa Barat ke Wilayah DKI Jakarta hanya bernomor CA sampai dengan C. Nomor 1394.

Hal 59 dari 106 Hal Putusan No. 82/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai Putusan MARI tanggal 21 Agustus 1974 Reg No.565 K/ Sip/ 1973 menyatakan kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima.

Oleh karena objek gugatan tersebut tidak jelas, maka BANTAHAN PARA PEMBANTAH tersebut tidak berdasarkan hukum, maka sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 239 K/Sip/1968 : bahwa suatu gugatan yang tidak berdasarkan hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima. (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

Bahwa TURUT TERBANTAH II memohon Kiranya Majelis Hakim memutus DALAM EKSEPSI atas perkara aquo dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menerima seluruh dalil-dalil Eksepsi Turut Terbantah II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan somir bantahan Para Pembantah Error in Objekto;
3. Menghukum PARA PEMBANTAH untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara bantahan ini.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TURUT TERBANTAH II dalam menanggapi dalil-dalil gugatan PEMBANTAH akan memberikan tanggapan/jawaban secara tegas kebenarannya dan akan menolak dalil-dalil Bantahan PARA PEMBANTAH bila tidak berdasarkan fakta dan data yang dimiliki oleh Turut Terbantah II mengenai objek tanah aquo dalam perkara bantahan ini.
2. Bahwa menanggapi dalil bantahan Para Pembantah pada angka 5, Turut Terbantah menerangkan sebagai berikut :

Bahwa PARA PEMBANTAH mengklaim memiliki beberapa bidang tanah An.Pembantah I (SHM 2037, SHM 2038, SHM 2039, SHM 2040, SHM 2042, SHM 2044, SHM 2045, SHM 2046, 2049, SHM 2051 dan SHM 2090) dan An Pembantah II, Pembantah II, Pembantah III, Pembantah IV dan Pembantah V (SHM 2043 SHM 2047, SHM 2048,2050, SHM 2089 dan SHM 2091) yang seluruhnya berasal dari pecahan dari SHM 1195/ Petukangan yang merupakan konversi Tanah Adat Girik C.1540, C1576, C.15067 Persil 26 S.I dan Persil 27 D.II yang mempunyai batas-batas :

Sebelah Utara : Jl.Ciledug Raya

Sebelah Barat : Tanah milik Adat

Sebelah Timur : Jl.Sakti Raya

Sebelah Selatan: Jl.Sakti I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan tanah yang DISOMIR oleh TERBANTAH atau sesuai hasil putusan Pengadilan Perkara Nomor 429/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel adalah sebidang tanah Ex Bengkok Amil C.IV Peril 27 D.II Blok Karet seluas 4.750 M2 yang terletak di Jl.Ciledug Raya Rt 05 Rw 06 Kelurahan Petukangan Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan yang mempunyai batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jl.Ciledug Raya

Sebelah Timur : Tanah Bengkok Desa

Sebelah Selatan : Tanah Bengkok Desa

Sebelah Barat : Tanah milik Toing

Memperhatikan hal-hal tersebut diatas disampaikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Batas-batas bidang tanah yang disomir oleh PEMBANTAH dan batas-batas bidang tanah yang disomir oleh TERBANTAH sangat jelas telah terjadi objek bidang tanah yang kabur atau obscur libels:
 - b. Kedua bidang tanah tersebut baik yang didalilkan berasal dari SHM 1195/Petukangan (konversi Tanah Adat Girik C.1540, C 1576, C.1567 Persil 26 S. I dan Persil 27 D./I) oleh PEMBANTAH dan bidang tanah Ex Bengkok Amil C.IV Peril 27 D.II Blok Karet seluas 4.750 M2 yang terletak di Jl.Ciledug Raya Rt 05 Rw 06 Kelurahan Petukangan Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan oleh TERBANTAH, Turut Terbantah II selaku aparaturn pemerintahan dikelurahan dalam bidang administrasi pertanahan menyatakan bahwa kedua bidang tanah tersebut tidak ada dalam daftar dalam BUKU LETTER C Kelurahan Petukangan Selatan hasil verifikasi tahun 1976/1977 sampai saat ini.
3. Bahwa memperhatikan Surat Panggilan TEGORAN (AANMANING) Nomor 429/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel tanggal 19 Juni 2012 yang mana Lurah Petukangan Selatan dipanggil tanggal 27 Juni 2012 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk melaksanakan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait perkara No.429/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel tanggal 10 September 2009 dengan ini dijelaskan sebagai berikut :

Panggilan AANMANING kepada Lurah Petukangan Selatan (TERMOHON EKSEKUSI VII) tanggal 27 Juni 2012 yang dhakukan oleh Pengadilan

Hal 61 dari 106 Hal Putusan No. 82/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Jakarta Selatan, Turut Terbantah II dalam kapasitas Pejabat publik tunduk pada putusan Pengadilan sepanjang alas hak atau perolehannya jelas, sah dan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun memperhatikan adanya BANTAHAN ini, TURUT TERBANTAH II menyatakan tidak terikat dengan seluruh Berita Acara AANMANING tanggal 27 Juni 2012 yang diajukan oleh Jurusita perkara aquo kepada Turut Terbantah II ketika itu sampai dengan putusan yang berkekuatan tetap.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, TURUT TERBANTAH II memohon kiranya Majelis Hakim memutus perkara aquo Dalam Pokok Perkara dengan amar putusannya sebagai berikut

1. Menerima seluruh dalil-dalil Pokok Perkara TURUT TERBANTAH II untuk seluruhnya;
2. Menolak seluruh dalil-dalil bantahan PEMBANTAH;
3. Menghukum PEMBANTAH untuk membayar biaya perkara ini untuk keseluruhan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pembantah telah mengajukan Repliknya tertanggal 22 Juli 2013, Terbantah dan Turut Terbantah II juga telah mengajukan Dupliknya tertanggal 29 Juli 2013 dan untuk Turut Terbantah I tertanggal 12 Agustus 2013 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Bantahannya, Para Pembantah dipersidangan telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy antara lain sebagai berikut :

1. Bukti PP - 1 a. : Copy Sertipikat Hak Milik No. 2037/Patukangan Selatan, semula tercatat a/n. SIDIK TANUDJAJA kemudian telah beralih hak menjadi aft SUSILAWATI WIJAYA NG, atas sebidang tanah luas 240 M2, yang terletak di Jalan Sakti Raya RT. 005, RW. 06, Petukangan Selatan, Jakarta Selatan sesuai Surat Ukur No. 09.04.10.02.00501/99 tanggal 19 Februari 1999, yang berasal dari Penggantian Sertipikat Hak Milik No. 1339/Petukangan. (Asli ada pada PARA PEMBANTAH)
2. Bukti PP - 1b : Copy Sertipikat Hak Milik No. 1339/Patukangan Selatan, tercatat a/n. SIDIK TANUDJAJA, atas sebidang tanah seluas 240 M2 , Propinsi Jawa Barat, Kabupaten : Tangerang, Kecamatan : Ciledug, Desa : Patukangan, sesuai Gambar Situasi Nomor : 2088/1977

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Agustus 1977, yang berasal dari Pemisahan Sertipikat Hak Milik No. 1195/Patukangan. (Copy, asli telah diserahkan kepada BPN Jakarta Selatan)

3. Bukti PP - 1c : Copy Akta Jual Beli No. 134/1978 tanggal 14 Maret 1978, yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris Jony Frederik Berthold Tumbelaka Sinjal selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah untuk wilayah DKI Jakarta, atas objek tanah Sertipikat Hak Milik No. 1339/Petukangan Selatan seluas 240 M2 yang terletak di Desa Petukangan Selatan Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan (Asli ada pada PARA PEMBANTAH)
4. Bukti PP - 2a. : Copy Sertipikat Hak Milik No. 2038/Petukangan Selatan, semula tercatat a/n. SIDIK TANUDJAJA kemudian telah beralih hak menjadi a/n. SUSILAWATI WIJAYA NG, atas sebidang tanah luas 200 M2, yang terletak di Jalan Sakti Raya RT. 005, RW. 06, Petukangan Selatan, Jakarta Selatan, sesuai Surat Ukur No. 09.04.10.02.00497/99 tanggal 19 Februari 1999, yang berasal dari Penggantian Sertipikat Hak Milik No. 1334/Petukangan. (Asli ada pada PARA PEMBANTAM)
5. Bukti PP - 2b. : Copy Sertipikat Hak Milik No. 1334/Patukangan Selatan, tercatat a/n. SIDIK TANUDJAJA, atas sebidang tanah seluas 200 M2, Propinsi : Jawa Barat, Kabupaten : Tangerang, Kecamatan : Ciledug, Desa : Patukangan, sesuai Gambar Situasi Nomor : 2083/1977 tanggal 27 Agustus 1977, yang berasal dari Pemisahan Sertipikat Hak Milik No. 1195/Patukangan. (Copy, asli telah diserahkan kepada BPN Jakarta)
6. Bukti PP - 2c. : Copy Akta Jual Beli No. 128/1978 tanggal 14 Maret 1978, yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris Jony Frederik Berthold Tumbelaka Sinjal selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah untuk wilayah DKI Jakarta atas objek tanah Sertipikat Hak Milik No. 1334/Petukangan Selatan seluas 200 M2 yang terletak di Desa Petukangan Selatan Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. (Asli ada pada PARA PEMBANTAH)
7. Bukti PP - 3a : Copy Sertipikat Hak Milik No. 2039/Petukangan Selatan, semula tercatat a/n. SIDIK TANUDJAJA kemudian telah beralih hak menjadi a/n. SUSILAWATI WIJAYA NG, atas sebidang tanah luas

Hal 63 dari 106 Hal Putusan No. 82/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 240 M2, yang terletak di Jalan Ciledug Raya RT. 005, RW. 06, Petukangan Selatan, Jakarta Selatan, sesuai Surat Ukur No. 09.04.10.02.00496/99 tanggal 19 Februari 1999, yang berasal dari Penggantian Sertipikat Hak Milik No. 1333/Petukangan. (Asli ada pada PARA PEMBANTAH)
8. Bukti PP - 3b : Copy Sertipikat Hak Milik No. 1333/Patukangan Selatan, tercatat a/n. SIDIK TANUDJAJA, atas sebidang tanah seluas 240 M2. Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Tangerang, Kecamatan Ciledug, Desa : Patukangan, sesuai Gambar Situasi Nomor : 2082/1977 tanggal 27 Agustus 1977, yang berasal dari Pemisahan .Sertipikat Hak Milik No. 11 95/Patukangan. (Copy, asli telah diserahkan kepada BPN Jakarta Selatan)
9. Bukti PP - 3c : Copy Akta Jual Beli No. 129/1978 tanggal 14 Maret 1978, yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris Jony Frederik Berthold Tumbelaka Sinjal selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah untuk wilayah DKI Jakarta atas objek tanah Sertipikat Hak Milik No. 1333/ Petukangan Selatan seluas 240 M2 yang terletak di Desa Petukangan Selatan Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. (Asli ada pada PARA PEMBANTAH)
10. Bukti PP - 4a : Copy Sertipikat Hak Milik No. 2040/Petukangan Selatan, semula tercatat a/n. SIDIK TANUDJAJA kemudian telah beralih hak menjadi a/n. SUSILAWATI WIJAYA NG, atas sebidang tanah luas 216 M2, yang terletak di Jalan Ciledug Raya RT. 005, RW. 06, Petukangan Selatan, Jakarta Selatan, sesuai Surat Ukur No. 09.04.10.02.00494/99 tanggal 19 Februari 1999, yang berasal dari Penggantian Sertipikat Hak Milik No. 1328/Petukangan. (Asli ada pada PARA PEMBANTAH)
11. Bukti PP - 4b : Copy Sertipikat Hak Milik No. 1328/Patukangan Selatan, tercatat a/n. SIDIK TANUDJAJA, atas sebidang tanah seluas 216 M2, Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Tangerang, Kecamatan Ciledug, Desa : Patukangan, sesuai Gambar Situasi Nomor : 2077/1977 tanggal 27 Agustus 1977, yang berasal dari Pemisahan Sertipikat Hak Milik No. 1195/Patukangan. (Copy, asli telah diserahkan kepada BPN Jakarta Selatan)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12.12, Bukti PP - 4c: Copy Akta Jual Beli No. 127/1978 tanggal 14 Maret 1978, yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris Jony Frederik Berthold Tumbelaka Sinjal selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah untuk wilayah DKI Jakarta atas objek tanah Sertipikat Hak Milik No. 1328/Petukangan Selatan seluas 216 M2 yang terletak di Desa Petukangan Selatan Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. (Asli ada pada PARA PEMBANTAI)
13. Bukti PP - 5a. : Copy Sertipikat Hak Milik No. 2042/Petukangan Selatan, semula tercatat a/n. SIDIK TANUDJAJA kemudian telah beralih hak menjadi a/n. SUSILAWATI WIJAYA NG, atas sebidang tanah luas 517 M2, yang terletak di Jalan Ciledug Raya RT. 005, RW 06, Petukangan Selatan, Jakarta Selatan, sesuai Surat Ukur No. 09.04.10.02.00507/99 tanggal 19 Februari 1999, yang berasal dari Penggantian Sertipikat Hak Milik No. 1331/Petukangan. (Asli ada pada PARA PEMBANTAM)
14. Bukti PP - 5b. : Copy Sertipikat Hak Milik No. 13131/Petukangan Selatan, tercatat, a/n. SIDIK TANUDJAJA, atas sebidang tanah seluas 517 M2 , Propinsi : Jawa Barat, Kabupaten : Tangerang, Kecamatan Ciledug, Desa : Patukangan, sesuai Gambar Situasi Nomor : 2080/1977 tanggal 27 Agustus 1977 , yang berasal dari Pemisahan Sertipikat Hak Milik No. 1195/Petukangan. (Copy, asli telah diserahkan kepada BPN Jakarta Selatan)
15. Bukti PP - 5c : Copy Akta Jual Beli No. 135/1978 tanggal 14 Maret 1978, yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris Jony Frederik Berthold Tumbelaka Sinjal selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah untuk wilayah DKI Jakarta atas objek tanah Sertipikat Hak Milik No. 1331/Petukangan Selatan seluas 517 M2 yang terletak di Desa Petukangan Selatan Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. (Asli ada. pada PARA PEMBANTAH)
16. Bukti PP - 6a : Copy Sertipikat Hak Milik No. 2043/Petukangan Selatan, semula tercatat a/n. SIDIK TANUDJAJA kemudian telah beralih hak menjadi a/n. SUSILAWATI WIJAYA NG, ALI HANDOJO, RUDY HANDOJO, EFIE HANDOJO, AGUS HANDOJO atas sebidang tanah luas 179 M2, yang terletak di Jalan Ciledug Raya RT. 005, RW. 06,

Hal 65 dari 106 Hal Putusan No. 82/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel



Petukangan Selatan, Jakarta Selatan, sesuai Surat Ukur No. 09.04.10.02.00492/99 tanggal 19 Februari 1999, yang berasal dari Penggantian Sertipikat Hak Milik No. 1323/Petukangan. (Asli ada pada PARA PEMBANTAH)

17. Bukti PP - 6b : Copy Sertipikat Hak Milik No.1323/Petukangan Selatan, tercatat a/n. SIDIK TANUDJAJA, atas sebidang tanah seluas 287 M2, Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Tangerang, Kecamatan Ciledug, Desa : Patukangan, sesuai Gambar Situasi Nomor : 2072/1977 tanggal 27 Agustus 1977, yang berasal dari Pemisahan Sertipikat Hak Milik No. 1195/Petukangan. (Copy, asli telah diserahkan kepada BPN Jakarta Selatan)
18. Bukti PP - 6c : Copy Akta Jual Beli No. 119/1978 tanggal 10 Maret 1978, yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris Jony Frederik Berthold Tumbelaka Sinjal selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah untuk wilayah DKI Jakarta atas objek tanah Sertipikat Hak Milik No. 1323/Petukangan Selatan seluas 179 M2 yang terletak di Desa Petukangan Selatan Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. (Copy terlampir)
19. Bukti PP - 7a : Copy Sertipikat Hak Milik No. 2044/Petukangan Selatan tercatat a/n. SUSILAWATI WIJAYA NG, atas sebidang tanah luas 132 M2, yang terletak di Jalan Ciledug Raya RT. 005, RW. 06, Petukangan Selatan, Jakarta Selatan, sesuai Surat Ukur No. 09.04.10.02.00493/99 tanggal 19 Februari 1999, yang berasal dari Pemisahan Sertipikat Hak Milik No. 1324/Petukangan. (Asli ada pada PARA PEMBANTAH)
20. Bukti PP - 7b : Copy Sertipikat Hak Milik No. 1324/Petukangan Selatan. tercatat a/n. SIDIK TANUDJAJA, atas sebidang tanah seluas 169 M2, Propinsi : Jawa Barat, Kabupaten : Tangerang, Kecamatan Ciledug, Desa : Patukangan, sesuai Gambar Situasi Nomor : 2073/1977 tanggal 27 Agustus 1977, yang berasal dari Pemisahan Sertipikat Hak Milik No. 1195/Petukangan. (Copy, asli telah diserahkan kepada BPN Jakarta Selatan)
21. Bukti PP - 7c : Copy Akta Jual Beli No. 137/1978 tanggal 14 Maret 1978, yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris Jony Frederik Berthold Tumbelaka Sinjal selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah DKI Jakarta atas objek tanah Sertipikat Hak Milik No. 1324/
Petukangan Selatan seluas 132 M2 yang terletak di Desa Petukangan
Selatan Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. (Copy terlampir)

22. Bukti PP - 8a : Copy Sertipikat Hak Milik No. 2045/Petukangan
Selatan, semula tercatat a/n. SIDIK TANUDJAJA kemudian telah beralih
hak menjadi a/n. SUSILAWATI WIJAYA NG, atas sebidang tanah luas
240 M2, yang terletak di Jalan Sakti Raya RT. 005, RW. 06, Petukangan
Selatan, Jakarta Selatan, sesuai Surat Ukur No. 09.04.10.02.00602/99
tanggal 19 Februari 1999, yang berasal dari Penggantian Sertipikat Hak
Milik No. 1341/Petukangan. (asli ada pada PARA PEMBANTAH)
23. Bukti PP - 8b : Copy Akta Jual Beli No. 133/1978 tanggal 14 Maret
1978, yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris Jony Frederik
Berthold Tumbelaka Sinjal selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah untuk
wilayah DKI Jakarta atas objek tanah Sertipikat Hak Milik No. 1341/
Petukangan Selatan seluas 240 M2 yang terletak di Desa Petukangan
Selatan Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. (Asli ada pada PARA
PEMBANTAH)
24. Bukti PP - 9a : Copy Sertipikat Hak Milik No. 2046/Petukangan
Selatan, semula tercatat a/n. SIDIK TANUDJAJA kemudian telah beralih
hak menjadi a/n. SUSILAWATI WIJAYA NG, atas sebidang tanah luas 113
M2, yang terletak di Jalan Ciledug Raya RT. 005, RW. 06, Petukangan
Selatan, Jakarta Selatan, sesuai Surat Ukur No. 09.04.10.02.00495/99
tanggal 19 Februari 1999, yang berasal dari Penggantian Sertipikat Hak
Milik No. 1327/Petukangan. (Asli ada pada PARA PEMBANTAH)
25. Bukti PP - 9b : Copy Sertipikat Hak Milik No. 1327/Petukangan
Selatan, tercatat a/n. SIDIK TANUDJAJA, atas sebidang tanah seluas
113 M2, Propinsi : Jawa Barat, Kabupaten : Tangerang, Kecamatan :
Ciledug, Desa : Patukangan, sesuai Gambar Situasi Nomor : 2076/1977
tanggal 27 Agustus 1977, yang berasal dari Pemisahan Sertipikat Hak
Milik No. 1195/Petukangan. (Copy, asli telah diserahkan kepada BPN
Jakarta Selatan)
26. Bukti PP - 9c : Copy Akta Jual Beli No. 136/1978 tanggal 14 Maret
1978, yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris Jony Frederik
Berthold Tumbelaka Sinjal selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah untuk

Hal 67 dari 106 Hal Putusan No. 82/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah DKI Jakarta atas objek tanah Sertipikat Hak Milik No. 1327/Petukangan Selatan seluas 113 M2 yang terletak di Desa Petukangan Selatan Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. (Asli ada pada PARA PEMBANTAH)

27. Bukti PP - 10a : Copy Sertipikat Hak Milik No. 2047/Petukangan Selatan, tercatat a/n SUSILAWATI WIJAYA NG, ALI HANDOJO, RUDY HANDOJO, EFIE HANDOJO, AGUS HANDOJO atas sebidang tanah luas 220 M2, yang terletak di Jalan Sakti Raya RT. 005, RW. 06, Petukangan Selatan, Jakarta Selatan, sesuai Surat Ukur No. 09.04.10.02.00500/99 tanggal 19 Februari 1999, yang berasal dari Penggantian Sertipikat Hak Milik No. 1337/Petukangan. (Asli ada pada PARA PEMBANTAH)

28.28, Bukti PP - 10b : Copy Sertipikat Hak Milik No. 1337/Petukangan Selatan, tercatat a/n. SIDIK TANUDJAJA, atas sebidang tanah seluas 220 M2, Propinsi : Jawa Barat, Kabupaten : Tangerang, Kecamatan : Ciledug, Desa : Patukangan, sesuai Gambar Situasi Nomor : 2086/1977 tanggal 27 Agustus 1977, yang berasal dari Pemisahan Sertipikat Hak Milik No. 1195/Petukangan. (Copy, asli telah diserahkan kepada BPN Jakarta Selatan)

29. Bukti PP - 10c : Copy Akta Jual Beli No. 125/1978 tanggal 10 Maret 1978, yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris Jony Trederik Berthold Tumbelaka Sinjal selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah untuk wilayah DKI Jakarta atas objek tanah Sertipikat Hak Milik No. 1337/Petukangan Selatan seluas 220 M2 yang terletak di Desa Petukangan Selatan Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. (Asli ada pada PARA PEMBANTAH)

30. Bukti PP - 11a : Copy Sertipikat Hak Milik No. 2048/Petukangan Selatan, tercatat a/n. SUSILAWATI WIJAYA NG, ALI HANDOJO, RUDY HANDOJO, EFIE HANDOJO, AGUS HANDOJO atas sebidang tanah luas 205 M2, yang terletak di Jalan Sakti Raya RT. 005, RW. 06, Petukangan Selatan, Jakarta Selatan, sesuai Surat Ukur No. 09.04.10.02.00499/1999 tanggal 19 Februari 1999, yang berasal dari Penggantian Sertipikat Hak Milik No. 1336/Petukangan. (Asli ada pada PARA PEMBANTAH)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



31. Bukti PP - 11b : Copy Sertipikat Hak Milik No. 1336/Patukangan Selatan, tercatat a/n. SIDIK TANUDJAJA, atas sebidang tanah seluas 205 M2, Propinsi : Jawa Barat, Kabupaten : Tangerang, Kecamatan : Ciledug, Desa : Patukangan, sesuai Gambar Situasi Nomor : 2085/1977 tanggal 27 Agustus 1977, yang berasal dari Pemisahan Sertipikat Hak Milik No. 1195/Patukangan. (Copy, asli telah diserahkan kepada BPN Jakarta Selatan)
32. Bukti PP — 11 c: Copy Akta Jual Beli No. 124/1978 tanggal 10 Maret 1978, yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris Jony Frederik Berthold Tumbelaka Sinjal selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah untuk wilayah DKI Jakarta atas objek tanah Sertipikat Hak Milik No. 1336/Petukangan Selatan seluas 205 M2 yang terletak di Desa Petukangan Selatan Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. (Asli ada pada PARA PEMBANTAH)
33. Bukti PP - 12a : Copy Sertipikat Hak Milik No. 2049/Petukangan Selatan, tercatat a/n. SUSILAWATI WIJAYA NG, atas sebidang tanah luas 257 M2, yang terletak di Jalan Sakti Raya RT. 005, RW. 06, Petukangan Selatan, Jakarta Selatan, sesuai Surat Ukur No. 09.04.10.02.00503/99 tanggal 19 Februari 1999, yang berasal dari Pemisahan Sertipikat Hak Milik No. 1342/Petukangan. (Asli ada pada PARA PEMBANTAH)
34. Bukti PP-12b : Copy Sertipikat Hak Milik No. 1342/Patukangan Selatan, tercatat a/n. SIDIK TANUDJAJA, atas sebidang tanah seluas 280 M2, Propinsi : Jawa Barat, Kabupaten : Tangerang, Kecamatan Ciledug, Desa : Patukangan, sesuai Gambar Situasi Nomor : 2091/1977 tanggal 27 Agustus 1977, yang berasal dari Pemisahan Sertipikat Hak Milik No. 1195/Patukangan. (Copy, asli telah diserahkan kepada BPN Jakarta Selatan)
35. Bukti PP - 12c : Copy Akta Jual Beli No. 132/1978 tanggal 14 Maret 1978, yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris Jony Frederik Berthold Tumbelaka Sinjal selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah untuk wilayah DKI Jakarta atas objek tanah Sertipikat Hak Milik No. 1342/Petukangan Selatan seluas 280 M2 yang terletak di Desa Petukangan

Hal 69 dari 106 Hal Putusan No. 82/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. (Asli ada pada PARA PEMBANTAH)
36. Bukti PP - 13a : Copy Sertipikat Hak Milik No. 2050/Petukangan Selatan, tercatat a/n SUSILAWATI WIJAYA NG, ALI HANDOJO, RUDY HANDOJO, EFIE HANDOJO, AGUS HANDOJO atas sebidang tanah luas 300 M2, yang terletak di Jalan Sakti Raya RT. 005, RW. 06, Petukangan Selatan, Jakarta Selatan, sesuai Surat Ukur No. 09.04.10.02.00504/1990 tanggal 19 Februari 1999, yang berasal -dari Penggantian Sertipikat Hak Milik No. 1343/Petukangan. (Asli ada pada PARA PEMBANTAH)
37. Bukti PP - 13b : Copy Sertipikat Hak Milik No. 1343/Patukangan Selatan, tercatat a/n. SIDIK TANUDJAJA, atas sebidang tanah seluas 300 M2, Propinsi Jawa Barat, Kabupaten : Tangerang, Kecamatan : Ciledug, Desa : Patukangan, sesuai Gambar Situasi Nomor : 2092/1977 tanggal 27 Agustus 1977, yang berasal dari Pemisahan Sertipikat Hak Milik No. 1195/Patukangan. (Copy, asli telah diserahkan kepada BPN Jakarta Selatan)
38. Bukti PP - 13c : Copy Akta Jual Beli No. 118/1978 tanggal 10 Maret 1978, yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris Jony Frederik Berthold Tumbelaka Sinjal selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah untuk wilayah DKI Jakarta atas objek tanah Sertipikat Hak Milik No. 1343/Petukangan Selatan seluas 300 M2 yang terletak di Desa Petukangan Selatan Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. (Asli ada pada PARA PEMBANTAH)
39. Bukti PP - 14a : Copy Sertipikat Hak Milik No. 2051/Petukangan Selatan, semula tercatat a/n. SIDIK TANUDJAJA kemudian telah beralih hak menjadi a/n. SUSILAWATI WIJAYA NG, atas sebidang tanah luas 200 M2, yang terletak di Jalan Sakti Raya RT. 005, RW. 06, Petukangan Selatan, Jakarta Selatan, sesuai Surat Ukur No. 09.04.10.02.00498/99 tanggal 19 Februari 1999, yang berasal dari Penggantian Sertipikat Hak Milik No. 1335/Petukangan. (Asli ada pada PARA PEMBANTAH)
40. Bukti PP - 14b : Copy Sertipikat Hak Milik No. 1335/Patukangan Selatan, tercatat a/n. SIDIK TANUDJAJA, atas sebidang tanah seluas 200 M2 , Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Tangerang, Kecamatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ciledug, Desa : Patukangan, sesuai Gambar Situasi Nomor : 2084/1977 tanggal 27 Agustus 1977, yang berasal dari Pemisahan Sertipikat Hak Milik No. 1195/Patukangan. (Copy, asli telah diserahkan kepada BPN Jakarta Selatan)

41. Bukti PP - 14c : Copy Akta Jual Beli No. 131/1978 tanggal 14 Maret 1978, yang dibuat dan ditandatangani dihadapan, Notaris Jony Frederik Berthold Tumbelaka Sinjal selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah untuk wilayah DKI Jakarta atas objek tanah Sertipikat Hak Milik No. 1335/Petukangan Selatan seluas 200 M2 yang terletak di desa Petukangan Selatan elatan Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. (Asli ada pada PARA PEMBANTAH)
42. Bukti PP - 15a : Copy Sertipikat Hak Milik No. 2089/Petukangan Selatan, tercatat a/n. SUSILAWATI WIJAYA NG, ALI HANDOJO, RUDY HANDOJO, EFIE HANDOJO, AGUS HANDOJO atas sebidang tanah luas 280 M2, yang terletak di Jalan Sakti Raya RT. 005, RW. 06, Petukangan Selatan, Jakarta Selatan, sesuai Surat Ukur No. 09.04.10.02.00506/99 tanggal 19 Februari 1999, yang berasal dari Pemisahan Sertipikat Hak Milik No. 1345/Petukangan. (asli ada pada PARA PEMBANTAH)
43. Bukti PP - 15b : Copy Sertipikat Hak Milik No. 1345/Patukangan Selatan, tercatat a/n. SIDIK TANUDJAJA, atas sebidang tanah seluas 300 M2, Propinsi : Jawa Barat, Kabupaten : Tangerang, Kecamatan : Ciledug, Desa : Patukangan, sesuai Gambar Situasi Nomor : 2094/1977 tanggal 27 Agustus 1977, yang berasal dari Pemisahan Sertipikat Hak Milik No. 1195/Patukangan. (Copy, asli telah diserahkan kepada BPN Jakarta Selatan)
44. Bukti PP - 15c : Copy Akta Jual Beli No. 116/1978 tanggal 10 Maret 1978, yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris Jony Frederik Berthold Tumbelaka Sinjal selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah untuk wilayah DKI Jakarta atas objek tanah Sertipikat Hak Milik No. 1345/Petukangan Selatan seluas 280 M2 yang terletak di Desa Petukangan Selatan Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. (Asli ada pada PARA PEMBANTAH)

Hal 71 dari 106 Hal Putusan No. 82/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. Bukti PP - 16a : Copy Sertipikat Hak Milik No. 2090/Petukangan Selatan, tercatat a/n. SUSILAWATI WIJAYA NG, ALI HANDOJO, RUDY HANDOJO, EFIE HANDOJO, AGUS HANDOJO atas sebidang tanah luas 300 M2, yang terletak di Jalan Sakti Raya RT. 005, RW. 06, Petukangan Selatan, Jakarta Selatan, sesuai Surat Ukur No. 09.04.10.02.00505/1999 tanggal 19 Februari 1999, yang berasal dari Penggantian Sertipikat Hak Milik No. 1344/Petukangan. (asli ada pada PARA PEMBANTAH)
46. Bukti PP - 16b : Copy Sertipikat Hak Milik No. 1344/Patukangan Selatan, tercatat a/n. SIDIK TANUDJAJA, atas sebidang tanah seluas 300 M2, Propinsi Jawa Barat, Kabupaten : Tangerang, Kecamatan : Ciledug, Desa : Patukangan, sesuai Gambar Situasi Nomor : 2093/1977 tanggal 27 Agustus 1977, yang berasal dari Pemisahan Sertipikat Hak Milik No. 1195/Patukangan. (Copy, asli telah diserahkan kepada BPN Jakarta Selatan)
47. Bukti PP – 16c : Copy Akta Jual Beli No. 117/1978 tanggal 10 Maret 1978, yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris Jony Frederik Berthold Tumbelaka Sinjal selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah untuk wilayah DKI Jakarta atas objek tanah Sertipikat Hak Milik No. 1344/Petukangan Selatan seluas 300 M2 yang terletak di Desa Petukangan Selatan Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. (Asli ada pada PARA PEMBANTAH)
48. Bukti PP - 17a : Copy Sertipikat Hak Milik No. 2091/Petukangan Selatan, tercatat a/n. SUSILAWATI WIJAYA NG, ALI HANDOJO, RUDY HANDOJO, EFIE HANDOJO, AGUS HANDOJO atas sebidang tanah luas 330 M2, yang terletak di Jalan Ciledug Raya RT. 005, RW. 06, Petukangan Selatan, Jakarta Selatan, sesuai Surat Ukur No. 09.04.10.02.00508/1999 tanggal 19 Februari 1999, yang berasal dari Pemisahan Sertipikat Hak Milik No. 1346/Petukangan. (Asli ada pada PARA PEMBANTAH)
49. Bukti PP - 17b : Copy Sertipikat Hak Milik No. 1346/Patukangan Selatan, tercatat a/n. SIDIK TANUDJAJA, atas sebidang tanah seluas 610 M2, Propinsi : Jawa Barat, Kabupaten : Tangerang, Kecamatan : Ciledug, Desa : Patukangan, sesuai Gambar Situasi Nomor : 2095/1977

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 27 Agustus 1977, yang berasal dari Pemisahan Sertipikat Hak Milik No. 1195/Patukangan. (Copy, asli telah diserahkan kepada BPN Jakarta Selatan)
50. Bukti PP - 17c : Copy Akta Jual Beli No. 120/1978 tanggal 10 Maret 1978, yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris Jony Frederik Berthold Tumbelaka Sinjal selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah untuk wilayah DKI Jakarta atas objek tanah Sertipikat Hak Milik No. 1346/Petukangan Selatan seluas 610 M2 yang terletak di Desa Petukangan Selatan Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. (Asli ada pada PARA PEMBANTAH)
51. Bukti PP – 18 : Copy Surat Resort Metropolitan Jakarta Selatan Nomor B/42/VI/2008/Res Jaksel tanggal 23 Juni 2008, Perihal Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Perkara Penggelapan Hak atas Barang Tak Bergerak (Tanah) a/n. Tersangka H. ABDUL SALAM dan LIU DJAN SEN/ATIE. (Asli ada pada PARA PEMBANTAH)
52. Bukti PP - 19a : Copy Surat PENETAPAN Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 079/G. TUN/1997/PTUN-JKT tanggal 4 September 1997. (Asli ada pada PARA PEMBANTAH)
53. Bukti PP - 19b : Copy Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta arta No. 079/G.TUN/1997/PTUN-JKT tanggal 17 Juni 1998, Antara : HAMIMAH, SYARIF HIDAYAT, SITI MAEMUNAH, AGUS SUPARMAN, UMI KALSUM, SUKMAWATI, WAHYUDIN, MAWARDI, NUR AINI LAILAH Melawan KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTAMADYA JAKARTA SELATAN dan KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG. (Asli ada pada PARA PEMBANTAH)
54. Bukti PP - 20a : Copy PENETAPAN Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 429/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel. tanggal 23 Oktober 2012, yang Mengabulkan Permohonan Sita Eksekusi dari Pemohon Eksekusi tersebut diatas. (Copy terlampir)
55. Bukti PP - 20b : Copy PENETAPAN Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 429/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel. tanggal 20 Januari 2012, yang

Hal 73 dari 106 Hal Putusan No. 82/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan Permohonan Eksekusi Pengosongan dari Pemohon Eksekusi tersebut diatas. (Asli ada pada PARA PEMBANTAH)
56. Bukti PP – 21 : Copy Surat Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan No 632/7-31.74/300/III/2013 tanggal 28 Maret.. 2013, Perihal Permohonan Penjelasan Riwayat Penerbitan Hak Milik No. 2037, 2038, 2039, 2040, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051 2089, 2090, 2091/Petukangan Selatan. (Asli ada pada PARA PEMBANTAH)
57. Bukti PP - 22a : Copy Surat Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan No 892/3.31.74.200/IV/201 3 tanggal 25 April 2013, Perihal: Permohonan penjelasan batas-batas sertipikat hak milik" No. 2037-2040,2042, 2044-2046,2049-2051,2089-2091/Petukangan Selatan dan Permintaan copy Peta Situasi. (Asli ada pada PARA PEMBANTAH)
58. Bukti PP - 22b : Copy Peta Situasi yang diterbitkan oleh Kantor Administrasi Petanahan Jakarta Selatan, tanggal 2 Mei 2013 dengan Skala 1:1000. (Asli ada pada PARA PEMBANTAH)
59. Bukti PP - 23a : Copy Surat Kelurahan Petukangan Selatan No. 111/1.711.1 tanggal 26 Mei 2013, Hal: Penjelasan Girik C.IV Persil 27 D.II yang diterbitkan oleh Plt. Lurah Petukangan Selatan. (Asli ada pada PARA PEMBANTAH)
60. Bukti PP - 23b : Copy Peta Lokasi Bidang Tanah Komplek Perumahan, Sangrila Dua Kelurahan Petukangan Selatan Kec. Pesanggrahan Kotamadya Jakarta Selatan, yang diterbitkan oleh Kepala Kelurahan Petukangan Selatan. (Asli ada pada PARA PEMBANTAH)
61. Bukti PP – 24 : Copy Surat Kelurahan Petukangan Selatan No. 61/1.711.56 tanggal 31 Mei 1994, Hal: Pelaksanaan Kegiatan Pemagaran Sementara yang diterbitkan oleh Kepala Kelurahan Petukangan Selatan. (Asli ada pada PARA PEMBANTAH)
62. Bukti PP – 25 : Copy Surat Keterangan Nomor : 220/1.711.1 tanggal 2 Oktober 1991, yang diterbitkan oleh Kelurahan Petukangan Selatan. (Copy terlampir) (catatan: menerangkan Sertipikat Hak Milik tanah PARA PEMBANTAH adalah benar terletak di Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



63. Bukti PP - 26a : Copy SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN tahun 2002 No. SPPT (NOP): 31.71.011.004.006-0324.0, letak Objek Pajak Jl. Sakti Raya RT. 005, RW. 06 Petukangan Selatan, Jakarta Selatan. Nama dan alamat Wajib Pajak: Handoyo (Alm) Jl. Sakti Raya RT. 005, RW. 06 Petukangan Selatan, Jakarta Selatan. Luas 205 M2. Yang telah dibayar lunas pada tanggal 17 Juli 2002. (salinan asli ada pada PARA PEMBANTAH)
64. Bukti PP - 26b : Copy SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG, PAJAK BUMI DAN BANGUNAN tahun 2002 No. SPPT (NOP): 31.71.011.004.006-0325.0, letak Objek Pajak Jl. Sakti Raya RT. 005, RW. 06 Petukangan Selatan, Jakarta Selatan. Nama dan alamat Wajib Pajak: Handoyo (Alm) Jl. Sakti Raya RT. 005, RW. 06 Petukangan Selatan, Jakarta Selatan. Luas 220 M2. Yang telah dibayar lunas pada tanggal 17 Juli 2002. (salinan asli ada pada PARA PEMBANTAH)
65. Bukti PP - 26c : Copy SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN tahun 2002 No. SPPT (NOP): 31.71.011.004.006-0329.0, letak Objek Pajak Sakti Raya RT. 005, RW. 06 Petukangan Selatan, Jakarta Selatan. Nama dan alamat Wajib Pajak: NG Seh Fong Jl. Sakti Raya RT. 005, RW. 06 Petukangan Selatan, Jakarta Selatan. Luas 113 M2. Yang telah dibayar lunas pada tanggal 17 Juli 2002. (salinan asli ada pada PARA PEMBANTAH)
66. Bukti PP - 26d : Copy SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN tahun 2002 No. SPPT (NOP): 31.71.011.004.006-0330.0, letak Objek Pajak Jl. Sakti Raya RT. 005, RW. 06 Petukangan Selatan, Jakarta Selatan. Nama dan alamat Wajib Pajak: NG Sek Fong Jl. Sakti Raya RT. 005, RW. 06 Petukangan Selatan, Jakarta Selatan. Luas 216 M2. Yang telah dibayar lunas pada tanggal 17 Juli 2002. (salinan asli ada pada PARA PEMBANTAH)
67. Bukti PP - 26e : Copy SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN tahun 2002 'No. SPPT (NOP): 31.71.011.004.006-0331.0, letak Objek Pajak Jl. Sakti Raya RT. 005, RW. 06 Petukangan Selatan, Jakarta Selatan. Nama dan alamat Wajib Pajak: NG Seh Fong Jl. Sakti Raya RT. 005, RW. 06 Petukangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan, Jakarta Selatan. Luas 517 M2. Yang telah dibayar lunas pada tanggal 17 Juli 2002. (salinan asli ada pada PARA PEMBANTAH)
68. Bukti PP – 26f : Copy SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN tahun 2002 No. SPPT (NOP): 31.71.011.004.006-0332.0, letak Objek Pajak Jl. Sakti Raya RT. 005, RW. 05 Petukangan Selatan, Jakarta Selatan. Nama dan alamat Wajib Pajak: NG Seh Fong Jl. Sakti Raya RT. 005, RW. 06 Petukangan Selatan, Jakarta Selatan. Luas 240 M2. Yang telah dibayar lunas pada tanggal 17 Juli 2002. (salinan asli ada pada PARA PEMBANTAH)
69. Bukti PP - 26g : Copy SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN tahun 2002 No. SPPT (NOP): 31.71.011.004.006-0333.0, letak Objek Pajak Jl. Sakti Raya RT. 005, RW. 06 Petukangan Selatan, Jakarta Selatan. Nama dan alamat Wajib Pajak: NG Seh Fong Jl. Sakti Raya RT. 005, RW. 06 Petukangan Selatan, Jakarta Selatan. Luas 200 M2. Yang telah dibayar lunas pada tanggal 17 Juli 2002. (salinan asli ada pada PARA PEMBANTAH)
70. Bukti PP - 26h : Copy SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN tahun 2002 No. SPPT (NOP): 31.71.011.004.006-0334.0, letak Objek Pajak Jl. Sakti Raya RT. 005, RW. 06 Petukangan Selatan, Jakarta Selatan Nama dan alamat Wajib Pajak: NG Seh Fong Jl. Sakti Raya R.T. 005, RW, 06 Petukangan Selatan, Jakarta Selatan. Luas 200 M2. Yang telah dibayar lunas pada tanggal 17 Juli 2002. (salinan asli ada pada PARA PEMBANTAH)
71. Bukti PP 26i : Copy SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG, PAJAK BUMI DAN BANGUNAN tahun 2002 No. SPPT (NOP): 31.71.011.004.006-0335.0, letak Objek Pajak Jl. Sakti Raya RT. 005, RW. 06 Petukangan Selatan, Jakarta Selatan. Nama dan alamat Wajib Pajak: NG Seh Fong Jl. Sakti Raya RT. 005, RW. 06 Petukangan Selatan, Jakarta Selatan. Luas 240 M2. Yang telah dibayar lunas pada tanggal 17 Juli 2002. (salinan asli ada pada PARA PEMBANTAH)
72. Bukti PP - 26j : Copy SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN tahun 2002 No. SPPT (NOP): 31.71.011.004.006-0337.0, letak Objek Pajak Jl. Sakti Raya RT. 005, RW. 06 Petukangan Selatan, Jakarta Selatan. Nama dan alamat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wajib Pajak: NG Seh Fong Jl. Sakti Raya RT. 005, RW. 06 Petukangan Selatan, Jakarta Selatan. Luas 240 M2. Yang telah dibayar lunas pada tanggal 17 Juli 2002. (salinan asli ada pada PARA PEMBANTAH)

73. Bukti PP - 26k : Copy SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN tahun 2002 No. SPPT (NOP): 31.71.011.004.006-0338.0, letak Objek Pajak Jl. Sakti Raya RT. 005, RW. 06 Petukangan Selatan, Jakarta Selatan. Nama dan alamat Wajib Pajak: NG Seh Fong Jl. Sakti Raya RT. 005, RW. 06 Petukangan Selatan, Jakarta Selatan. Luas 280 M2. yang telah dibayar lunas pada tanggal 17 Juli 2002. (salinan asli ada pada PARA PEMBANTAH)

bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya, dan telah dicocokkan dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa Para Pembantah dalam perkara ini tidak mengajukan saksi ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya Terbantah dipersidangan telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy antara lain sebagai berikut :

1. Bukti T-1A : Surat Edaran Mahkamah Agung ("SE MA") Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus.
2. Bukti T-1B : Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum Dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Tahun 2008 pada halaman 54 angka 2 s/d angka 5.
3. Bukti T-2 : Surat Tanda Penerimaan Laporan No. Pol : LP / 209 / K / I / 2008 / SPK Unit "I", tertanggal 18 Januari 2008.
4. Bukti T-3A : Surat No. Pol. : B / 6336 / V / 2008 / Dit Reskrimum, tertanggal 15 Mei 2008, Perihal : Pemberitahuan Penghentian Penyidikan.
5. Bukti T-3B : Surat Ketetapan No. Pol. : S. Tap. / 266 / V / 2008 / Dit Reskrimum Tentang PENGHENTIAN PENYIDIKAN tertanggal 15 Mei 2008.
6. Bukti T4 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Selatan (Turut Terbantah I) No. 951/09-02-HTPT, tertanggal 21 Mei 2008, Perihal : Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Hak Milik No. 2037, 2038, 2039, 2040, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049,

Hal 77 dari 106 Hal Putusan No. 82/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2050, 2051, 2091/Petukangan Selatan dan 1340, 1338/Petukangan, yang ditujukan kepada Sdr. SUSILAWATI WIJAYA NG Cs (Para Pembantah).
7. Bukti T-5A : Relas Panggilan Sidang No. 429/Pdt.G/2009/PN.Jkt-Sel melalui Koran Rakyat Merdeka tanggal 14 April 2009.
 8. Bukti T-5B : Pendapat M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya berjudul "HUKUM ACARA PERDATA Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, halaman 223.
 9. Bukti T-6 : Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Girik C.IV, Persil 27 D.II Blok Karet atas nama Bengkok Amil Desa Petukangan ;
 10. Bukti T-7 : Akta Jual Beli No. 29 / Kebayoran Lama / 1986, tertanggal 31 Desember 1986.
 11. Bukti T-8 : Register Keputusan Desa (Model E), Desa Petakangan, Ketjamatan Tjiledug Kewedanaan Serpong Kabupaten Tangerang No. 1 / Kps.B / 71, tanggal 19 Djuli 1971.
 12. Bukti T-9 : Surat No. 45 / I / Pemda / 71, tanggal 8 Oktober 1971 yang ditandatangani oleh Bupati Kabupaten Tangerang.
 13. Bukti T-10 : Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 atas nama Tjhang ji Pun.
 14. Bukti T-11A : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1974 tentang Perubahan Batas Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
 15. Bukti T-11B : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 151 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Penetapan Batas-Batas Baru Secara Pasti Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.
 16. Bukti T-12 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang No. 630.1 / 848 / 04.V1997, tertanggal 26 Mei 1997, Perihal : Permohonan Penjelasan Sertipikat atas tanah yang terletak di Desa Petukangan Kecamatan Ciledug Jakarta Selatan.
 17. Bukti T-13 : Surat Pernyataan H. A. Salam tertanggal 31 Agustus 2002.
 18. Bukti T-14 : Salinan Asli Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 429/Pdt.G/2004/PN.Jkt.Sel, tertanggal 10 September 2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bukti T-15 : Salinan Asli Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 134/PDT/2010/PT.DKI, tertanggal 27 Mei 2010.
20. Bukti T-16 : Salinan Asli Putusan Mahkamah Agung RI No. 300 K/PDT/2011, tertanggal 5 Juli 2011.
21. Bukti T-17 : Surat Pemberitahuan Isi Putusan No. 429/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel, tertanggal 10 September 2009 melalui Koran Rakyat Merdeka tanggal 17 September 2009.
22. Bukti T-18 : Pemberitahuan Isi Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 134/PDT/2010/PT.DKI Jo No. 429/P&G/2009/PN.Jkt.Sel, tertanggal 27 Mei 2010 melalui Koran Rakyat Merdeka tanggal 26 Juli 2010.
23. Bukti T-19A : Relas Pemberitahuan Isi Putusan Mahkamah Agung RI Perkara No. 300 K/PDT/2011, tertanggal 5 Juli 2011 melalui Koran Rakyat Merdeka tanggal 3 Mei 2012.
24. Bukti T-19B : Relas Pemberitahuan Isi Putusan Mahkamah Agung RI Perkara No. 300 K/PDT/2011, tertanggal 5 Juli 2011 melalui Koran Rakyat Merdeka tanggal 8 Mei 2012.
25. Bukti T-20 : Letter C Nomor urut 4 Bengkulu Amil.
26. Bukti T-21 : Peta Rintjikan Nomor : C IV, Nama : Milik Desa (Bengkok Amil) Blok Karet 27 D.II.
27. Bukti T-22 : Akta Jual Beli No. 170 / Agr / 1972, tanggal 12 Juni 1972.
28. Bukti T-23A : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2011 atas nama Tjhang Ji Pun.
29. Bukti T-23 B : Print Out Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013 atas nama Tjhang Ji Pun.
30. Bukti T-24 : Surat Kuasa Hukum Penggugat No. 23/SJ-K/III/2011, tertanggal 29 Maret 2012, Perihal : Permohonan Pelaksanaan Eksekusi.
31. Bukti T-25 : Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 429/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel, tertanggal 7 Juni 2012 tentang Anmaning.

Hal 79 dari 106 Hal Putusan No. 82/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Bukti T-26 : Surat Panggilan Tegoran (Aanmaning) No. 429/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel melalui Koran Rakyat Merdeka tanggal 15 Juni 2012.
33. Bukti T-27 : Surat Panggilan Tegoran (Aanmaning) No. 429/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel, tertanggal 21 Juni 2012.
34. Bukti T-28 : Surat Kuasa Hukum Penggugat No. 71 / SJ-K / VIII / 2012, tertanggal 13 Agustus 2012, Perihal : Permohonan Sita Eksekusi.
35. Bukti T-29 : Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 429/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel, tertanggal 23 Oktober 2012 tentang Sita Eksekusi.
36. Bukti T-30A : Berita Acara Sita Eksekusi No. 429/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel, tertanggal 29 Oktober 2012.
37. Bukti T-30B : Pemberitahuan Sita Eksekusi No. 429/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Jakarta Selatan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 6 Nopember 2012.
38. Bukti T-31 : Surat Kuasa Hukum Penggugat No. 89 /SJ-K / XI / 20i2, tertanggal 13 Nopember 2012, Perihal : Permohonan Pengosongan.
39. Bukti T-32 : Bukti Pembayaran Panjar Sita Eksekusi Pengosongan, tertanggal 30 Nopember 2012, sebesar Rp. 7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
40. Bukti T-33 : Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 429/Pdt. G/2009/PN.Jkt.Sel, tertanggal 20 Januari 2013 tentang Eksekusi Pengosongan.
41. Bukti T-34 : Surat Panggilan I No Pol : S.Pgl / 2273/VII/2002 / Serse tertanggal 19 Juli 2002 yang ditujukan kepada Terbantah ;

Bukti surat dari Terbantah tersebut, telah diberi materai secukupnya dan telah dileges serta telah dicocokkan dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya Turut Terbantah I dipersidangan telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy antara lain sebagai berikut :

1. Bukti Turut Terbantah I-1: Buku Tanah Hak Milik No.1195/Petukangan semula tercatat atas nama A. MANGKUSUTIRTA dan RATNA BUDIATI,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- seluas 40.975 M2, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 13-6-1977 No.1330.
2. Bukti Turut Terbantah I-2: Buku Tanah Hak Milik No.2037/Petukangan Selatan terakhir tercatat atas nama SUSILAWATI WIJAYA NG, seluas 240 M2, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 19 Pebruari 1999 No.09.04.10.02.00501/99.
 3. Bukti Turut Terbantah I-3 : Buku Tanah Hak Milik No.1339/Petukangan tercatat atas nama SIDIK TANUDJAJA seluas 240 M2, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 27 Agustus 1977 No.-.
 4. Bukti Turut Terbantah I-4 : Buku Tanah Hak Milik No.2038/Petukangan Selatan terakhir tercatat atas nama SUSILAWATI WIJAYA NG, seluas 200 M2, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 19 Pebruari 1999 No.09.04.10.02.00497/99.
 5. Bukti Turut Terbantah I-5: Buku Tanah Hak Milik No.1334/Petukangan tercatat atas nama SIDIK TANUDJAJA seluas 200 M2, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 27 Agustus 1977 No.2083.
 6. Bukti Turut Terbantah I-6: Buku Tanah Hak Milik No.2039/Petukangan Selatan terakhir tercatat atas nama SUSILAWATI WIJAYA NG, seluas 240 M2, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 19 Pebruari 1999 No.09.04.10.02.00496/99.
 7. Bukti Turut Terbantah I-7: Buku Tanah Hak Milik No.1333/Petukangan tercatat atas nama SIDIK TANUDJAJA seluas 240 M2, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 27 Agustus 1977 No.2082.
 8. Bukti Turut Terbantah I-8: Buku Tanah Hak Milik No.2040/Petukangan Selatan terakhir tercatat atas nama SUSILAWATI WIJAYA NG, seluas 216 M2, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 19 Pebruari 1999 No.09.04.10.02.00494/99.
 9. Bukti Turut Terbantah I-9: Buku Tanah Hak Milik No.1328/Petukangan tercatat atas nama SIDIK TANUDJAJA seluas 216 M2, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 27 Agustus 1977 No.2077.
 10. Bukti Turut Terbantah I-10 : Buku Tanah Hak Milik No.,2042/Petukangan Selatan terakhir tercatat atas nama SUSILAWATI WUAYA

Hal 81 dari 106 Hal Putusan No. 82/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NG, seluas 517 M2, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 19 Pebruari 1999 No.09.04.10.02.00507/99.

11. Bukti Turut Terbantah I-11 : Buku Tanah Hak Milik No.1331/ Petukangan tercatat atas nama SIDIK TANUDAJA seluas 517 M2, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 27 Agustus 1977 No.2080.
12. Bukti Turut Terbantah I-12 : Buku Tanah Hak Milik No.2043/ Petukangan Selatan tercatat atas nama SUSILAWATI WIJAYA NG, Dkk (5 Orang) seluas 179 M2, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 19 Pebruari 1999 No.09.04.10.02.00492/99.
13. Bukti Turut Terbantah I-13 : Buku Tanah Hak Milik No.132.3/ Petukangan terakhir terakhir tercatat atas nama SUSILAWATI WIJAYA NG, Dkk (5 Orang) seluas 287 M2, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 27 Agustus 1977 No.2072.
14. Bukti Turut Terbantah I-14 : Buku Tanah Hak Milik No.2044/ Petukangan Selatan tercatat atas nama SUSILAWATI WIJAYA NG, seluas 132 M2, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 19 Pebruari 1999 No.09.04.10.02.00493/99.
15. Bukti Turut Terbantah I-15 : Buku Tanah Hak Milik No.1324/ Petukangan tercatat atas nama SIDIK TANUDJAJA seluas 169 M2, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 27 Agustus 1977 No.2073.
16. Bukti Turut Terbantah I-16 : Buku Tanah Hak Milik No.2045/ Petukangan Selatan terakhir tercatat atas nama SUSILAWATI WIJAYA NG, seluas 240 M2, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 19 Pebruari 1999 No.09.04.10.02.00502/99.
17. Bukti Turut Terbantah I-17 : Buku Tanah Hak Milik No.1341/ Petukangan tercatat atas nama SIDIK TANUDJAJA seluas 240 M2, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 27 Agustus 1977 No.2090.
18. Bukti Turut Terbantah I-18 : Buku Tanah Hak Milik No.2046/ Petukangan Selatan terakhir tercatat atas nama SUSILAWATI WIJAYA NG, seluas 113 M2, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 19 Pebruari 1999 No.09.04.10.02.00495/99.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bukti Turut Terbantah I-19 : Buku Tanah Hak Milik No.1327/ Petukangan tercatat atas nama SIDIK TANUDAJA seluas 113 M2, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 27 Agustus 1977 No.2076.
20. Bukti Turut Terbantah I-20 : Buku Tanah Hak Milik No.2047/ Petukangan Selatan terakhir tercatat atas nama SUSILAWATI WIJAYA NG, Dkk (5 Orang) seluas 220 M2, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 19 Pebruari 1999 No.09.04.10.02.00500/99.
21. Bukti Turut Terbantah I-21 : Buku Tanah Hak Milik No.1337/ Petukangan terakhir tercatat atas nama SUSILAWATI WIJAYA NG, Dkk (5 Orang) seluas 220 M2, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 27 Agustus 1977 No.2086.
22. Bukti Turut Terbantah I-22 : Buku Tanah Hak Milik No.2048/ Petukangan Selatan terakhir tercatat atas nama SUSILAWATI WIJAYA NG, Dkk (5 Orang), seluas 205 M2, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 19 Pebruari 1999 No.09.04.10.02.00499/99.
23. Bukti Turut Terbantah I-23 : Buku Tanah Hak Milik No.1336/ Petukangan terakhir tercatat atas nama SUSILAWATI WIJAYA NG, Dkk (5 Orang) seluas 205 M2, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 27 Agustus 1977 No.2085.
24. Bukti Turut Terbantah I-24 : Buku Tanah Hak Milik No.2049/ Petukangan Selatan tercatat atas nama SUSILAWATI WIJAYA NG, seluas 257 M2, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 19 Pebruari 1999 No.09.04.10.02.00503/99.
25. Bukti Turut Terbantah I-25 : Buku Tanah Hak Milik No.1342/ Petukangan terakhir tercatat atas nama SUSILAWATI WIJAYA NG seluas 280 M2, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 27 Agustus 1977 No.2091.
26. Bukti Turut Terbantah I-26 : Buku Tanah Hak Milik No.2050/ Petukangan Selatan tercatat atas nama SUSILAWATI WIJAYA NG, Dkk (5 Orang), seluas 300 M2, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 19 Pebruari 1999 No.09.04.10.02.00504/99.
27. Bukti Turut Terbantah I-27 : Buku Tanah Hak Milik No.1343/ Petukangan terakhir tercatat atas nama SUSILAWATI WIJAYA NG, Dkk

Hal 83 dari 106 Hal Putusan No. 82/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (5 Orang), seluas 300 M2, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 27 Agustus 1977 No.2092.
28. Bukti Turut Terbantah I-28 : Buku Tanah Hak Milik No. 2051/ Petukangan Selatan terakhir tercatat atas nama SUSILAWATI WIJAYA NG, seluas 200 M2, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 19 Pebruari 1999 No.09.04.10.02.00498/99.
29. Bukti Turut Terbantah I-29 : Buku Tanah Hak Milik No.1335/ Petukangan tercatat atas nama SIDIK TANUDJAJA seluas 200 M2, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 27 Agustus 1977 No.2084.
30. Bukti Turut Terbantah I-30 : Buku Tanah Hak Milik No.2089/ Petukangan Selatan tercatat atas nama SUSILAWATI WIJAYA NG, Dkk (5 Orang), seluas 280 M2, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 19 Pebruari 1999 No.09.04.10.02.00506/99.
31. Bukti Turut Terbantah I-31 : Buku Tanah Hak Milik No.1345/ Petukangan terakhir tercatat atas nama SUSILAWATI WIJAYA NG, Dkk (5 Orang), seluas 300 M2, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 27 Agustus 1977 No.2094.
32. Bukti Turut Terbantah I-32 : Buku Tanah Hak Milik No.2090/ Petukangan Selatan tercatat atas nama SUSILAWATI WIJAYA NG, Dkk (5 Orang), seluas 300 M2, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 19 Pebruari 1999 No.09.04.10.02.00505/99.
33. Bukti Turut Terbantah I-33 : Buku Tanah Hak Milik No.1344/ Petukangan tercatat atas nama SIDIK TANUDJAJA seluas 300 M2, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 27 Agustus 1977 No.2093.
34. Bukti Turut Terbantah I-34 : Buku Tanah Hak Milik No.209:1/ Petukangan Selatan tercatat atas nama SUSILAWATI WIJAYA NG, Dkk (5 Orang), seluas 330 M2, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 19 Pebruari 1999 No.09.04.10.02.00508/99.
35. Bukti Turut Terbantah I-35 : Buku Tanah Hak Milik No.1346/ Petukangan terakhir tercatat atas nama SUSILAWATI WIJAYA NG, Dkk (5 Orang), seluas 610 M2, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 27 Agustus 1977 No.2095.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Bukti Turut Terbantah I-36 : Akta Jual Beli No.134/1978 tanggal 14 Maret 1978 dari SIDIK TANUDJAJA kepada NG SEK FONG yang dibuat dihadapan Notaris JONY FREDERIK BERTHOLD TUMBELAKA SINJAL.
37. Bukti Turut Terbantah I-37 : Akta Jual Beli No.128/1978 tanggal 14 Maret 1978 dari SIDIK TANUDJAJA kepada NG SEK FONG yang dibuat dihadapan Notaris JONY FREDERIK BERTHOLD TUMBELAKA SINJAL.
38. Bukti Turut Terbantah I-38 : Akta Jual Beli No.129/1978 tanggal 14 Maret 1978 dari SIDIK TANUDJAJA kepada NG SEK FONG yang dibuat dihadapan Notaris JONY FREDERIK BERTHOLD TUMBELAKA SINJAL.
39. Bukti Turut Terbantah I-39 : Akta Jual Beli No.127/1978 tanggal 14 Maret 1978 dari SIDIK TANUDJAJA kepada NG SEK FONG yang dibuat dihadapan Notaris JONY FREDERIK BERTHOLD TUMBELAKA SINJAL.
40. Bukti Turut Terbantah I-40 : Akta Jual Beli No.135/1978 tanggal 14 Maret 1978 dari SIDIK TANUDJAJA kepada NG SEK FONG yang dibuat dihadapan Notaris JONY FREDERIK BERTHOLD TUMBELAKA SINJAL.
41. Bukti Turut Terbantah I-41 : Akta Jual Beli No.119/1978 tanggal 10 Maret 1978 dari SIDIK TANUDJAJA kepada NG SEK FONG yang dibuat dihadapan Notaris JONY FREDERIK BERTHOLD TUMBELAKA SINJAL.
42. Bukti Turut Terbantah I-42 : Akta Jual Beli No.137/1978 tanggal 14 Maret 1978 dari SIDIK TANUDJAJA kepada NG SEK FONG yang dibuat dihadapan Notaris JONY FREDERIK BERTHOLD TUMBELAKA SINJAL.
43. Bukti Turut Terbantah I-43 : Akta Jual Beli No.133/1978 tanggal 14 Maret 1978 dari SIDIK TANUDJAJA kepada NG SEK FONG yang dibuat dihadapan Notaris JONY FREDERIK BERTHOLD TUMBELAKA SINJAL.
44. Bukti Turut Terbantah I-44 : Akta Jual Beli No.136/1978 tanggal 14 Maret 1978 dari SIDIK TANUDJAJA kepada NG SEK FONG yang dibuat dihadapan Notaris JONY FREDERIK BERTHOLD TUMBELAKA SINJAL.
45. Bukti Turut Terbantah I-45 : Akta Jual Beli No.125/1978 tanggal 10 Maret 1978 dari SIDIK TANUDJAJA kepada HANDOYO yang dibuat dihadapan Notaris JONY FREDERIK BERTHOLD TUMBELAKA SINJAL.
46. Bukti Turut Terbantah I-46 : Akta Jual Beli No.124/1978 tanggal 10 Maret 1978 dari SIDIK TANUDJAJA kepada HANDOYO yang dibuat dihadapan Notaris JONY FREDERIK BERTHOLD TUMBELAKA SINJAL.

Hal 85 dari 106 Hal Putusan No. 82/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. Bukti Turut Terbantah I-47 : Akta Jual Beli No.132/1978 tanggal 14 Maret 1978 dari SIDIK TANUDJAJA kepada NG SEK FONG yang dibuat dihadapan Notaris JONY FREDERIK BERTHOLD TUMBELAKA SINJAL.
48. Bukti Turut Terbantah I-48 : Akta Jual Beli No.118/1978 tanggal 10 Maret 1978 dari SIDIK TANUDJAJA kepada HANDOYO yang dibuat dihadapan Notaris JONY FREDERIK BERTHOLD TUMBELAKA SINJAL.
49. Bukti Turut Terbantah I-49 : Akta Jual Beli No.131/1978 tanggal 14 Maret 1978 dari SIDIK TANUDJAJA kepada NG SEK FONG yang dibuat dihadapan Notaris JONY FREDERIK BERTHOLD TUMBELAKA SINJAL.
50. Bukti Turut Terbantah I-50 : Akta Jual Beli No.116/1978 tanggal 10 Maret 1978 dari SIDIK TANUDJAJA kepada HANDOYO yang dibuat dihadapan Notaris JONY FREDERIK BERTHOLD TUMBELAKA SINJAL.
51. Bukti Turut Terbantah I-51 : Akta Jual Beli No.120/1978 tanggal 10 Maret 1978 dari SIDIK TANUDJAJA kepada HANDOYO yang dibuat dihadapan Notaris JONY FREDERIK BERTHOLD TUMBELAKA SINJAL.
52. Bukti Turut Terbantah I-52 : Akta Jual Beli No.117/1978 tanggal 10 Maret 1978 dari SIDIK TANUDJAJA kepada HANDOYO yang dibuat dihadapan Notaris JONY FREDERIK BERTHOLD TUMBELAKA SINJAL.
53. Bukti Turut Terbantah I-53 : Cek Plot Peta keseluruhan 17 Sertipikat aquo dalam Skala 1:500
54. Bukti Turut Terbantah I-54 : Cek Plot Peta Hak Milik No.2037/ Petukangan Selatan dalam Skala 1:500
55. Bukti Turut Terbantah I-55 : Cek Plot Peta Hak Milik No.2038/ Petukangan Selatan dalam Skala 1:500
56. Bukti Turut Terbantah I-56 : Cek Plot Peta Hak Milik No.2039/ Petukangan Selatan dalam Skala 1:500
57. Bukti Turut Terbantah I-57 : Cek Plot Peta Hak Milik No.2040/ Petukangan Selatan dalam Skala 1:500
58. Bukti Turut Terbantah I-58 : Cek Plot Peta Pak Milik No.2042/ Petukangan Selatan dalam Skala 1:500
59. Bukti Turut Terbantah I-59 : Cek Plot Peta Hak Milik No.2043/ Petukangan Seiatan dalam Skala 1:500
60. Bukti Turut Terbantah I-60 : Cek Plot Peta Hak Milik No.2044/ Petukangan Selatan dalam Skala 1:500

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. Bukti Turut Terbantah I-61 : Cek Plot Peta Hak Milik No.2045/
Petukangan Selatan dalam Skala 1:500
62. Bukti Turut Terbantah I-62 : Cek Plot Peta Hak Milik No.2046/
Petukangan Selatan dalam Skala 1:500
63. Bukti Turut Terbantah I-63 : Cek Plot Peta Hak Milik No.2047/
Petukangan Selatan dalam Skala 1:500
64. Bukti Turut Terbantah I-64 : Cek Plot Peta Hak Milik No.2048/
Petukangan Selatan dalam Skala 1:500
65. Bukti Turut Terbantah I-65 : Cek Plot Peta Hak Milik No.2049/
Petukangan Selatan dalam Skala 1:500
66. Bukti Turut Terbantah I-66 : Cek Plot Peta Hak Milik No.2050/
Petukangan Selatan dalam Skala 1:500
67. Bukti Turut Terbantah I-67 : Cek Plot Peta Hak Milik No.2051/
Petukangan Selatan dalam Skala 1:500
68. Bukti Turut Terbantah I-68 : Cek Plot Peta Hak Milik No.2089/
Petukangan Selatan dalam Skala 1:500
69. Bukti Turut Terbantah I-69 : Cek Plot Peta Hak Milik No.2090/
Petukangan Selatan dalam Skala 1:500
70. Bukti Turut Terbantah I-70 : Cek Plot Peta Hak Milik No.2091/
Petukangan Selatan dalam Skala 1:500

Bukti surat dari Turut Terbantah I tersebut, telah diberi materai secukupnya dan telah dileges serta telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya Turut Terbantah II dipersidangan telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy antara lain sebagai berikut :

1. Bukti TT.II-1 : Surat Lurah Petukangan Selatan kepada Bapak Ali Handoyo Nomor 111/1.711.1 tanggal 26 Mei 2013 Hal Penjelasan Girik C.IV Persil 27 D.II ;
2. Bukti TT.II-2 : Surat Lurah Petukangan Selatan kepada Camat Pesanggrahan Nomor 100/1.711.2 tanggal 11 Juli 1997. Hal Permohonan Pembatalan Surat Perintah Bongkar (SPB) No. 339/17852/JS/19 ;
3. Bukti TT.II-3 : Surat Lurah Petukangan Selatan Nomor 66/1.711.01 tanggal 8 April 1997 Hal mohon Penegasan tentang kewenangan BPN

Hal 87 dari 106 Hal Putusan No. 82/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dati II Tangerang Dahulu Direktorat Agraria sejak diberlakukannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 1974 ;

4. Bukti TT.II-4 : Surat Lurah Petukangan Selatan kepada Kasat Serse Polres Metro Jakarta Selatan Nomor 239/1.711.1 tanggal 19 Agustus 2002 ;
5. Bukti TT.II-5 : Surat Keterangan Lurah Petukangan Selatan Nomor 220/1.711.1 tanggal 2 Oktober 1991 ;
6. Bukti TT.II-6 : Surat Lurah Petukangan Selatan kepada Ny. Ng Seffong Handoyo tanggal 31 Mei 1994 perihal Pelaksanaan kegiatan pemagaran sementara ;

Bukti surat dari Turut Terbantah II tersebut, telah diberi materai secukupnya dan telah dileges serta telah dicocokkan dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa Terbantah, Turut Terbantah I dan Turut Terbantah II tidak mengajukan bukti saksi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Para Pembantah, Terbantah, dan Turut Terbantah I dan Turut Terbantah II mengajukan kesimpulannya tanggal 26 September 2013 dan selanjutnya mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan telah termuat didalam Berita Acara Sidang, mutatis mutandis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap turut dipertimbangkan dan dimuat dalam putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM PROVISI :

Menimbang dalam batahannya Pembantah telah memohon kepada Majelis Hakim untuk Menunda atau menanggihkan pelaksanaan permohonan SITA EKSEKUSI Putusan yang diajukan oleh TERBANTAH, berdasarkan PENETAPAN Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 429/Pdt.G/2009/PN.JKT.SEL., tertanggal 23 Oktober 2012 ;



Menimbang, bahwa meneliti bantahan Para Pembantah, jawaban Terbantah, Turut Terbantah I dan Turut Terbantah II, replik dan duplik serta pembuktian dari masing-masing pihak tersebut menurut Majelis Hakim tidak nampak bahwa bantahan/perlawanan tersebut benar dan beralasan ;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung RI 2009, halaman 101 yang pada intinya menyatakan perlawanan pada azasnya tidak menangguhkan eksekusi (Pasal 207 (3) HIR), kecuali apabila segera nampak bahwa perlawanan tersebut benar dan beralasan, maka eksekusi ditangguhkan setidaknya-tidaknya sampai dijatuhkan putusan oleh Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut menurut Majelis Hakim tuntutan provisi dari Para Pembantah tidak mempunyai dasar yang kuat, oleh karenanya harus ditolak ;

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pembantah adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Terbantah dalam surat jawabannya selain menjawab pokok perkara telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bantahan Para Pembantah Tidak Didasarkan Pada Surat Kuasa Khusus Atau Setidak-tidaknya Bantahan Para Pembantah Telah Kontradiktif Dengan Surat Kuasa Khusus.
2. Tidak Sahnya Surat Kuasa Khusus Dari Pemberi Kuasa Kepada Kuasa Hukumnya.
3. Bantahan Para Pembantah Kabur (Obscuur Libel) Karena Posita Bantahan Para Pembantah Tidak Jelas, Tidak Terang, Bahkan Terjadi Kontradiksi Antara Posita Bantahan Yang Satu Dengan Posita Bantahan Yang Lainnya.
4. Bantahan Para Pembantah Kabur (*Obscuur Libel*) Karena Telah Terjadi Kontradiksi Antara Petitum Bantahan Dengan Posita Bantahan.
5. Bantahan Para Pembantah Prematur.
6. Bantahan Para Pembantah Daluwarsa.

Hal 89 dari 106 Hal Putusan No. 82/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel



Menimbang, bahwa Turut Terbantah I dalam surat jawabannya tidak mengajukan eksepsi tetapi hanya menjawab pokok perkara ;

Menimbang, bahwa Turut Terbantah II dalam surat jawabannya selain menjawab pokok perkara telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Bantahan para PEMBANTAH kurang pihak (*Exceptie Plurium Litis Consortium*) ;
2. Bahwa objek bantahan PARA PEMBANTAH Error in Objekto karena objek bantahan yang dimaksud oleh Pembantah tidaklah dikenal dalam data Buku Letter C Kelurahan Petungkang Selatan ;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Terbantah dan Turut Terbantah II tersebut, Pembantah telah menyangkalnya, selanjutnya terhadap eksepsi yang dikemukakan oleh Terbantah dan Turut Terbantah II, Majelis mempertimbangkan sebagaimana dibawah ini ;

1. Bantahan Para Pembantah Tidak Didasarkan Pada Surat Kuasa Khusus Atau Setidak-tidaknya Bantahan Para Pembantah Telah Kontradiktif Dengan Surat Kuasa Khusus.

Menimbang, bahwa dalam eksepsi ini Terbantah pada pokoknya memperlakukan isi Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Februari 2013 yang menurut Terbantah tidak diberikan untuk mengajukan bantahan terhadap Penetapan Sita Eksekusi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.429/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel. tanggal 23 Oktober 2012 namun surat kuasa khusus tersebut untuk mengajukan gugat bantahan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bantahan Pembantah dan surat kuasa khusus Pembantah, jawaban Terbantah, replik dan duplik, ternyata yang dipermasalahkan oleh Terbantah dalam eksepsi ini esensial terkait dengan surat kuasa khusus Pembantah, dalam perkara aquo walaupun perkara bantahan tetapi dalam register tercatat No.82/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel, bantahan dengan gugatan mempunyai makna yang sama dan beracaranya juga menggunakan hukum acara yang sama, dalam surat kuasa khusus Pembantah telah disebutkan dengan jelas keperluan untuk mengajukan bantahan atas Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.429/



Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel. tanggal 23 Oktober 2012, para pihaknya juga telah disebutkan dengan jelas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung RI 2009, halaman 54, maka surat kuasa khusus yang diberikan oleh pemberi kuasa (Para Pembantah) kepada kuasa hukumnya sudah memenuhi prosedur atau tatacara pembuatan surat kuasa khusus sehingga surat kuasa tersebut sudah tepat dan sah, maka eksepsi tersebut harus ditolak ;

2. Tidak Sahnya Surat Kuasa Khusus Dari Pemberi Kuasa Kepada Kuasa Hukumnya.

Menimbang, bahwa dalam eksepsi ini Terbantah pada pokoknya mempermasalahkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Februari 2013 dari Pemberi Kuasa kepada Kuasa Hukumnya, surat kuasa khusus tersebut tidak sah karena tidak secara jelas dan terang menyebutkan atau mencantumkan bahkan keliru merumuskan subyek dan obyek perkara, sehingga tidak memenuhi syarat sahnya surat kuasa khusus yang diamanatkan SEMA No. 6 Tahun 1994 Jo. Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Umum Dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Tahun 2008 ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bantahan Pembantah dan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Februari 2013 dari Pemberi Kuasa kepada Kuasa Hukumnya, dalam surat kuasa khusus tersebut telah disebutkan dengan jelas keperluannya untuk mengajukan bantahan atas Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.429/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel. tanggal 23 Oktober 2012, para pihaknya juga telah disebutkan dengan jelas, maka surat kuasa khusus tersebut telah memenuhi ketentuan yang disyaratkan dan tidak bertentangan dengan SEMA No. 6 Tahun 1994 Jo. Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung RI 2009, halaman 54 ;

Menimbang, bahwa bantahan terhadap Penetapan Sita Eksekusi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.429/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel. tanggal 23 Oktober 2012 tidak berarti hanya bantahan terhadap sita eksekusi tersebut

Hal 91 dari 106 Hal Putusan No. 82/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel



tetapi harus diartikan bantahan terhadap seluruh rangkaian untuk melaksanakan eksekusi terhadap putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No.300.k/Pdt/2012 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No.134/Pdt/2010/PT.DKI. Jo. Putusan No.429/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel. sehingga surat kuasa tersebut sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka eksepsi Terbantah tersebut, harus dinyatakan tidak beralasan hukum dan ditolak ;

3. Bantahan Para Pembantah Kabur (Obscuur Libel) Karena Posita Bantahan Para Pembantah Tidak Jelas, Tidak Terang, Bahkan Terjadi Kontradiksi Antara Posita Bantahan Yang Satu Dengan Posita Bantahan Yang Lainnya.

Menimbang, bahwa dalam eksepsi ini Terbantah pada pokoknya mempermasalahkan bahwa disatu disisi Para Pembantah mendalilkan pada angka 1 Posita Bantahannya bahwa “ . .., padahal sejak awal PARA PEMBANTAH membeli tanah-tanah sertipikat seperti dimaksud dalam perkara tersebut adalah bertempat tinggal di Jl Karang Anyar D No. 24 dan JL Sawah Besar No. 29, sebagaimana terbukti di dalam Akta Jual Beli atas tanah-tanah sertipikat seperti dimaksud dalam perkara tersebut, . “, namun disisi yang lain Para Pembantah tidak menjelaskan secara jelas dan terang mengenai Akta Jual Beli atas tanah-tanah sertipikat tersebut ;

Menimbang, bahwa menurut Terbantah juga dalam Bantahannya tersebut tidak jelas Akta Jual Beli tersebut merupakan Akta Notariil yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT ataukah Akta Jual Beli tersebut merupakan Akta dibawah tangan karena dalam Bantahannya tersebut Para Pembantah tidak menjelaskan secara jelas dan terang mengenai penandatanganan Akta Jual Beli dihadapan Notaris/PPAT siapa ;

Menimbang, bahwa bantahan Para Pembantah tersebut telah terjadi kontradiksi antara satu Posita Bantahan dengan Posita Bantahan yang lainnya karena disatu sisi Para Pembantah mendalilkan tentang Bantahan terhadap Penetapan Sita Eksekusi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 429/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel, tanggal 23 Oktober 2012, namun disisi yang lain Para Pembantah justru membantah atau setidaknya tidak membahas tentang



kebenaran substansi / materi pokok dari Putusan Perkara Perdata No. 429/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) ;

Menimbang, bahwa memperhatikan eksepsi Terbantah tersebut diatas, Majelis Hakim melihat dan menilai bahwa eksepsi tersebut telah memasuki materi/pokok perkara, untuk mengetahui, apakah eksepsi tersebut benar bahwa bantahan kabur dan kontradiktif harus dibuktikan melalui bukti-bukti surat yang diajukan oleh para pihak, dan kesempatan para pihak untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut baru dapat dilakukan pada saat pemeriksaan pokok perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil eksepsi yang disampaikan oleh Terbantah telah memasuki materi/ pokok perkara, maka eksepsi tersebut baru akan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara. Karenanya beralasan hukum eksepsi Terbantah tersebut untuk ditolak ;

4. Bantahan Para Pembantah Kabur (*Obscuur Libel*) Karena Telah Terjadi Kontradiksi Antara Petitum Bantahan Dengan Posita Bantahan.

Menimbang, bahwa dalam eksepsi ini Terbantah pada pokoknya mempermasalahkan bahwa peristiwa hukum (*rechtfeiten*) atau Posita dalam Bantahan Para Pembantah bertentangan dengan Petitum Bantahan Para Pembantah, Para Pembantah menuntut Putusan Provisi dan Para Pembantah juga memohon agar “Menghukum PARA TURUT TERBANTAH untuk mematuhi seluruh isi putusan BANTAHAN ini”, namun ternyata dalam Posita Bantahan tidak ada satupun dalil mengenai ke-2 (dua) tuntutan Para Pembantah tersebut atau setidaknya didalam Posita Bantahan Para Pembantah sama sekali tidak menguraikan alasan hukum (legal reason), maka telah terjadi kontradiksi antara Petitum dengan Posita Bantahan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bantahan Pembantah tersebut walaupun secara tersurat dalam Posita Bantahan tidak ada dalil mengenai ke-2 (dua) tuntutan Para Pembantah tersebut atau setidaknya didalam Posita Bantahan Para Pembantah sama sekali tidak menguraikan alasan hukum (legal reason), namun apabila dibaca secara keseluruhan posita dari bantahan Para Pembantah dan makna dari diajukannya

Hal 93 dari 106 Hal Putusan No. 82/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel



bantahan tersebut tentu disitu tersirat bahwa Para Pembantah tidak menghendaki adanya pelaksanaan/eksekusi atas tranah yang menurut Para Pembantah adalah miliknya, sehingga adalah wajar jika Para Pembantah memohon putusan provisi untuk menunda pelaksanaan putusan tersebut, namun demikian dikabulkan atau tidak tuntutan provisi tersebut tergantung dari pembuktian masing-masing para pihak ;

Menimbang, bahwa disamping itu dengan ditariknya Para turut Terbantah dalam perkara a quo adalah wajar jika Para Turut Terbantah dimohonkan untuk mematuhi putusan perkara aquo, oleh karena itu maka jika dilihat secara keseluruhan antara posita dan petitum bantahan para Pembantah tidak terjadi kontradiksi, karenanya beralasan hukum eksepsi Terbantah tersebut untuk ditolak ;

5. Bantahan Para Pembantah Prematur.

Menimbang, bahwa dalam eksepsi ini Terbantah pada pokoknya mempermasalahkan bahwa dalam rangka membatalkan Penetapan Sita Eksekusi No. 429/Pdt.G/2009/PN.JKT.,Sel, tanggal 23 Oktober 2012 Para Pembantah memakai dasar / alasan tentang Akta Jual Beli yang dijadikan dasar hak oleh Terbantah adalah fiktif/palsu berdasarkan Laporan Polisi jo Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP), untuk membuktikan telah terjadi Pemalsuan dalam Akta Jual Beli No. 29/Kebayoran Lama/1986, tanggal 31 Desember 1986, maka haruslah didasarkan pada Putusan Pengadilan Pidana yang berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) yang menyatakan Terbantah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bantahan Pembantah ternyata adilil yag diajukan oleh Para Pembantah tidak hanya berdasarkan Laporan Polisi No.Pol : 1573/1013/K/VII/2002/Res Jaksel. Tanggal 6 Juli 2002 jo Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP), tetapi juga atas dasar putusan yang tidak dapat dilaksanakan (non executable) atas putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No.300.k/Pdt/2012 Jo. Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No.134/Pdt/2010/PT.DKI. Jo. Putusan No.429/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel. ;

Menimbang, bahwa dengan berdasar pada kedua alasan tersebut Menurut Majelis Hakim tidak menyebabkan bantahan para Pembantah menjadi prematur, namun demikian jika deteliti lebih jauh eksepsi inipun sudah memasuki materi/pokok perkara, untuk mengetahui, apakah eksepsi tersebut benar ataukah tidak harus dibuktikan melalui bukti-bukti surat yang diajukan oleh para pihak, dan kesempatan para pihak untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut baru dapat dilakukan pada saat pemeriksaan pokok perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil eksepsi yang disampaikan oleh Terbantah telah memasuki materi/ pokok perkara, maka eksepsi tersebut baru akan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara. Karenanya beralasan hukum eksepsi Terbantah tersebut untuk ditolak ;

6. Bantahan Para Pembantah Daluwarsa.

Menimbang, bahwa dalam eksepsi ini Terbantah pada pokoknya mempermasalahkan bahwa Sita Eksekusi sebagaimana Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 429/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel, tanggal 23 Oktober 2012 telah dilaksanakan pada tanggal 29 Oktober 2012 sebagaimana Berita Acara Sita Eksekusi No. 429/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel, tertanggal 29 Oktober 2012 dan kemudian pada tanggal 6 Nopember 2012 telah dilakukan pemberitahuan Sita Eksekusi tersebut kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Jakarta Selatan, kemudian Terbantah selaku Pemohon Eksekusi telah mengajukan Permohonan Eksekusi Pengosongan dan selanjutnya pada tanggal 20 Januari 2013 Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah mengeluarkan Penetapan Eksekusi Pengosongan sebagaimana Penetapan No. 429/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel, tanggal 20 Januari 2013.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bantahan Pembantah maka menurut majelis Hakim bantahan para Pembantah tidaklah daluwarsa, sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa bantahan terhadap Penetapan Sita Eksekusi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.429/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel. tanggal 23 Oktober 2012 tidak berarti hanya bantahan

Hal 95 dari 106 Hal Putusan No. 82/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap sita eksekusi tersebut tetapi harus diartikan bantahan terhadap seluruh rangkaian untuk melaksanakan putusan/eksekusi terhadap putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No.300.k/Pdt/2012 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No.134/Pdt/2010/PT.DKI. Jo. Putusan No.429/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka eksepsi Terbantah tersebut, harus dinyatakan tidak beralasan hukum dan harus ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan di atas dimana ternyata seluruh dalil-dalil eksepsi dari Terbantah ditolak, maka patut dan adil bila eksepsi Terbantah tersebut dinyatakan ditolak seluruhnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi yang diajukan oleh Turut Terbantah II yang pada pokoknya bahwa Bantahan para PEMBANTAH kurang pihak (*Exceptie Plurium Litis Consortium*) dan objek bantahan PARA PEMBANTAH Error in Objekto karena objek bantahan yang dimaksud oleh Pembantah tidaklah dikenal dalam data Buku Letter C Kelurahan Petukangan Selatan ;

Menimbang, bahwa dalam eksepsi ini Turut Terbantah II pada pokoknya mempermasalahkan bahwa Pembantah seharusnya mengikut sertakan Pemerintah Kabupaten Tangerang Cq Kecamatan Ciledug, karena Pemerintah Kabupaten Tangerang adalah selaku pihak yang menyerahkan data pertanahan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1974 tentang Perubahan Batas Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk mengetahui riwayat tanah atas seluruh sertifikat tanah yang telah diterbitkan oleh Turut Terbantah I atas nama Para Pembantah benar adanya dan/atau sesuai dengan data Buku Letter C di Kecamatan Ciledug yang ada pada saat penyerahan administrasi pertanahan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Cq Kecamatan Pesanggrahan Cq Kelurahan Petukangan Selatan dan objek bantahan yang dimaksud oleh Pembantah tidaklah dikenal dalam data Buku Letter C Kelurahan Petukangan Selatan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bantahan Pembantah adalah hak Para Pembantah untuk menentukan siapa saja yang akan diajukan dan diikutkan sebagai pihak Terbantah maupun Turut Terbantah, dalam perkara a quo Pemerintah Kabupaten Tangerang cq Kecamatan Ciledug tidak terkait dengan permasalahan hukum dalam bantahan yang diajukan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pembantah, sedangkan eksepsi selebihnya telah memasuki materi/pokok perkara yang harus dibuktikan maka menurut Majelis Hakim bantahan para Pembantah tidaklah kurang pihak dan tidak error in obyekto, sehingga eksepsi ini harus ditolak ;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa Pembantah dalam surat bantahannya pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Putusan Perkara Perdata No. 429/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel. jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 134/PDT/2010/PT.DKI. jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 300 K/PDT/2011, proses pemeriksaan gugatan tersebut PARA PEMBANTAH tidak dapat hadir, karena TERBANTAH mencantumkan alamat PARA PEMBANTAH dalam gugatan tersebut di : Jl. Kediri No. 9 RT. 003 RW. 05, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, padahal PARA PEMBANTAH bertempat tinggal di Jl. Karang Anyar D No. 24 dan Jl. Sawah Besar No. 29, sehingga PARA PEMBANTAH tidak mengetahui adanya proses gugatan tersebut ;
- Bahwa PARA PEMBANTAH mengetahui ada upaya dari TERBANTAH untuk melaksanakan SITA EKSEKUSI atas tanah-tanah sertipikat dalam perkara tersebut, dari seseorang yang menyerahkan copy PENETAPAN No. 429/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel., tanggal 23 Oktober 2012 tersebut kepada para penjaga tanah-tanah sertipikat dalam perkara tersebut, dan PARA PEMBANTAH melakukan konfirmasi atas kebenaran info tersebut ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ;
- Bahwa putusan yang memenangkan TERBANTAH (ic. Penggugat dalam perkara No. 429/Pdt.G/2009/PN.JktSel.) sebagai pemilik sah sebidang tanah Ex. Bengkok Amil CIV, Persil 27 D.H. Blok Karet, seluas ± 4750 M2 yang terletak di Jl. Ciledug Raya RT. 05 RW. 06, Kel. Pertukangan, Kec. Pesanggrahan, tidak menyebutkan sertipikat masing-masing harus diserahkan kepada TERBANTAH (ic. Penggugat dalam perkara perdata No. 429/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel) ;

Hal 97 dari 106 Hal Putusan No. 82/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam amar putusan perkara perdata No. 429/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel., tanggal 5 Juli 2011 tidak ada disebutkan jika tanah Ex. Bengkok Amil CIV, Persil 27 D.H. Blok Karet adalah identik dengan tanah-tanah sertipikat milik PARA PEMBANTAH, tetapi bahkan Majelis Hakim perkara perdata No. 429/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel., tanggal 5 Juli 2011 justru menegaskan bahwa Sertipikat Hak Milik No. 1195/Petukangan yang merupakan konversi dari Tanah Adat Girik C. 1540, C. 1576, C. 1695. C. 1567 Persil No. 26 SI dan 27 D.II berbeda ;
- Bahwa objek tanah dan asal usul dengan tanah milik TERBANTAH (ic. Penggugat dalam perkara perdata No. 429/Pdt G/2009/PN.Jkt.Sel Sel), lokasi dan batas-batas tanah ex. Bengkok Amil CIV, Persil 27 D.H. Blok Karet milik TERBANTAH tersebut apabila dibandingkan dengan tanah-tanah sertipikat milik PARA PEMBANTAH adalah berbeda obyek tanah dan asal usulnya, sehingga PENETAPAN No. 429/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel., jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI. No. 300 K/PDT/2011 jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 134/ PDT/ 2010/PT.DKI.. jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 429/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel. tersebut merupakan putusan yang tidak dapat dilaksanakan (Non Executable) ;
- Bahwa keabsahan dalil TERBANTAH selaku pihak yang memenangkan perkara perdata No. 429/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel. jo. No. 134/PDT/2010/PT.DKI. jo. No. 300 K/PDT/2011 patut diduga Akta Jual Beli No. 29/ Kebayoran Lama/1986 tanggal 31 Desember 1986 yang dijadikan dasar hak oleh TERBANTAH adalah fiktif/palsu dan menjadi cacat hukum, oleh karena itu PENETAPAN SITA EKSEKUSI No. 429/Pdt.G/2009/PN.JKT.SEL. tanggal 23 Oktober 2012 yang dimohonkan oleh TERBANTAH pada tanggal 13 Agustus 2012, haruslah dibatalkan ;

Menimbang, bahwa atas dalil Para Pembantah tersebut telah disangkal seluruhnya oleh Terbantah maka menjadi kewajiban Para Pembantah untuk membuktikan bantahannya, sedangkan Turut Terbantah I dan Turut Terbantah II dalam jawaban maupun dupliknya pada intinya mendukung bantahan Para Pembantah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil-dalil bantahan Para Pembantah serta dalil sangkalan dari Terbantah, Majelis Hakim berpendapat yang menjadi pokok persengketaan para pihak adalah apakah bantahan yang diajukan Para Pembantah atas Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan PENETAPAN SITA EKSEKUSI No. 429/Pdt.G/2009/PNJKT.SEL. tanggal 23 Oktober 2012 dan Putusan Perkara Perdata No. 429/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel. jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 134/PDT/2010 / PT.DKI. jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 300 K/PDT/2011 dengan alasan-alasan sebagaimana diuraikan di atas, beralasan hukum ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa karena bantahan Pembantah merupakan bantahan terhadap Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan PENETAPAN SITA EKSEKUSI No. 429/Pdt.G/2009/PNJKT.SEL. tanggal 23 Oktober 2012 dan Putusan Perkara Perdata No. 429/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel. jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 134/PDT/2010/PT.DKI. jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 300 K/PDT/2011, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang materi perkara termasuk fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pembantah dan Terbantah, dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang landasan hukum dalam mengajukan surat bantahan/perlawanan atas suatu eksekusi ;

Menimbang, bahwa tentang perlawanan terhadap eksekusi diatur dalam pasal 195 ayat (6) HIR, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut : “ Jika pelaksanaan keputusan itu dilawan, juga perlawanan itu dilakukan oleh orang lain yang mengakui barang yang disita itu sebagai miliknya, maka hal itu serta segala perselisihan tentang upaya paksa yang diperintahkan itu, diajukan kepada dan diputuskan oleh pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya harus dilaksanakan keputusan itu ;

Menimbang, bahwa selain itu perlawanan/bantahan terhadap eksekusi dapat diajukan oleh Termohon eksekusi apabila sita eksekusi/eksekusi telah selesai dilaksanakan oleh pihak termohon eksekusi atau sita eksekusi/eksekusi tersebut dilaksanakan tidak benar atau tidak sesuai prosedur hukum ;

Menimbang, bahwa dari buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2009, hlm. 101-103. Ditegaskan yang pada pokoknya bahwa Perlawanan pihak ketiga terhadap sita eksekusi atau sita jaminan tidak

Hal 99 dari 106 Hal Putusan No. 82/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya dapat diajukan atas dasar hak milik, tetapi juga dapat didasarkan pada hak-hak lainnya, seperti hak pakai, HGB, HGU, hak tanggungan, hak sewa, dan lain-lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR dan buku Pedoman Tekhnis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007, dapat ditarik kesimpulan bahwa perlawanan terhadap sita jaminan/sita eksekusi atau eksekusi dapat diajukan oleh orang yang mengaku sebagai miliknya ataupun oleh orang yang mempunyai hak lainnya seperti hak pakai, HGB, HGU, hak tanggungan, hak sewa, dan lain-lain;

Menimbang, bahwa dengan mengaku pada ketentuan tersebut di atas, maka selanjutnya Majelis akan meneliti, apakah Pembantah merupakan pihak-pihak yang dimaksudkan oleh ketentuan-ketentuan tersebut di atas sehingga berhak mengajukan bantahan atas sita eksekusi atau eksekusi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti PP-1a s/d bukti PP-17c adalah sama dengan bukti Turut Terbantah I-1 s/d bukti Turut Terbantah I-52, tidak ada satupun bukti yang dapat membuktikan tentang dasar atau alas hak atau bukti hak SIDIK TANUDJAJA (Turut Terbantah III) memiliki tanah tersebut, baik dasar atau alas hak maupun bukti hak milik SIDIK TANUDJAJA (Turut Terbantah III) diberi oleh Negara atau berdasarkan peralihan hak atau berdasarkan pewarisan atau penghibahan atau berdasarkan perbuatan hukum lainnya ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Turut Terbantah I tersebut adalah merupakan bukti-bukti yang pernah diajukan oleh Turut Terbantah I pada persidangan perkara No. 429/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel, dimana terhadap bukti-bukti Turut Terbantah I tersebut telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.429/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel, tanggal 10 September 2009 (bukti T-14) yang dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 300 K/PDT/2011, tanggal 5 Juli 2011 (bukti T-16) ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti lain yang berupa bukti tambahan dalam perkara a quo yang diajukan oleh Turut Terbantah I dan Turut Terbantah II serta Para Pembantah yaitu bukti T.T.I-53 sampai dengan T.T.I-70 adalah Cek Plot Keseluruhan 17 Sertifikat a quo dan Cek Plot Hak Milik satu persatu, tidak dapat membantah kebenaran Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 429/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel, tanggal 10 September 2009 yang dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 300 K/PDT/2011, tanggal 5 Juli 2011 (Bukti T-14 dan Bukti T-16) ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti Para Pembantah dan bukti Turut Terbantah I tersebut tidak dapat mematahkan kekuatan bukti-bukti yang diajukan oleh Terbantah yakni bukti T-6 s/d bukti T-16 yang dikuatkan pula dengan Bukti T-20 s/d Bukti T-23B, telah dapat dibuktikan bahwa telah dilimpahkannya arsip, warkah, buku tanah maupun gambar situasi tanah yang semula termasuk wilayah Kabupaten Tangerang dan setelah pemekaran wilayah masuk ke wilayah Jakarta Selatan per-tanggal 14-Juni-1976, maka penerbitan Sertifikat-Sertifikat atas bidang tanah terperkara atas nama Sidik Tanudjaja pada tahun 1977 adalah cacat Hukum, karena sejak tahun 1976 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang sudah tidak berhak dan berwenang menerbitkan Sertifikat-Sertifikat tersebut ;

Menimbang, bahwa perlu dipahami oleh Para Pembantah dan Turut Terbantah I dan Turut Terbantah II, apabila akan mempersoalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 429/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel, tanggal 10 September 2009 yang dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 300 K/PDT/2011, tanggal 5 Juli 2011 (Bukti T-14 dan Bukti T-16) menurut hukum acara jika tidak menerima putusan tersebut upaya hukumnya adalah Peninjauan Kembali bukan melalui bantahan/perlawanan sebagaimana perkara a quo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan diatas maka bukti selebihnya baik bukti dari Para Pembantah maupun bukti dari Turut Terbantah I dan Turut Terbantah II yang berkaitan dengan permasalahan dan mempersoalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 429/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel, tanggal 10 September 2009 yang dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 300 K/PDT/2011, tanggal 5 Juli 2011 (Bukti T-14 dan Bukti T-16) tidak perlu dipertimbangkan dan sudah semestinya dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti T-2 sampai dengan T-4 membuktikan dalam surat-menyurat alamat Para Pembantah adalah di Jl. Kediri No.9 RT.003/RW.05, Kelurahan menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, selanjutnya bukti T-5a, T-5b, T-17, T-18, T-19a dan T-19b, membuktikan proses persidangan perkara perdata No. 429/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel. tersebut telah dilaksanakan sesuai hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia, sehingga

Hal 101 dari 106 Hal Putusan No. 82/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan Para Pembantah menyatakan tidak mengetahui ada perkara yang berkaitan dengan hak-haknya yaitu perkara perdata No. 429/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel yang telah diputus hingga tingkat kasasi dan telah berkekuatan hukum tetap, hanya alasan yang mengada-ada yang tidak berdasar hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti T-6 sampai dengan bukti T-13, T-20 sampai dengan T-23b dimana bukti tersebut telah diajukan pula dalam perkara perdata No. 429/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel, dan telah dipertimbangkan bahwa Terbantah sebagai pihak yang berhak atas tanah sengketa, bukti T-15 Salinan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No.134/Pdt/2010 tanggal 27 Mei 2010 maka bukti-bukti tersebut sangat mendukung sangkalan dari Terbantah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti T-24 sampai dengan T-27 membuktikan bahwa untuk melaksanakan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 429/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel tertanggal 10 September 2009 jo Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 134/PDT/2010/PT.DKI, tertanggal 27 Mei 2010 jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 300 K/PDT/2011, tertanggal 5 Juli 2011 (bukti T-14 s/d bukti T-16), adalah Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde), Terbantah telah mengajukan Permohonan Eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (vide Bukti T-24), dan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah mengabulkan permohonan Terbantah tersebut dengan mengeluarkan Penetapan No. 429/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel, tertanggal 7 Juni 2012 (Bukti T-25) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah melakukan pemanggilan secara resmi kepada Tergugat I s/d Tergugat V (Para Pembantah) dalam perkara a quo (bukti T-26), dan telah memanggil Kuasa Hukum Penggugat (Terbantah) dalam perkara a quo untuk menghadiri Aanmaning terhadap Termohon Eksekusi (bukti T-27), ternyata Tergugat I s/d Tergugat V (Para Pembantah) tidak hadir ;

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti T-28 sampai dengan T-33 membuktikan bahwa baik Pemohon eksekusi maupun Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah melaksanakan tahapan eksekusi sesuai dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku di Indonesia, ternyata Termohon eksekusi Tergugat I s/d Tergugat V (Para Pembantah) dalam perkara a quo tidak melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (bukti T-14 s/d bukti T-16)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

walaupun telah ditegor oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (bukti T-26) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat (Terbantah) dalam perkara a quo permohonan Sita Eksekusi (bukti T-28), Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengeluarkan Penetapan Sita Eksekusi No. 429 / Pdt.G 2009 / PN.Jkt.Sel, tertanggal 23 Oktober 2012 (bukti T-29) dan ditindaklanjuti dengan Pelaksanaan Sita Eksekusi oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagaimana Berita Acara Sita Eksekusi No. 429/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel, tertanggal 29 Oktober 2012 (bukti T-30A), dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah melakukan Pemberitahuan Sita Eksekusi tersebut kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Jakarta Selatan pada tanggal 6 Nopember 2012 (bukti T-30B) ;

Menimbang, bahwa karena Sita Eksekusi telah selesai dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, maka Penggugat (Terbantah) permohonan Eksekusi Pengosongan (bukti T-31) dan telah membayar Panjar Biaya Eksekusi Pengosongan tersebut (bukti T-32), selanjutnya Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah mengeluarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 429/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel, tertanggal 20 Januari 2013 tentang Eksekusi Pengosongan (bukti T-33) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon eksekusi maupun Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah melaksanakan tahapan eksekusi sesuai dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku di Indonesia dengan demikian telah terbukti bahwa Putusan-Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (bukti T-14 s/d bukti T-16) dihubungkan dengan Penetapan Sita Eksekusi No. 429 / Pdt.G 2009 / PN.Jkt.Sel, tertanggal 23 Oktober 2012 oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (bukti T-29) dan ditindaklanjuti dengan Pelaksanaan Sita Eksekusi oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagaimana Berita Acara Sita Eksekusi No. 429/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel, tertanggal 29 Oktober 2012 (bukti T-30A) tidak ada perbedaan mengenai batas-batas atas obyek yang akan dieksekusi, sehingga bukti T-14 s/d bukti T-16 merupakan Putusan yang Eksekutabel atau Putusan yang dapat dilaksanakan, sehingga seluruh dalil-dalil Para Pembantah tentang Putusan tersebut Non Eksekutabel adalah dalil-dalil yang tidak benar ;

Hal 103 dari 106 Hal Putusan No. 82/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti-bukti selebihnya yang menurut Majelis Hakim kurang ada relevansinya dengan perkara a quo tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada seluruh pertimbangan diatas, bukti-bukti yang diajukan Para Pembantah tersebut Majelis Hakim berpendapat bawa bukti-bukti tersebut tidak dapat mendukung dalil-dalil dari bantahan Para Pembantah sehingga tidak mempunyai kekuatan mengikat dan terlihat Para Pembantah sengaja mengulur-ulur waktu untuk menghindari dari kewajiban yang seharusnya dijalankan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tindakan dari Terbantah dalam usahanya untuk mendapatkan haknya telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga tindakan Terbantah tersebut sah menurut hukum, maka keberadaan bukti T-25, T-26, T-27, T-29, T-30A, T-30B dan T-33 telah sesuai ketentuan hukum dan sah sehingga tidak ada alasan untuk membatalkan Penetapan Eksekusi tersebut dan harus dilanjutkan ke tahapan berikutnya ;

Menimbang, bahwa disamping itu berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, diperoleh fakta hukum bahwa Para Pembantah merupakan pihak dalam perkara perdata dan telah diputus dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 429/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel tertanggal 10 September 2009 jo Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 134/PDT/2010/PT.DKI, tertanggal 27 Mei 2010 jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 300 K/PDT/2011, tertanggal 5 Juli 2011 (bukti T-14 s/d bukti T-16), adalah Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde), maka Para Pembantah bukanlah merupakan pihak ketiga sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 195 ayat (6) HIR dan buku Pedoman Tekhnis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007 ;

Menimbang, bahwa selain itu sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa perlawanan/bantahan terhadap eksekusi dapat diajukan oleh Termohon eksekusi apabila sita eksekusi/eksekusi telah selesai dilaksanakan oleh pihak termohon eksekusi atau sita eksekusi/eksekusi tersebut dilaksanakan tidak benar atau tidak sesuai prosedur hukum, berdasarkan pada bukti-bukti yang telah dipertimbangkan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah melaksanakan tahapan eksekusi sesuai dengan Hukum Acara Perdata yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku di Indonesia, maka menurut hemat Majelis Hakim, Para Pembantah tidak mempunyai alas hak untuk mengajukan bantahan a quo ;

Menimbang, bahwa karena Para Pembantah tidak mempunyai alas hak untuk mengajukan bantahan a quo, maka berdasarkan pada seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pembantah maupun Terbantah, Majelis Hakim bekesimpulan bahwa Para Pembantah tidak dapat membuktikan bantahannya sedangkan Terbantah dapat membuktikan sangkalannya. Oleh karena itu beralasan hukum bahwa Para Pembantah untuk dinyatakan sebagai Para Pembantah yang tidak benar dan surat bantahan Pembantah dinyatakan ditolak seluruhnya ;

Menimbang, bahwa karena bantahan Para Pembantah ditolak seluruhnya, maka Para Pembantah haruslah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR dan Buku II Pedoman Tekhnis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus serta peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

Dalam Provisi :

- Menolak tuntutan provisi Para Pembantah

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi dari Terbantah untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan Para Pembantah adalah sebagai Pembantah yang tidak benar;
- Menolak bantahan Para Pembantah untuk seluruhnya ;
- Menghukum Para Pembantah untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.3.616.000,- (tiga juta enam ratus enam belaaas ribu rupiah) ;

Hal 105 dari 106 Hal Putusan No. 82/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari :
Kamis, tanggal 17 Oktober 2013, oleh kami : SOEHARTONO, SH.,M.Hum
selaku Hakim Ketua, H. SYAMSUL EDY, SH.,M.Hum., dan SUWANTO, SH.,
masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam
persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : **Kamis, tanggal 24 Oktober
2013**, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu : PRIHADI WIBOWO, SH., sebagai
Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh : Kuasa Pembantah dan Kuasa
Terbantah, tanpa hadirnya para Turut Terbantah maupun kuasanya.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

H. SYAMSUL EDY, SH. MHum

SOEHARTONO, SH. MHum.


S U W A N T O, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

PRIHADI WIBOWO, S.H.

Biaya-biaya :

Pencatatan	Rp.	30.000,-
Biaya ATK	Rp.	75.000,-
Meterai	Rp.	6.000,-
Redaksi	Rp.	5.000,-
<u>Panggilan</u>	<u>Rp.</u>	<u>3.500.000,-</u>
Jumlah	Rp.	3.616.000,-.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)